

TATA KELOLA PERUSAHAAN



Self Assement Penerapan Tata Kelola Semester 1

Peringkat 1,
dengan Definisi
"Sangat Baik"

Self Assement Penerapan Tata Kelola Semester 2

Peringkat 1,
dengan Definisi
"Sangat Baik"

BCAS senantiasa melakukan pemenuhan secara memadai untuk penerapan Tata Kelola yang Baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCAS secara konsisten memperkuat penerapan tata kelola bank melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*sharia compliance*). Tata kelola yang baik menjadi landasan bagi BCAS dalam menjaga keberlangsungan usaha, membangun hubungan yang sehat dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong kontribusi positif yang berkelanjutan bagi industri perbankan syariah dan masyarakat.

Penerapan tata kelola BCAS dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; ketentuan Bank Indonesia; peraturan perundang-undangan; kebijakan internal; serta praktik terbaik yang berlaku secara nasional dan internasional, antara lain ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI).

▶ Struktur dan Implementasi Tata Kelola di BCAS

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), BCAS pada 2025 memperbarui Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA

Syariah yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola.

PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA DI BCAS

Prinsip Tata Kelola yang baik

- Keterbukaan (*transparency*)
- Akuntabilitas (*accountability*)
- Tanggung jawab (*responsibility*)
- Independensi (*independency*)
- Kewajaran (*fairness*)

dalam rangka penerapan ke-5 prinsip tersebut, Bank berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah dan tata kelola perusahaan yang baik, yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prinsip lain tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan, antara lain prinsip keberlanjutan dan prinsip perilaku beretika.

Prinsip Tata Kelola Syariah

Tata kelola syariah pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip syariah.

Bank menerapkan tata kelola syariah untuk memenuhi prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, terdiri atas:

1. Kegiatan usaha Bank, dan
2. Kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Apabila diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional Bank, maka Bank menindaklanjuti ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tersebut sesuai kebijakan yang berlaku.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (Governance Structure)

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola merupakan kerangka organisasi yang mencakup RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, serta didukung oleh kebijakan, prosedur, sistem, dan komite pendukung guna memastikan penerapan tata kelola Bank yang efektif dan sesuai prinsip syariah.

Proses Tata Kelola (Governance Process)

Proses Tata Kelola mencakup mekanisme perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organ Bank, termasuk koordinasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, guna memastikan seluruh kegiatan usaha Bank berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

Hasil Proses Tata Kelola (Governance Outcome)

Hasil Proses Tata Kelola merupakan capaian penerapan tata kelola yang tercermin dalam kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko yang efektif, pemenuhan prinsip syariah, serta terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan.

Pencapaian Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola di BCAS sepanjang 2025 menunjukkan penguatan yang konsisten melalui penerapan sistem manajemen yang terstruktur dan terintegrasi. Tata kelola dijalankan sebagai bagian dari strategi bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas pengelolaan risiko, serta keselarasan tujuan Bank dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini turut mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan penguatan reputasi BCAS di industri perbankan syariah.

Sebagai wujud pencapaian tersebut, BCAS mengimplementasikan berbagai standar sistem manajemen berbasis ISO, antara lain ISO 27001 : 2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk

Application Programming Interface Infrastructure dan *Host to Host Connection*. Pada 2025 BCAS juga telah mempersiapkan langkah strategis berupa rencana penerapan dan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 dan ISO 37002 Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) yang direncanakan untuk dilaksanakan pada 2026, guna semakin memperkuat integritas, transparansi, dan praktik tata kelola yang berkelanjutan di seluruh lini organisasi. Penerapan standar tersebut mencerminkan komitmen BCAS dalam menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang didukung oleh peran aktif Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta seluruh insan BCAS.

PENGHARGAAN TERKAIT TATA KELOLA

Nama Penghargaan	Penyelenggara
<ul style="list-style-type: none"> • Top GRC Awards 2025 Stars #5 • The Most Committed GRC Leader 2025 - Yuli Melati Suryaningrum 	Top Business
<ul style="list-style-type: none"> • The Best Indonesia GCG Award IX 2025, • The Best Indonesia GCG Award Excellent 4 stars • Top 100 CEO & The Future Leaders Forum • Top 100 CEO - Yuli Melati Suryaningrum • The Future Leaders - Pranata 	Economic Review
Risk Management Award VII- 2025The Best Indonesia Enterprise Risk Management Award	Economic Review
Annual Report Awards 2024: <ul style="list-style-type: none"> • Juara Umum Klaster di Bawah Rp1 Triliun • Juara Non-BUMN/Non-BUMD Klaster di Bawah Rp1 Triliun 	KNKG

5th Anniversary Indonesia Best Corporate Secretary & PR Awards 2025:

- Indonesia Best Corporate Secretary 2025
- Best PR Leader 2025: Muhammad Fikri Hudaya

The Iconomic

▶ Dasar Penerapan Tata Kelola

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam seluruh kegiatan BCAS berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis serta diimplementasikan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
3. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
 - a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 - b. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - c. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - d. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
 - e. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 - g. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - h. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
 - i. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - j. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
 - k. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
 - l. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 - m. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.
 - n. POJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
 - o. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - p. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 - q. POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - r. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
 - s. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
 - t. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - u. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - v. POJK dan SEOJK terkait lainnya.

Untuk memperkuat penerapan tata kelola, Bank mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di Indonesia dan internasional, antara lain sebagai berikut:


1. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
2. Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
3. *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang disusun oleh Basel Committee.

Governance Structure

BCAS merancang struktur tata kelola untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, pengawasan yang optimal, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Penerapan struktur ini ditujukan untuk memastikan operasional Bank berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip perbankan Syariah, dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Struktur tata kelola BCAS secara umum terdiri atas organ utama dan organ pendukung yang didukung oleh kebijakan dan prosedur. Adapun struktur organisasi tata kelola BCAS mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Direksi
5. Komite di bawah Dewan Komisaris
6. Komite di bawah Direksi



Governance Process

BCAS menetapkan kebijakan internal sebagai bagian dari infrastruktur pendukung penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi. Kebijakan tersebut dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, sistem, dan prosedur tata kelola yang diterapkan. Adapun kebijakan internal BCAS terkait penerapan tata kelola meliputi:

- Anggaran Dasar Perusahaan.
- Surat Keputusan Direksi No. 025/SK/DIR/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pedoman Umum Fungsi Kepatuhan.

- Surat Keputusan Direksi 061/SK/DIR/2022 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko BCA Syariah Tahun 2022.
- Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 050/SK/DIR/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank BCA Syariah.

- Surat Keputusan Direksi No. 049/SK/DIR/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Ketentuan Keterbukaan Informasi PT. Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Ketentuan Dividen PT. Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 062/SK/DIR/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Ketentuan Dividen PT. Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 058/SK/DIR/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Pedoman Kode Etik Bankir BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 055/SK/DIR/2025 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Piagam Audit Intern (Internal Audit *Charter*) tahun 2025.
- Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Ketentuan Anti-Korupsi, Anti-Penyuapan, dan Pengendalian Gratifikasi.

Tata nilai BCA Syariah mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/ DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

Governance Outcome

Melalui sistem pengelolaan risiko yang proaktif, BCAS melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Hasil dari penerapan pengelolaan risiko berbasis prinsip tata kelola dimanfaatkan sebagai landasan perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Bank.

Self-Assessment Pelaksanaan Tata Kelola

BCAS melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Bank sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian dilaksanakan dengan melibatkan Departemen Kepatuhan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam menilai efektivitas implementasi tata kelola berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Ruang lingkup penilaian meliputi tiga aspek tata kelola BCAS, yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*), dengan total 11 faktor indikator penilaian.

Seiring dengan berlakunya ketentuan terbaru, pada Semester II Tahun 2025, BCAS telah melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan kertas kerja yang mengacu pada SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan cakupan 17 faktor penilaian, guna memastikan keselarasan penerapan tata kelola dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

FAKTOR SELF ASSESSMENT GCG

Governance Structure

- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

Governance Process

- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan bank
- Penerapan fungsi audit internal
- Penerapan fungsi audit eksternal

Governance Outcome

- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*
- Pemberian remunerasi
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

- Rencana strategis Bank
- Aspek pemegang saham
- Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan
- Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- Penerapan tata kelola dalam KUB

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tahun 2025 pada semester I dan II adalah sebagai berikut:

Periode	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Sangat Baik
Semester II	1	Sangat Baik

Hasil penilaian menunjukkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagai forum utama pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi sarana untuk memperoleh informasi, melakukan evaluasi, serta menyampaikan pandangan atas kinerja, tata kelola, dan arah pengelolaan Bank. RUPS merupakan organ tata kelola tertinggi yang memiliki kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank. RUPS diselenggarakan dalam bentuk RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), di mana Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. RUPST wajib diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank.

BCAS dapat menyelenggarakan RUPS secara fisik maupun melalui media elektronik sesuai Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS fisik diselenggarakan di tempat kedudukan Bank atau lokasi kegiatan usaha utama di Indonesia, atau di lokasi lain di wilayah Indonesia dengan persetujuan seluruh pemegang saham. RUPS melalui media elektronik dilaksanakan dengan tetap menjamin partisipasi langsung seluruh peserta serta pemenuhan ketentuan kuorum.

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham BCAS ditetapkan dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan.
3. Memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu.
4. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
5. Mengubah isi Anggaran Dasar.
6. Memberikan suara dalam RUPS.
7. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

8. Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
9. Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank.
11. Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
13. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Independen

Hingga akhir Desember 2025, BCAS belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank belum diwajibkan untuk menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan penghitungan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan BCAS Tahun Buku 2024 dilaksanakan setelah penyampaian Surat Pemanggilan RUPS Nomor 057/DIR/2025 Tertanggal 14 Februari 2025 kepada BCA tertanggal 14 Februari 2025. Rapat diselenggarakan secara video *conference*, dipimpin oleh Nyonya Ratna Yanti selaku Presiden Komisaris Independen, dan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. Pimpinan rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh seluruh pemegang saham yang mewakili 2.255.183.207 saham, sehingga ketentuan kuorum terpenuhi dan seluruh agenda RUPS disetujui secara musyawarah mufakat (suara bulat).

BCAS telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) tahun buku 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Selasa, 4 Maret 2025
Waktu	11.20 WIB
Tempat	Jalan Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur
Kuorum	100% pemegang saham hadir
Kehadiran: Dewan Komisaris	Ibu Ratna Yanti (Presiden Komisaris Independen) Bapak Rickyadi Widjaja (Komisaris) Ibu Inge Setiawati (Komisaris Independen)
Kehadiran: DPS	Bapak Fathurrahman Djamil (Ketua) Bapak Sutedjo Prihatono (Anggota)
Kehadiran: Direksi	Ibu Yuli Melati Suryaningrum (Presiden Direktur) Ibu Ina Widjaja (Direktur) Bapak Pranata (Direktur) Ibu Houda Muljanti (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan) Bapak Lukman Hadwijaya (Direktur)
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	Bapak Subur Tan dan Bapak John Kosasih selaku Direktur PT Bank Central Asia Tbk
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	Bapak Roni Haslim dan Bapak Lim Handoyo selaku Direktur PT BCA Finance

Keputusan RUPST Tahun 2025 dan Realisasinya

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 diselenggarakan pada Selasa tanggal 4 Maret 2025 dengan mata acara dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk: a. Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) di Jakarta dengan laporannya nomor 00013/2.1032/AU.4/07/0703-2/1/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
<p>Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p>	<p>serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.</p>	<p>Terealisasi</p>
<p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp183.745.106.402,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus enam ribu empat ratus dua Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2024"), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan akan meningkat dari Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); b. sebesar Rp90.872.553.200,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah), dibagikan sebagai dividen yang akan dibayarkan pada tahun 2025 kepada pihak yang tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada saat dilaksanakannya pembagian dividen. Untuk keperluan pembayaran dividen tersebut, Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024; dan c. sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	<p>Terealisasi</p>

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
<p>3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>a. Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyebutkan bahwa masa jabatan masing-masing anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, maka dengan ini Rapat menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta dokumen pendukungnya;</p> <p>b. Mengangkat kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur : Ibu Yuli Melati Suryaningrum; Direktur : Ibu Ina Widjaja; Direktur : Bapak Pranata; Direktur : Bapak Lukman Hadiwijaya; • Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Presiden Komisaris Independen : Ibu Ratna Yanti; Komisaris : Bapak Rickyadi Widjaja; Komisaris Independen : Ibu Inge Setiawati; • Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Ketua : Bapak Fathurrahman Djamil; Anggota : Bapak Sutedjo Prihatono; <p>dengan masa jabatan mulai berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas;</p> <p>c. Menyatakan penghargaan setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Houda Muljanti atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan;</p>	<p>Terealisasi</p>

- d. Mengangkat Bapak Eduard Guntoro Purba selaku Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan, yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Departemen Perizinan Dan Manajemen Krisis Perbankan Nomor KEPR-36/PB.02/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Eduard Guntoro Purba Selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
- e. Mengangkat Ibu Nenny Kurnia Noersal selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang telah mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana ternyata dalam surat Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah nomor U-0959/DSN-MUI/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana tercantum dalam surat Otoritas Jasa Keuangan nomor SR-50/PB.02/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Keputusan Atas Permohonan Persetujuan Calon Anggota DPS PT Bank BCA Syariah, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
- f. Menyatakan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:
- Direksi Perseroan, yaitu:

Presiden Direktur	: Ibu Yuli Melati Suryaningrum;
Direktur	: Ibu Ina Widjaja;
Direktur	: Bapak Pranata;
Direktur	: Bapak Lukman Hadiwijaya;
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Bapak Eduard Guntoro Purba;
 - Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Presiden Komisaris	
Independen	: Ibu Ratna Yanti;
Komisaris	: Bapak Rickyadi Widjaja;
Komisaris Independen	: Ibu Inge Setiawati;
 - Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu:

Ketua	: Bapak Fathurrahman Djamil;
Anggota	: Bapak Sutedjo Prihatono;
Anggota	: Ibu Nenny Kurnia Noersal;

dengan masa jabatan mulai berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas;

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2024	Realisasi
	<p>g. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.</p>	
<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut PT Bank Central Asia Tbk akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025.</p>	Terealisasi
<p>5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</p>	<p>Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk menunjuk penggantinya; dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; <p>dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Terealisasi
<p>6. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan yang sedang dalam proses pencatatan pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank BCA Syariah Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat PT Bank BCA Syariah No.453/DIR/2024, tanggal 21 November 2024, perihal Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank BCA Syariah; dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mencatatkan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank BCA Syariah pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sesuai arahan dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan. 	Terealisasi

▶ Keputusan RUPSLB Tahun 2025 dan Realisasinya

Sepanjang 2025, BCAS tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2024.

▶ Keputusan RUPS Tahun 2024 dan Realisasinya

RUPST Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2023	Realisasi
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) di Jakarta dengan laporannya nomor 00018/2.1032/AU.4/07/0703-1/1/1/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Terealisasi
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp153.801.714.036,00 (seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus empat belas ribu tiga puluh enam Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2023"). Selanjutnya para Pemegang Saham Perseroan menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut: a. Menyisihkan Laba Bersih 2023 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah); dan b. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPS Tahun 2023	Realisasi
Honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 serta bonus untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024.	Terealisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Terealisasi

Keterangan:

Tidak ada perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Keputusan RUPST Tahun 2024.

Keputusan RUPSLB Tahun 2024 dan Realisasinya

RUPSLB Tahun 2024 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dengan mata acara dan keputusan RUPSLB sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPSLB Tahun 2024	Realisasi
Persetujuan pembagian dividen dari saldo laba ditahan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp75.900.857.018- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan belas Rupiah) kepada Pemegang Saham Perseroan.	Terealisasi

Pernyataan terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCAS telah menindaklanjuti dan melaksanakan seluruh rekomendasi Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024. Oleh karena itu, Laporan ini tidak memuat penjelasan terkait keputusan yang belum direalisasikan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan sebagai organ tata kelola yang memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola di seluruh organisasi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank agar selaras dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

▶ Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, Perseroan menetapkan Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman yang mengikat bagi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel. Perseroan melakukan evaluasi Piagam secara berkala agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piagam Dewan Komisaris tersedia pada situs web: <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCAS mengatur tentang:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris;
2. Kriteria dan/atau persyaratan, baik anggota Komisaris dan Komisaris Independen;
3. Tujuan Komisaris Independen;
4. Masa Jabatan Dewan Komisaris;

5. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian anggota Dewan Komisaris;
6. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris;
7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
8. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris;
9. Larangan bagi anggota Dewan Komisaris;
10. Aspek transparansi;
11. Orientasi anggota Dewan Komisaris;
12. Pelatihan dan sertifikasi anggota Dewan Komisaris;
13. Etika Kerja Dewan komisaris;
14. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris;
15. Pola hubungan kerja anggota Dewan Komisaris;
16. Remunerasi dan benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris;
17. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

▶ Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan Dewan Komisaris BCAS. Dewan Komisaris terdiri dari 3 anggota, yaitu 1 Presiden Komisaris Independen, 1 Komisaris, dan 1 Komisaris Independen. Jumlah dan komposisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Komisaris Independen mencakup 66,67% dari total anggota Dewan Komisaris, dan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BCAS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2025

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Perempuan	Presiden Komisaris Independen	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Perempuan	Komisaris Independen	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Rickyadi Widjaja	Laki-Laki	Komisaris	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCAS telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjabat.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris, meliputi:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki akhlak, moral, integritas, reputasi yang baik, kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
4. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Dewan Komisaris

Independensi Dewan Komisaris ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau DPS atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota DPS.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 4 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah.

▶ Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris BCAS diatur sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 Pasal 46. Hasil penelaahan menunjukkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan yang berlaku. Adapun ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
 - b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Presiden Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada lebih dari 1 komite lain.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank,
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank, dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana angka di atas wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas,
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik berlaku bagi pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam badan publik.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Nama	Jabatan di BCAS	Posisi di Komite	Rangkap Jabatan (di luar BCAS)
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Nihil
Inge Setiawati	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Audit • Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Pemantau Risiko 	Nihil
Rickyadi Widjaja	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 	Nihil

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Bisnis dan Operasional
 - a. Rencana Bisnis
 - 1) Dewan Komisaris menyetujui Rencana Bisnis,
 - 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
 - b. Dewan Komisaris menyetujui Rencana Strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 tahun yang disusun oleh Direksi.
 - c. Rencana Resolusi
 - 1) memberikan persetujuan Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi,
 - 2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun Rencana Resolusi, melakukan perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas,
 - 3) melakukan evaluasi atas Rencana Resolusi, perbaikan Rencana Resolusi, dan/atau pemutakhiran Rencana Resolusi yang telah disusun oleh Direksi, dan
 - 4) melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.
 - d. Rencana Aksi Pemulihan
 - 1) Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
 - 2) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi Pemulihan.
 - e. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - f. Kebijakan struktur modal dan hutang dievaluasi secara periodik untuk memastikan kebijakan tersebut telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko (*risk appetite*).
 - g. Pembiayaan UMKM
 - 1) mengarahkan dan memantau rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, dan
 - 2) mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM
 - h. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan tata kelola TI, paling sedikit mencakup:
 - 1) mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI, dan
 - 2) mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI.
2. Pengawasan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Tata Kelola dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT dan PPPSPM
 - a. Manajemen Risiko
 - 1) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko paling sedikit:
 - a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko 1 tahun sekali, dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
 - 2) Kebijakan pembiayaan Bank wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen risiko keamanan siber berjalan efektif dengan memahami profil risiko siber Bank, memastikan kecukupan SDM dan infrastruktur, serta mendorong budaya kesadaran risiko di seluruh organisasi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif, menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko terkait keamanan siber sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank, serta mengevaluasi kebijakan, strategi, dan pertanggungjawaban Direksi secara berkala. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh kebijakan dan proses manajemen risiko keamanan siber diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
 - 4) Dewan Komisaris memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* berjalan secara efektif.
 - b. Kepatuhan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:
 - 1) mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 kali dalam satu tahun, dan
 - 2) memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - c. Tata Kelola
 - 1) Terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- 2) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan Tata Kelola Bank baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen.
- d. APU, PPT dan PPPSPM
- 1) memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
 - 2) memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi,
 - 3) melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM,
 - 4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, dan
 - 5) memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Pengawasan Audit Internal
- a. Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian *intern* secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian *intern* tersebut.
 - b. Dalam pelaksanaan fungsi audit *intern*, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1) memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian *intern* yang memadai, efektif, dan efisien,
 - 2) mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian *intern* berdasarkan informasi yang diperoleh dari SAI paling sedikit sekali dalam 1 tahun, dan
 - 3) memberikan persetujuan penunjukan pengendali mutu independen dari pihak *ekstern* untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SAI periodik 3 tahunan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - c. Pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - d. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit *intern* harus disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - e. Piagam audit *intern* wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - f. Menerima rekomendasi dari Komite Audit terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - g. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas temuan Audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 - h. Integritas Pelaporan Keuangan Bank
 - 1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
 - 2) Laporan pengawasan Dewan Komisaris pada angka 1) dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank.
4. Pengawasan Umum
- a. Membentuk komite:
 - 1) Paling sedikit terdiri atas:
 - a) Komite Audit.
 - b) Komite Pemantau Risiko.
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 - 2) Komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
 - c. Melakukan evaluasi atas kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 - d. Menerima rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pemilihan dan penilaian calon anggota Direksi, calon Dewan Komisaris maupun calon anggota Dewan Pengawas Syariah tanpa melakukan intervensi melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - f. Menerima rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - g. Menerima rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah dan hasil identifikasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- h. Menerima rekomendasi mengenai usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- i. Memastikan rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah oleh Direksi ditindaklanjuti.
- j. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
- k. Menjaga dan menerima data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu mengenai BCAS dari Direksi.
- l. Melakukan evaluasi sistem remunerasi Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara berkala.
- m. Memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Memberikan pertimbangan/usulan kepada RUPS atas Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.
- o. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, antara lain dengan memastikan Direksi untuk memiliki dan melaksanakan prosedur Pelindungan Konsumen.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

1. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
2. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
3. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

BCAS menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai Bank sehingga yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Program orientasi ini bertujuan memperkenalkan budaya serta etika kerja Bank. Pelaksanaan orientasi dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) telekonferensi dan/atau tatap muka.
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan Bank.
- Pertemuan dan diskusi telekonferensi maupun tatap muka dengan anggota Dewan Komisaris lain, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2025, BCAS tidak menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris karena tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Bank menyediakan program pelatihan sebagai sarana pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris, dengan kewajiban mengikuti pelatihan minimal satu kali dalam setahun. Adapun program pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PROGRAM PELATIHAN YANG DIKUTI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Ratna Yanti	<i>Harnessing Crypto Assets for Financial Market Growth and Economic Resilience</i>	OJK Institute	11 Februari 2025
	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion BCAS	BCAS	8 April 2025
	<i>Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana</i>	BCAS	20 Mei 2025
	<i>Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>Refreshment APU PPT PPPSPM- Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah</i>	BCAS	20 Oktober 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV- 2025 Future Starts Today</i>	BCA	28-29 Oktober 2025
	<i>Rakernas BCA Syariah 2026 "Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank"</i>	BCAS	17-18 November 2025
	<i>Capacity Building ESG dengan Tema "Enhancing Sustainability Through GCG"</i>	BCA	25 November 2025
Rakernas PT BCA, Tbk 2026, dengan tema "Empowering Ecosystem"	BCA	4-5 Desember 2025	
Inge Setiawati	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion	BCAS	8 April 2025
	<i>Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana</i>	BCAS	20 Mei 2025
	<i>Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>Refreshment APU PPT PPPSPM - Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah</i>	BCAS	20 Oktober 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV- 2025 Future Starts Today</i>	BCA	28-29 Oktober 2025
	Undangan Kegiatan Indonesia Islamic Finance Summit 2025 dan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025	OJK	3-4 November 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Rakernas BCA Syariah 2026 " <i>Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank</i> "	BCAS	17-18 November 2025
	<i>Capacity Building ESG dengan Tema "Enhancing Sustainability Through GCG"</i>	BCA	25 November 2025
	Rakernas PT BCA, Tbk 2026, dengan tema " <i>Empowering Ecosystem</i> "	BCA	4-5 Desember 2025
Rickyadi Widjaja	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion	BCAS	8 April 2025
	<i>Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana</i>	BCAS	20 Mei 2025
	<i>Sharing Session DPS - Produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>Refreshment APU PPT PPPSPM - Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah</i>	BCA	20 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV- 2025 Future Starts Today	BCA	28-29 Oktober 2025
	Rakernas BCA Syariah 2026 " <i>Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank</i> "	BCAS	17-18 November 2025
	<i>Capacity Building ESG dengan Tema "Enhancing Sustainability Through GCG"</i>	BCA	25 November 2025
	Rakernas PT BCA, Tbk 2026, dengan tema " <i>Empowering Ecosystem</i> "	BCA	4-5 Desember 2025

KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Nama	Sertifikasi	Tanggal Sertifikat	Penyelenggara
Ratna Yanti	Manajemen Risiko Jenjang 6	26 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah
Inge Setiawati	Manajemen Risiko Jenjang 6	24 Juli 2024	LSP Keuangan Syariah
Rickyadi Widjaja	Manajemen Risiko Jenjang 7	26 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah

Pada Tahun 2025, BCA Syariah telah melaksanakan kegiatan *refreshment* atas sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari upaya peningkatan dan pemeliharaan kompetensi secara berkelanjutan. Adapun pelaksanaan *refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut meliputi:

1. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 pada tanggal 23 April 2025; dan
2. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 pada tanggal 8 Mei 2025.

Kegiatan *refreshment* ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa memiliki pemahaman yang mutakhir terhadap perkembangan regulasi, praktik terbaik (*best practices*), serta dinamika risiko yang relevan dengan industri perbankan,

sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan optimal.

Keperilnkaan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

BCAS menetapkan kebijakan pelaporan kepemilikan saham bagi Dewan Komisaris yang mengacu pada Pasal 57 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Piagam Dewan Komisaris yang mengatur kewajiban dalam mewajibkan pengungkapan kepemilikan saham.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2025

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Ratna Yanti	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Inge Setiawati	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2025)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2025)
Ratna Yanti	Nihil	Nihil
Inge Setiawati	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Nihil	Nihil

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Ratna Yanti	Nihil	Nihil
Inge Setiawati	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Nihil	Nihil

▶ Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

▶ Kebijakan mengenai Suksesi Dewan Komisaris

Masa jabatan

RUPS berwenang untuk memberhentikan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan. Ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar BCAS dan Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 tahun untuk 1 periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank (termasuk di dalamnya pengunduran diri karena terlibat kejahatan keuangan).
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Saat anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.

Suksesi, Nominasi, dan Pengangkatan

Suksesi Dewan Komisaris di BCAS diatur dalam kebijakan internal BCAS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
4. Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dari internal Bank maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pemberhentian atau Penggantian Jabatan

Pemberhentian dan penggantian jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dan memperhatikan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.

3. Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain yaitu:
 - a. Alasan pribadi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan anggota Dewan Komisaris yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan,
 - 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan/atau
 - 3) alasan lain.
 - b. Alasan lain antara lain:
 - 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank,
 - 2) hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan),
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dialami oleh anggota Dewan Komisaris, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 4. Kriteria, mekanisme dan tata cara pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 6. Pemberhentian atau penggantian yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank.
 - c. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 - d. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank.
 - e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait.
 - f. Mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
 7. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pemberhentian, atau penggantian anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.
- Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen diatur sebagai berikut:
1. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, maka dapat dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Dalam pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir, Bank menyampaikan permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat (ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank) atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian, antara lain:
 - a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukung yang disusun oleh Komite yang membawahkan fungsi Nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Dokumen pendukung antara lain:
 - 1) permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank,
 - 2) hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,
 - 3) kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank, dan/atau
 - 4) tidak melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan hasil audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor *ekstern*, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

- b. Profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
4. Dalam memberikan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebagai berikut.
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak, maka:
 - 1) rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dan
 - 2) melarang Bank memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS disertai rekomendasi pengawasan (jika ada).
 - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen namun Bank telah melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, maka OJK menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
5. Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang bertindak mewakili BCAS dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan BCAS.

Pengunduran Diri

Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
2. Pemberitahuan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis kepada bank dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru.
4. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Dewan Komisaris untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
6. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengisi *self assessment*



Hasil *self assessment* anggota Dewan Komisaris individu maupun kolejal disampaikan pada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk dievaluasi, kemudian hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris



Hasil Evaluasi:
- Penilaian Kinerja Individu
- Penilaian Kinerja Kolejal

Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian terhadap Dewan Komisaris secara individu dan kolejal mencakup:

1. Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCAS;
 - b. Integritas laporan keuangan BCAS;
 - c. Sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko; serta
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCAS atau peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi dan penilaian tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2025 Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan kinerja Sangat Baik.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris menerapkan mekanisme penilaian kinerja melalui metode penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan secara individu oleh masing-masing anggota dan secara kolegal oleh Dewan Komisaris. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil *self assessment* yang dilakukan secara individu dan kolegal disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris untuk keperluan dokumentasi dan tindak lanjut. Dewan Komisaris wajib menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BCAS, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Bank, rencana kerja Bank serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Secara umum Dewan Komisaris berharap agar manajemen dapat menjaga keberlanjutan kinerjanya ke depan. Secara khusus, tanggapan, nasihat, rekomendasi Dewan Komisaris pada kinerja BCA per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

NASIHAT DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2025

Topik	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
Tata Kelola dan Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris meminta manajemen untuk melakukan analisa terhadap hasil penilaian Tata Kelola, Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, terutama pada aspek yang masih dapat dioptimalkan serta mempertahankan indikator penilaian yang telah mendapatkan hasil maksimal. Dewan Komisaris senantiasa mengawal pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal, BCA maupun OJK dan meminta manajemen untuk meningkatkan kualitas dari proses sehingga menurunkan tingkat risiko yang muncul.
Sinergi	<ol style="list-style-type: none"> Dengan adanya dukungan dari Induk untuk memperkuat posisi BCAS di industri perbankan khususnya perbankan syariah, Dewan Komisaris mendorong manajemen untuk memperdalam kolaborasi dengan BCA, BCA Digital dan BCA Finance guna membahas potensi kerja sama dan dukungan yang dapat dilakukan satu sama lain. Dewan Komisaris meminta manajemen untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap ketersediaan logam mulia dari pihak ketiga, khususnya sehubungan dengan persetujuan kerja sama <i>soldex</i> emas BCAS melalui BCA. Menyarankan peningkatan kerja sama pemasaran produk melalui skema <i>soldex</i> di BCA dan pemasaran produk pembiayaan haji dan umrah.

Topik	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris mengarahkan agar proses pemenuhan kebutuhan SDM, pengembangan kompetensi di seluruh lini organisasi, serta perencanaan dan pelaksanaan suksesi organisasi diselaraskan dengan kebutuhan dan arah perkembangan bisnis BCAS. 2. Perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang ada di BCAS utamanya pada personel yang berkaitan langsung dengan bisnis. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan pendampingan dan pengarahan, evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan aspek risiko yang akan muncul dari setiap keputusan pemberian kewenangan pada masing-masing organ, serta peningkatan peran pemimpin agar bisa menjadi filter untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi BCAS.
Pembinaan Cabang dan Pengembangan Jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris menyarankan kepada Manajemen dalam pengelolaan Kantor Cabang agar lebih dioptimalkan guna meningkatkan <i>relationship</i>, bisnis maupun <i>monitoring</i> serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. 2. Pada upaya manajemen untuk membuka peluang penetrasi pasar BCAS di daerah tidak terjangkau oleh Cabang BCAS melalui pemanfaatan jaringan Cabang BCA, Dewan Komisaris turut mendukung upaya tersebut dan memberikan saran agar manajemen dapat mempersiapkan <i>sales kit</i> yang dapat digunakan oleh personel yang ditugaskan untuk membantu dalam memberikan penjelasan kepada calon nasabah. 3. Manajemen agar mengoptimalkan penunjukan KC Jatinegara sebagai Kantor Cabang Khusus (KCK) dengan penempatan <i>Account Officer</i> terbaik untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi bisnis BCAS
Pengembangan Teknologi dan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BCAS dapat mengembangkan produk dan layanan BCAS mengikuti dinamika dan kebutuhan pasar dan menerapkan analisa SWOT. Menjadikan produk dan layanan BCAS sebagai andalan utama, mampu menjawab kebutuhan nasabah dan masyarakat, meningkatkan daya tarik dan loyalitas nasabah. 2. Dewan Komisaris meminta manajemen untuk segera menindaklanjuti persetujuan izin BCAS sebagai Bank Devisa dengan peluncuran produk serta kerja sama strategis yang dapat mendorong pertumbuhan jumlah nasabah dan dana CASA. 3. Manajemen agar mengoptimalkan upaya pemasaran produk layanan BIQ dan <i>Virtual Account Management</i> (VAM) sebagai salah satu solusi ekosistem layanan transaksi yang disediakan untuk menjawab kebutuhan nasabah korporasi/komunitas.
Keamanan Siber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keamanan dan keandalan sistem sehingga kualitas pelayanan senantiasa terjaga dengan tingkat gangguan layanan yang minimal. 2. Pada pelaksanaan migrasi <i>core banking system</i>, Dewan Komisaris meminta manajemen untuk memastikan seluruh tahapan proses telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk aspek perlindungan data pribadi serta kesesuaian dan keakuratan data nasabah.
Perkembangan bisnis Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibuat program-program strategis yang dapat mendorong pertumbuhan jumlah <i>Number of Customer</i> (NOC) memperkuat <i>customer experience</i>. 2. Untuk mendorong pertumbuhan CASA, manajemen perlu mendalami strategi pengembangan produk CASA dalam ekosistem BCAS serta membentuk unit kerja khusus yang fokus melakukan penetrasi pada pasar muslim guna memperluas jangkauan pasar pada komunitas muslim seperti ekosistem travel agen haji dan umroh, <i>halal center</i> maupun organisasi muslim terkemuka.

Topik	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
Perkembangan bisnis Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang masih belum stabil, Dewan Komisaris memberikan masukan agar manajemen mampu membuat strategi pengembangan bisnis SME dan Konsumer serta melakukan <i>monitoring</i> dan analisa progres dari pencapaian rencana-rencana yang telah disusun. 2. Manajemen diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran pembiayaan serta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi pemburukan kondisi pasar yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja bisnis BCAS secara keseluruhan 3. Dewan Komisaris mengapresiasi pertumbuhan signifikan pembiayaan konsumer melalui produk pembiayaan emas. Namun demikian, manajemen diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi portofolio pembiayaan konsumer melalui pengembangan pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) dan pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB).
Upaya Penyelamatan	Dewan Komisaris mendukung upaya manajemen dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dipersiapkan seperti restrukturisasi hingga kemungkinan terburuk yaitu lelang agunan dan hapus buku sesuai dengan ketentuan guna menjaga nilai NPF BCAS tetap terkendali.

Selama 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Fungsi Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, upaya pencapaian, dan realisasi RBB yang yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menelaah Informasi Keuangan: Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.
3. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pengendalian Internal, termasuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik; melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas temuan Audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; bertanggungjawab dalam pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); memberikan persetujuan dan pengawasan pelaksanaan piagam audit.
4. Melakukan Pengawasan terhadap Tingkat Kesehatan Bank: Melakukan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.

6. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kepatuhan, termasuk mengevaluasi dan memastikan bahwa fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan baik, serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan; mereviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala; memantau implementasi Strategi Anti *Fraud* dan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT); memastikan penerapan prinsip dan praktik tata kelola pada seluruh tingkatan, dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, reviu terhadap laporan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan Direksi, dan pemantauan terhadap hasil *self-assessment* GCG.
7. Evaluasi dan Pengawasan terhadap Teknologi Informasi: Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis serta pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi.
8. Pemantauan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengelolaan dan pengembangan SDM, khususnya yang berkaitan dengan fungsi strategis SDM dalam mendukung pencapaian kinerja Bank.
9. Memberikan Persetujuan terhadap Hal-hal yang Wajib Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris: Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

BCAS membentuk 3 komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu:

1. Komite Audit (KAU)
2. Komite Pemantau Risiko (KPR)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris 1 kali dalam 1 tahun dengan alur sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Komite Dewan Komisaris secara kolegial dengan menggunakan Formulir Evaluasi Komite.
2. Evaluasi atas kinerja Komite dewan Komisaris dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Hasil evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja Komite Dewan Komisaris ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kriteria penilaian terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris disusun dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite, termasuk pelaksanaan prinsip tata kelola, fungsi pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris atas laporan Direksi, pelaksanaan rapat, serta penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, komite-komite tersebut dinilai telah melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung penerapan standar tata kelola di BCAS. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris disajikan pada bagian Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi atas suatu transaksi atau kontrak, baik yang telah ada maupun yang diusulkan, wajib mengungkapkan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait.

BCAS memiliki ketentuan benturan kepentingan bagi anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola BCAS dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

Komisaris Independen

Per 31 Desember 2025, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, BCAS memiliki 2 Komisaris Independen yang mewakili 66,7% dari total anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan Komisaris Independen dilakukan untuk menjaga check and balance, meminimalkan benturan kepentingan, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris BCAS telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kriteria Komisaris Independen

Ketentuan mengenai kriteria Komisaris Independen BCAS diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, antara lain:

1. Tidak memiliki hubungan dalam hal:
 - a. keuangan,
 - b. kepengurusan,
 - c. kepemilikan saham, dan/atau
 - d. hubungan keluarga, dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
2. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. Pemenuhan persyaratan terhadap calon Komisaris Independen adalah bersifat kumulatif untuk mengoptimalkan keberadaan Komisaris Independen di Bank agar mampu melaksanakan pengawasan secara lebih independen dan kompeten sesuai dengan peran dan fungsinya.
3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum menjadi Komisaris Independen
4. Masa tunggu pada angka 3 bagi:
 - a. mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan, dan
 - b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank, paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.
5. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 periode masa jabatan secara berturut-turut.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen,
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen,
 - c. hasil penilaian oleh kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen, dan
 - d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
7. Calon Komisaris Independen mengajukan Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat 90 hari setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan masa tunggu (*cooling off*).
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. sebagai Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 tahun, dan
 - b. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Independen dan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
9. Calon Komisaris Independen wajib mengisi surat pernyataan independensi untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai format. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, maka calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
10. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, maka calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Selain kriteria yang telah ditetapkan, Komisaris Independen juga diwajibkan memenuhi persyaratan umum calon anggota Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat penunjukan Komisaris Independen.

▶ Masa Jabatan dan Masa Tunggu Komisaris Independen

Apabila Komisaris Independen telah menjabat selama dua periode masa jabatan berturut-turut, BCAS dapat melakukan pengangkatan kembali pada periode selanjutnya dengan mempertimbangkan:

1. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
2. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
3. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit *intern* dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
4. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Masa tunggu atau *cooling off* merupakan periode jeda antara berakhirnya secara efektif jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif, atau berakhirnya hubungan lain dengan Bank, dan pengangkatan secara efektif sebagai Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. Dengan demikian, masa tunggu dilaksanakan di luar Bank yang bersangkutan. Ketentuan ini mewajibkan mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank untuk menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun sebelum diangkat sebagai Komisaris Independen. Masa tunggu:

- Mantan Presiden Direktur pada Bank yang bersangkutan; dan
- Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan. Paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Pada tahun 2025, BCAS memiliki Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari dua periode. Pada periode yang sama, tidak terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

▶ Benturan Kepentingan dan Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen

Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, calon Komisaris Independen maupun calon Komisaris Non Independen wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan yang terkait dengan Bank. Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha yang bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga akhir tahun 2025, seluruh Komisaris Independen di BCAS tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terdapat peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, sejalan dengan penerapan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh BCAS.

▶ Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

Pedoman tata tertib kerja DPS BCAS dituangkan dalam Piagam DPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam DPS secara umum paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

1. Komposisi, kriteria dan persyaratan DPS;
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon anggota DPS;
3. Pengajuan kembali calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui;
4. Masa jabatan;
5. Pemberhentian atau penggantian, pengunduran diri;
6. Rangkap jabatan;
7. Tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang DPS;

8. Perangkat tugas DPS;
9. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah;
10. Aspek transparansi;
11. Orientasi;
12. Pelatihan;
13. Etika kerja;
14. Pengaturan rapat;
15. Pola hubungan kerja;
16. Remunerasi;
17. Benturan kepentingan;
18. Penilaian sendiri (*Self Assessment*) dan/atau evaluasi kinerja.

▶ Jumlah dan Komposisi DPS

Per 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni sebanyak 3 orang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan persyaratan bahwa anggota DPS paling sedikit berjumlah 3 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi, dengan salah satu anggota ditetapkan sebagai Ketua, yaitu:

SUSUNAN ANGGOTA DPS BCAS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2025

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Fathurrahman Djamil	Laki-Laki	Ketua DPS	<p>Pengangkatan pertama: Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Sutedjo Prihatono	Laki-Laki	Anggota DPS	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 06 tanggal 4 Maret 2015</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Nenny Kurnia Noersal	Perempuan	Anggota DPS	<p>Pengangkatan pertama: Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028

▶ Kriteria dan Persyaratan Anggota DPS

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Piagam DPS, sebagai berikut:

1. Calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang diajukan setelah tanggal 1 Januari 2025 wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama.
2. Dalam rangka memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, calon anggota Dewan Pengawas Syariah harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Pengawas Syariah.

▶ Independensi DPS

Ketentuan mengenai independensi DPS diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 12, sebagai berikut:

1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 Bank lain;
 - c. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 lembaga keuangan selain Bank;
 - d. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - e. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

- f. sebagai pejabat publik;
 - g. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
 - h. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota DPS:
 - a. menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
 - c. menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.
 3. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 4. Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah, selama menjabat sebagai anggota DPS.

▶ Rangkap Jabatan Anggota DPS

BCAS memastikan pemenuhan ketentuan rangkap jabatan DPS sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2024 Pasal 12. Sesuai ketentuan yang berlaku, anggota DPS hanya diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya. Ketentuan mengenai rangkap jabatan DPS yang diatur dalam Piagam DPS sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan:
 - a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
 - b. Sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 Bank lain.
 - c. Sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 2 lembaga keuangan selain Bank.
 - d. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - e. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - f. Sebagai pejabat publik.
 - g. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, dan/atau
 - h. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk larangan rangkap jabatan pada Dewan Pengawas Syariah yaitu:
 - a. menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank,
 - b. menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba, dan/atau
 - c. menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Bank lain dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank, sepanjang tidak mengakibatkan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Terhadap Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas,
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah, selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan sebelum berlakunya POJK No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 dapat tetap merangkap jabatan sampai dengan masa jabatan tersebut berakhir dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang sedang menjalani masa jabatan lebih dari 2 periode dapat tetap menjabat sampai dengan periode jabatan tersebut berakhir.

Per 31 Desember 2025, DPS tidak memiliki rangkap jabatan baik di Grup BCA, komite di bawah Dewan Komisaris, maupun komite di bawah Direksi. Jabatan DPS yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di BCAS	Posisi di Komite	Rangkap Jabatan (di luar BCAS)
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	Nihil	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk • Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk • Ketua DPS pada PT Sun Life Financial Indonesia
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Nihil	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPS pada PT BRPS HIK
Nenny Kurnia Noersal	Anggota DPS	Nihil	Nihil

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Berdasarkan Piagam DPS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip tata kelola, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas:
 - a. kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, paling sedikit:
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah,
 - 2) melakukan revidu atas operasional Bank untuk memastikan kesesuaian terhadap Prinsip Syariah, dan
 - 3) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit *intern* syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - b. tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit *intern* Bank, auditor *ekstern*, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
2. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi terkait kegiatan Bank, paling sedikit:
 - a. memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah,
 - b. memberikan opini terkait hal-hal strategis dan/atau hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain pelaksanaan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank umum syariah serta rencana aksi pemulihan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank umum,
 - c. memberikan opini terhadap pengembangan produk baru, antara lain:
 - 1) kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI,
 - 2) standar operasional prosedur produk Bank baru, dan/atau
 - 3) hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi produk Bank baru, dan
 - d. memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah.
3. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut, jika Dewan Pengawas Syariah tidak menjadi anggota komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kompetensinya, contoh: memberikan pelatihan akad pembiayaan syariah bersama fungsi yang melaksanakan pelatihan pegawai pada Bank sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
5. Melakukan penelaahan/evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
6. Mendampingi atau mewakili bank dalam hal berdiskusi dengan regulator perihal pembuatan fatwa.
7. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah.
8. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM.
9. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi Bank.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengikuti program pendidikan lanjutan dan/atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah.
12. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua DPS

Ketua Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Pengawas Syariah.berikut:

1. Meyakini terdapatnya prosedur yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi governans syariah dengan efektif.
2. Berperan sebagai wakil Dewan Pengawas Syariah dalam hubungannya dengan Dewan Komisaris dan Direksi agar tercapai pemahaman yang baik.
3. Meyakini bahwa keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah dibuat dengan andal dan berdasarkan informasi yang memadai serta menggunakan metode pembuatan keputusan yang andal.
4. Mendorong terciptanya diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat, dan bahwa semua pendapat telah tersampaikan dengan terbuka.
5. Meyakini bahwa diskusi rapat dalam proses pencapaian keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasannya telah terdokumentasi dengan baik.

Waktu Kerja dan Mekanisme Kerja DPS

Waktu kerja

1. Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
2. Jam kerja resmi Dewan Pengawas Syariah adalah mengikuti jam kerja Bank sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan tidak tertutup kemungkinan bekerja di luar waktu resmi tersebut.
3. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah secara fisik dalam kantor Bank dicatat oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk di dalamnya pencatatan mengenai waktu dan tujuan kehadiran.
4. Dalam hal seorang Dewan Pengawas Syariah tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan untuk selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Kerja

1. Melakukan rapat rutin.
2. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank.
3. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara.

4. Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Dewan Pengawas Syariah berkoordinasi dengan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsi dimaksud.
6. menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi tersebut.
7. Meminta laporan kepada audit internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah.

Perangkat Tugas DPS

Sesuai dengan POJK No. 2 Tahun 2024 Pasal 28, Bank wajib memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, maka:

1. DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
2. Bank menugaskan paling kurang 1 orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

Program Orientasi bagi Anggota DPS Baru

Anggota DPS baru wajib mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yang diatur dalam Piagam DPS. Pada 2025, BCAS melaksanakan program orientasi bagi anggota DPS baru.

Cakupan program orientasi adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan, serta pengelolaan risiko Bank.
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Pengawas Syariah, aturan/ketentuan dan lain-lain sebagai Dewan Pengawas Syariah.
3. Bahan/dokumen orientasi dipersiapkan oleh unit kerja yang menangani Dewan Pengawas Syariah.
4. Dewan Pengawas Syariah yang sedang mengikuti orientasi dapat:
 - a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.

- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya untuk mendiskusikan berbagai masalah Bank atau informasi lain yang dibutuhkan.
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan Bank/cabang-cabang bersama dengan atau tanpa anggota Dewan Komisaris lain/Manajemen.
2. Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan Bank.
 3. Pertemuan dan diskusi melalui telekonferensi maupun tatap muka dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah Bank atau informasi lain yang dibutuhkan.
 4. Mempelajari berbagai informasi Bank yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Adapun materi program orientasi adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) melalui telekonferensi dan/atau tatap muka.

Pada tahun 2025, terdapat 1 orang anggota DPS baru, yaitu Ibu Nenny Kurnia Noersal, yang telah mengikuti program orientasi dengan rincian sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sertifikasi Pengawas Syariah	LSP MUI Ekonomi Syariah	23 Januari 2025
Workshop Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	LSP Keuangan Syariah	24 Februari 2025
Pembekalan Persiapan Sertifikasi / Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	ASBISINDO	8 Juli 2025
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	LSP Keuangan Syariah	22 Juli 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	18 November 2025

Keterangan:

Sebelum menjabat dan disahkan melalui RUPS, Nenny Kurnia Noersal melaksanakan sejumlah kegiatan pengenalan dan pembekalan pada tahun 2024, antara lain *Sharing* Pengenalan BCA Syariah yang diselenggarakan oleh BCAS pada 14 November 2024, serta *Sharing* Pengenalan Satuan Kerja/Divisi/Departemen yang juga diselenggarakan oleh BCAS pada 11 November 2024.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota DPS

BCAS menetapkan kebijakan program pelatihan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diatur dalam Piagam DPS. Secara umum, program pelatihan DPS meliputi:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Fathurrahman Djamil	Pembekalan Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	ASBISINDO	10-11 Februari 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Pembekalan Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	ASBISINDO	8 Juli 2025
	Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Produk <i>Shariah Restricted Investment Account</i> (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	Workshop Pra Ijtima Sanawi DPS X Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	24-25 September 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XXI Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	26-27 September 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV 2025 Future Starts Today</i>	BCA	28 Oktober 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
Sutedjo Prihatono	Pembekalan Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	ASBISINDO	10-11 Februari 2025
	<i>Workshop</i> Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
	<i>Workshop</i> Pra Ijtima Sanawi DPS X Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	24-25 Februari 2025
	<i>Workshop</i> Anti <i>Fraud</i> dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Pembekalan Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	ASBISINDO	8 Juli 2025
	<i>Refreshment</i> APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Produk <i>Shariah Restricted Investment Account</i> (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session</i> - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XXI Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	26-27 September 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV 2025 Future Starts Today</i>	BCA	28 Oktober 2025
Nenny Kurnia Noersal	<i>Workshop</i> Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Pembekalan Persiapan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	ASBISINDO	8 Juli 2025
	<i>Refreshment</i> APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Produk <i>Shariah Restricted Investment Account</i> (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	<i>Workshop</i> Pra Ijtima Sanawi DPS X Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	24-25 September 2025
	Ijtima Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XXI Tahun 2025	Dewan Syariah Nasional MUI	26-27 September 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Memahami Pentingnya Integritas dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan	FKDKP	16 Oktober 2025
	ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV- 2025 Future Starts Today	BCA	28 Oktober 2025
	Undangan Kegiatan Indonesia Islamic Finance Summit 2025 dan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025	OJK	3 – 4 November 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025

KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI ANGGOTA DPS TAHUN 2025

Nama	Sertifikasi	Tanggal Sertifikat	Penyelenggara
Fathurrahman Djamil	Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Juli 2025	LSP Keuangan Syariah
	Pengawas Syariah	15 Juni 2023	LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Sutedjo Prihatono	Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Juli 2025	LSP Keuangan Syariah
	Pengawas Syariah	21 Juni 2024	LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nenny Kurnia Noersal	Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Juli 2025	LSP Keuangan Syariah
	Pengawas Syariah	27 Januari 2025	LSP Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada 2025 dilakukan *refreshment* dari setiap sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh DPS.

Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota DPS yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Pelaporan kepemilikan saham anggota DPS di BCAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi mengatur kewajiban DPS untuk mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari modal disetor, yang mencakup jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, serta perseroan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DPS YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2025

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Fathurrahman Djamil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nenny Kurnia Noersal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DPS TAHUN 2025

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2025)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2025)
Fathurrahman Djamil	Nihil	Nihil
Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil
Nenny Kurnia Noersal	Nihil	Nihil

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DPS TAHUN 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Fathurrahman Djamil	Nihil	Nihil
Sutedjo Prihatono	Nihil	Nihil
Nenny Kurnia Noersal	Nihil	Nihil

► Kebijakan Suksesi DPS

Masa Jabatan

Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Piagam DPS sebagai berikut:

1. Periode masa jabatan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam anggaran dasar paling lama 5 tahun untuk 1 periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif.
2. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut efektif sejak Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dewan Pengawas Syariah yang telah habis masa jabatan namun belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.
4. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank (termasuk di dalamnya pengunduran diri karena terlibat kejahatan keuangan).
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 periode masa jabatan secara berturut-turut.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah,
 - b. hasil kaji ulang *ekstern* terkait pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas Syariah, dan
 - c. pernyataan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Suksesi, Nominasi, dan Pengangkatan

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;

4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DPS telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
6. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK.

Pemberhentian atau Penggantian Jabatan

Ketentuan mengenai pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Piagam DPS sebagai berikut:

1. Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
3. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Pengawas Syariah.
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank termasuk pemberhentian sementara berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.
 - a. Alasan pribadi antara lain:
 - 1) Kondisi kesehatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan.
 - 2) Konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - 3) Alasan lain.
 - b. Alasan lain antara lain:
 - 1) Rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank.
 - 2) Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan).
- 3) permasalahan hukum yang sedang dialami oleh anggota Dewan Pengawas Syariah, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank.
 - c. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 - d. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank.
 - e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait.
 - f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
6. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
7. Menyampaikan permohonan melalui surat kepada Departemen Perbankan Syariah/Kantor Otoritas Jasa Keuangan, atau pertemuan terkait dengan kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian dengan memuat informasi mengenai:
 - a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah, dan
 - b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Permohonan disampaikan paling lama 1 bulan sebelum pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah, disertai dengan dokumen pendukung antara lain:
 - 1) permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank.

- 2) hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
 - 3) kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - 4) tidak melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan hasil audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor *ekstern*, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
8. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian Dewan Pengawas Syariah disusun oleh Komite yang membawahkan Fungsi Nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Dewan Pengawas Syariah berdasarkan permohonan dan data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara *onsite* atau *offsite*.
 10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah layak, maka Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
 11. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak layak, maka Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat yang memuat bahwa:
 - a. rencana pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan, dan
 - b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS disertai rekomendasi pengawasan (jika ada).
 12. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah, namun Bank telah

melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan atau penggantian Dewan Pengawas Syariah.

13. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pengunduran Diri

Pengaturan mengenai mekanisme pengunduran diri anggota DPS ditetapkan dalam Piagam DPS sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari 3 orang serta pengunduran diri telah ditetapkan oleh RUPS dan diangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru, pengunduran diri tersebut sah.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
4. Dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengundurkan diri, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.

Penilaian Kinerja DPS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian DPS

Penilaian kinerja DPS dilaksanakan melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*), baik secara individu maupun kolegal. Hasil penilaian tersebut dievaluasi oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, serta disampaikan kepada Pemegang Saham.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DPS

Dewan Pengawas Syariah mengisi *self assessment*



Hasil *self assessment* anggota Dewan Pengawas Syariah individu maupun kolegal disampaikan pada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk dievaluasi, kemudian hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris



Hasil Evaluasi:
- Penilaian Kinerja Individu
- Penilaian Kinerja Kolegal

Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja DPS

Penilaian DPS secara individu dan kolegal dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi terkait:
 - a. Strategi dan rencana penting BCAS
 - b. Integritas laporan keuangan BCAS
 - c. Sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko; serta
 - d. Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2. Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BCAS atau peraturan perundang-undangan.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja DPS

Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*), baik secara individu oleh masing-masing anggota DPS maupun secara kolegal oleh seluruh anggota DPS. Hasil penilaian tersebut dievaluasi dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bentuk akuntabilitas DPS atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal terjadi pengunduran diri anggota DPS yang menyebabkan jumlah DPS menjadi di bawah ketentuan minimum regulator, Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 hari sejak tanggal pengunduran diri. Anggota DPS yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sejak pengangkatan oleh RUPS hingga tanggal efektif pengunduran diri.

Hasil Penilaian Kinerja DPS

DPS wajib menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian individu dan kolegal DPS serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada 2025, DPS dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan kinerja Sangat Baik.

Kerangka Tata Kelola Syariah

Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah

Fungsi Kepatuhan Syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif, serta wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah. Fungsi Kepatuhan Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.
2. Merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, atau Direksi.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Mengembangkan program Kepatuhan Syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan Syariah. Contohnya memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang khususnya terkait dengan prinsip syariah.

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Syariah

Fungsi Manajemen Risiko Syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko, dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif, serta wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Syariah.

Fungsi Manajemen Risiko Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
2. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah.
3. Mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dengan manajemen risiko dalam Bank.
4. Menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
5. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, dan
6. Pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah

Fungsi Audit Intern Syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Audit Intern, dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif, serta wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan Fungsi Audit Intern Syariah.

Fungsi Audit Intern Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor *intern* syariah dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Melaksanakan kegiatan Audit Intern Syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
3. Membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui Audit Intern Syariah.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
5. Mengomunikasikan hasil Audit Intern Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, merinci temuan Audit Intern Syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan auditee.
6. Menyampaikan laporan hasil Audit Intern Syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur yang membawahkan Fungsi Audit Intern, dan Dewan Komisaris.
7. Memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan Audit Intern Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan Fungsi Audit Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas DPS

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkelanjutan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional Bank. Dalam menjalankan perannya, DPS senantiasa menjalin komunikasi yang intensif dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui rapat rutin, penyampaian opini, diskusi, serta pemberian saran dan nasihat guna memastikan operasional BCAS tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Sepanjang tahun 2025, DPS telah menyelenggarakan sebanyak 29 kali rapat DPS, 12 kali rapat DPS bersama Direksi, 12 kali rapat DPS bersama Dewan Komisaris, serta 12 kali rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi sarana bagi Direksi untuk menyampaikan

perkembangan implementasi rencana strategis dan membahas berbagai isu strategis, termasuk strategi bisnis, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan, sekaligus menjadi forum bagi DPS untuk memberikan nasihat kepada Direksi.

Laporan Hasil Pengawasan

Pelaksanaan tugas pengawasan DPS telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk POJK No. 2 Tahun 2024 Pasal 21, sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran pada akhir bulan Agustus dan akhir bulan Februari untuk posisi semester kedua kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan ruang lingkup mencakup paling sedikit:
 - a. Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi Bank terkait dengan penerapan Prinsip Syariah.
 - b. Nasihat dan opini syariah Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi Bank, termasuk hasil layanan konsultasi dan pendapat kepada Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah.
 - c. Pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan
 - d. Tugas lainnya yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (jika ada).
2. Dewan Pengawas Syariah dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi Bank
3. Penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.

yang disampaikan secara *daring* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 6 terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2025, DPS menerbitkan 19 opini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, yang mencakup produk, kebijakan, serta aktivitas operasional dan bisnis Bank.

No	Tanggal	No Opini	Topik
1	8 Januari 2025	001/OP/DPS/2025	Penggunaan Asuransi Jiwa Non Syariah Untuk Nasabah Pembiayaan Konsumtif
2	7 Februari 2025	002/OP/DPS/2025	Penegasan/Penjelasan atas Opini DPS Nomor 038/OP/DPS/2024 perihal Program Customer Tiering, Customer Mission dan Undian
3	10 Februari 2025	003/OP/DPS/2025	Pengembangan Aplikasi BSya Fase 3 (Pembayaran PDAM, <i>Multidevice</i> , dan <i>Device Management</i>)
4	24 Februari 2025	004/OP/DPS/2025	Pengalihan Hak atas Aset Objek IMBT
5	21 Maret 2025	005/OP/DPS/2025	Pengembangan Fitur Pembayaran Zakat Fitrah di Aplikasi BSya
6	17 Mei 2025	006/OP/DPS/2025	Rencana Kerja sama <i>Host to Host</i> antara BCA Syariah dengan BCA Digital
7	23 Mei 2025	007/OP/DPS/2025	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Subrogasi
8	23 Mei 2025	008/OP/DPS/2025	Pengembangan Fitur Layanan Kurban di Aplikasi BSya

No	Tanggal	No Opini	Topik
9	17 Juni 2025	009/OP/DPS/2025	Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Sindikasi dengan Akad Musyarakah
10	11 Juli 2025	010/OP/DPS/2025	Tahapan iB Bisnis BCA Syariah
11	26 Agustus 2025	011/OP/DPS/2025	Penyesuaian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) BCAS
12	26 Agustus 2025	012/OP/DPS/2025	Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2025 di Cabang
13	16 Oktober 2025	013/OP/DPS/2025	Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2025 - Pemberian Potongan atau Diskon Kepada Nasabah yang Melunasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebelum Jatuh Tempo
14	16 Oktober 2025	014/OP/DPS/2025	Pengembangan Produk Saku Valas pada Mobile Banking BCAS (BSya)
15	30 Oktober 2025	015/OP/DPS/2025	Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) BCA Syariah Tahun 2026
16	13 November 2025	016/OP/DPS/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan <i>Murabahah</i> Emas melalui BSya Khusus • Pembiayaan Eksposur di atas Rp150 juta
17	3 Desember 2025	017/OP/DPS/2025	Pengembangan Produk Cash Waqf Linked Deposit Tanpa Pembiayaan
18	16 Desember 2025	018/OP/DPS/2025	Pengembangan Layanan <i>Banknotes</i> di Kantor Cabang BCA Syariah
19	18 Desember 2025	019/OP/DPS/2025	Penggunaan Asuransi Non Syariah (BCA Insurance) untuk Asuransi Kerugian Aset BCA Syariah Tahun 2026-2027

Pengelolaan Benturan Kepentingan DPS

Setiap anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset dan/atau keuntungan Bank, serta dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS. Selain itu, anggota DPS dilarang merangkap jabatan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BCAS memiliki ketentuan benturan kepentingan bagi anggota DPS yang tertuang dalam Piagam DPS yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola BCAS dengan rincian sebagai berikut:

1. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Bank.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

Direksi

Direksi melaksanakan secara penuh kebijakan, strategi, dan target yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran Bank, serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/Board of Directors Charter)

Piagam Direksi memuat pengaturan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direksi, tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan, kode etik, pengembangan kompetensi Direksi, serta hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris. BCAS secara berkala melakukan evaluasi dan pembaruan piagam tersebut agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Direksi juga telah dipublikasikan melalui situs web Bank pada bagian Tata Kelola Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Secara umum, Piagam Direksi paling sedikit mengatur tentang:

1. Komposisi anggota Direksi;
2. Kriteria dan/atau persyaratan anggota Direksi;
3. Masa jabatan anggota Direksi;
4. Pembidangan anggota Direksi;

5. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Direksi;
6. Direksi pengganti;
7. Pengunduran diri Direksi;
8. Rangkap jabatan;
9. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
10. Larangan bagi anggota Direksi;
11. Aspek transparansi;
12. Orientasi anggota Direksi;
13. Pelatihan dan sertifikasi;
14. Etika kerja;
15. Waktu kerja;
16. Rapat Direksi;
17. Rangkap jabatan;
18. Remunerasi dan benturan kepentingan anggota Direksi;
19. Evaluasi Kinerja Direksi.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi BCAS terdiri dari 5 orang anggota, yang meliputi 1 Presiden Direktur, 1 Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, dan 3 Direktur lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Profil. Hingga akhir tahun 2025, terdapat perubahan susunan Direksi, sehingga komposisi Direksi BCAS 2025 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI BCAS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2025

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Yuli Melati Suryaningrum	Perempuan	Presiden Direktur	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 79 tanggal 19 Mei 2021</p> <p>Pengangkatan terakhir: Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2028
Eduard Guntoro Purba	Laki-laki	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<p>Pengangkatan pertama: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2028

Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan	Periode Jabatan
Pranata	Laki-Laki	Direktur	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 57 tanggal 18 Maret 2019</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2028
Lukman Hadiwijaya	Laki-laki	Direktur	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 73 tanggal 11 Maret 2022</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2028
Ina Widjaja	Perempuan	Direktur	<p>Pengangkatan pertama: Akta PKR PT Bank BCA Syariah Nomor 101 tanggal 22 Februari 2023</p> <p>Pengangkatan terakhir: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah Nomor 29 tanggal 4 Maret 2025</p>	4 Maret 2025 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST 2028

Seluruh anggota Direksi BCAS telah mendapatkan persetujuan OJK dan lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagai prasyarat sebelum melaksanakan tugas dan fungsi Direksi.

Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Kriteria dan/atau persyaratan Direksi ditetapkan dalam Piagam Direksi yang tertuang dalam SK No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak, moral, reputasi yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat.
 - d. Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - e. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki kompetensi antara lain:
 - a. Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Memiliki kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain:
 - 1) Menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (*value creation*) melalui upaya sebagai berikut.
 - a) Kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang.
 - b) Memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan Bank.
 - c) Berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - d) Memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh.
 - 2) Memiliki kemampuan mengelola dan menjalankan rencana strategis Bank (jangka panjang, menengah, dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian

- 3) Memiliki kemampuan menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Bank serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
 - 4) Mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank.
 - 5) Memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan, termasuk laporan keuangan berkelanjutan, secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
 - 6) Memastikan dukungan terhadap kewenangan dan perangkat pendukung Dewan Pengawas Syariah agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif.
3. Memiliki reputasi yang baik, antara lain:
- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, yang dimaksud "tindak pidana" berupa:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan,
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - e. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - f. Tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.
 - g. Mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat.
 - h. Menjaga reputasi Bank.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.
 5. Untuk Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.
 6. Calon Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan surat pernyataan independensi untuk mendapatkan persetujuan OJK.
 7. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

➤ Independensi Direksi

Independensi Direksi dijelaskan sebagai berikut:

1. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham.
2. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS.
3. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

▶ **Rangkap Jabatan Direksi**

BCAS memastikan pemenuhan ketentuan rangkap jabatan Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 Pasal 15. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi BCAS yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi selanjutnya diatur dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. sebagai anggota anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain,
 - b. sebagai pejabat pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri,
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, dan/atau
 - d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi:
 - a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak (jika ada),

- b. menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris,
 - c. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris,
 - d. melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti, dan/atau
 - e. menduduki jabatan pada organisasi lembaga atau lembaga nirlaba dan dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas,
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan,
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi.

Per 31 Desember 2025, Dewan Direksi tidak memiliki rangkap jabatan baik di Grup BCA, komite di bawah Dewan Komisaris, maupun komite di bawah Direksi. Jabatan Direksi yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di BCAS	Rangkap Jabatan (di luar BCAS)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Nihil
Ina Widjaja	Direktur	Nihil
Eduard Guntoro Purba	Direktur (direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	Nihil
Pranata	Direktur	Nihil
Lukman Hadiwijaya	Direktur	Nihil

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

BCAS menjalankan pengelolaan dan pengurusan Bank secara kolegal melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi untuk mencapai maksud dan tujuan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan mencegah penurunan aset dan/atau keuntungan Bank, maka tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus sesuai dengan tujuan Bank.
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank.
 - c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Bank dalam setiap tingkatan manajemen.
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menerapkan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
5. Wajib melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mewujudkan standar etika bisnis dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya entitas yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai bank.
7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Bank kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui pelaksanaan RUPS.
8. Menyusun kerangka induk organisasi Bank serta pembedangan tugas dan tanggung jawab Direksi dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
9. Mengkomunikasikan kerangka induk organisasi Bank serta pembedangan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada seluruh lini organisasi.
10. Menilai dan memantau struktur dan kecukupan modal Bank telah sesuai dengan tujuan strategis dan tingkat risiko yang diterima
11. Wajib mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan *intern* yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.
12. Wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris.
13. Direksi wajib membentuk sedikitnya:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern,
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan (saat ini masih Departemen Kepatuhan),
14. Selain membentuk satuan kerja yang disebutkan sebelumnya, Direksi membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
15. Direksi wajib membentuk komite paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Manajemen Risiko,
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan,
 - c. Komite Pembiayaan, dan
 - d. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
16. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
17. Direksi wajib mengangkat anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
18. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Penunjang Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku
19. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pelaksanaan audit syariah.
20. Kewajiban Direksi terkait rencana bisnis Bank, yaitu
 - a. Menyusun rencana bisnis Bank disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
 - b. Menyusun rencana bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
 - c. Menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dengan rencana korporasi.
 - d. Mengomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.
 - e. Menyampaikan rencana bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis di mulai.

21. Kewajiban Direksi terkait rencana aksi pemulihan, yaitu:
 - a. menyusun Rencana Aksi Pemulihan secara realistis dan komprehensif,
 - b. menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada pemegang saham pada RUPS untuk memperoleh persetujuan,
 - c. mengkomunikasikan Rencana Aksi Pemulihan kepada seluruh jenjang atau tingkatan organisasi Bank,
 - d. melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala, dan
 - e. mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.
22. Kewajiban Direksi terkait rencana resolusi, yaitu:
 - a. Menyusun rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji solvabilitas sesuai dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.
 - b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun rencana resolusi, dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji solvabilitas.
 - c. Menyampaikan rencana resolusi, melakukan perbaikan rencana resolusi, dan/atau pemutakhiran rencana resolusi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
 - d. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.
23. Menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan.
24. Menyusun rencana korporasi dalam bentuk:
 - a. Rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 tahun paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun sebelum periode awal dari 5 tahun rencana korporasi dimulai
 - b. Apabila terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi sasaran dan strategi Bank sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, Direksi dapat menyusun perubahan rencana korporasi dan menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode 5 tahunan rencana korporasi.
25. Dalam proses pelaporan keuangan, Direksi bertanggung jawab atas:
 - a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan,
 - b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan,
 - c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan keuangan, dan
 - d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
26. Menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
27. Bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, antara lain memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur Pelindungan Konsumen
28. Presiden Direktur mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SAI setelah mendapatkan rekomendasi Komite Audit.
29. Direksi yang membawahkan penerapan fungsi Kepatuhan Syariah, fungsi Manajemen Risiko Syariah dan fungsi Audit Intern Syariah bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan dan pemenuhan Prinsip Syariah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya
30. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
31. Dalam pelaksanaan fungsi audit *intern*, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian *intern* untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
 - b. Memastikan SAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SAI.
 - d. Memastikan kepala SAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
32. Dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber, Direksi bertanggung jawab paling sedikit:
 - a. Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Bank.
 - b. memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank.
 - c. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank.
 - d. Memastikan Bank memiliki SDM dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Bank.
 - e. Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank.

- f. Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (*awareness*) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank.
 - g. Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.
 - h. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Bank.
 - i. Menyusun, menetapkan, dan menginikan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.
 - j. Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Departemen kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern.
 - k. Mengevaluasi dan/atau menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung.
 - l. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber.
 - m. memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber.
 - n. Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif.
 - o. Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Bank serta memimpin fungsi yang bertugas menangani penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Bank.
 - p. Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber.
 - q. Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
 - r. Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan.
 - s. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independen yang tercermin dari antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terkait keamanan siber.
 - t. Membentuk *change advisory board* yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Bank melalui *change management system* yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud.
 - u. Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Bank dilaksanakan secara berkala.
33. Dalam penerapan manajemen risiko, Direksi bertanggung jawab paling sedikit:
- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan ekposur Risiko yang diambil secara keseluruhan.
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - d. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko.
 - f. memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, dan g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - 2) Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko
 - 3) Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan Limit Risiko
34. Mengungkapkan kepada pekerja mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain:
- a. kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*),

- b. sistem promosi,
 - c. sistem remunerasi, dan
 - d. rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pekerja, pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
35. Menetapkan rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung.
36. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat:
- a. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM,
 - b. kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM,
 - c. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM,
 - d. pengawasan Pembiayaan kepada UMKM, dan
 - e. penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah.
37. Mengkomunikasikan kepada pekerja arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi.

38. Memastikan unit kerja telah menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas baik itu secara Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan Lainnya.
39. Memastikan unit kerja telah menyiapkan data untuk dilaporkan pada Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Perusahaan Induk (BCA).

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank BCA Syariah. Adapun pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Internal • Satuan Kerja Bisnis Komersial dan Pembinaan Cabang • Satuan Kerja Pengembangan Dana dan Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran
Ina Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan • Divisi Operasi • Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan
Eduard Guntoro Purba	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia • Satuan Kerja Manajemen Risiko • Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Tresuri • Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer
Lukman Hadiwijaya*	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Operasi Perbankan • Departemen Logistik

Keterangan:

*) Efektif 1 Agustus 2025 Bidang Tugas Bapak Lukman Hadiwijaya membawahkan :

- Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Operasi Perbankan
- Departemen Logistik

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

BCAS menyelenggarakan Program Orientasi bagi anggota Direksi baru, termasuk pengenalan budaya bank yang disampaikan melalui program orientasi Direksi. Metode orientasi meliputi:

1. Pemaparan oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) telekonferensi dan/atau tatap muka.
2. Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan BCAS.

3. Pertemuan dan diskusi telekonferensi maupun tatap muka dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain untuk mendiskusikan berbagai masalah BCAS atau informasi lain yang dibutuhkan.
4. Mempelajari berbagai informasi BCAS yang tersedia secara elektronik (*online base*).

Pada tahun 2025, terdapat 1 orang anggota Direksi baru, yaitu Eduard Guntoro Purba, yang telah mengikuti program orientasi dengan rincian sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	ASBISINDO	23 April 2025
Mid Year Forecast	BCA	16 Juli 2025
Budget Kick Off 2026	BCAS	25 Juli 2025
Penyusunan Strategi 2026	BCAS	28 Agustus 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	18 November 2025

Keterangan:

*) Sebelum menjabat dan disahkan melalui RUPS, Bapak Eduard Guntoro Purba telah menjalani sejumlah kegiatan pengenalan dan pembekalan pada tahun 2024, antara lain Sharing Pengenalan BCA Syariah yang diselenggarakan oleh BCAS pada 14 November 2024, serta Sharing Pengenalan Satuan Kerja/Divisi/Departemen yang juga diselenggarakan oleh BCAS pada 11 November 2024.

Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 kali dalam setahun untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasannya, dengan fasilitasi yang disediakan oleh Bank. Pada tahun 2025, program pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

PROGRAM PELATIHAN YANG DIIKUTI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Yuli Melati Suryaningrum	Outlook Industri 2025 with BCA	BCAS	21 Januari 2025
	Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges	OJK	11 Februari 2025
	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 - Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif Mendukung Program Prioritas Nasional	OJK	11 Februari 2025
	Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	Marketing Forum BCA Syariah	BCAS	22 Maret 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	"Evolving US policies & global business implications"	The Boston Consulting Group International GmbH (BCG Leadership Institute Team)	16 April 2025
	Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
	Undangan Forum Sinergi Data Analytics & Generative AI for Leaders by BCA	BCA	16 Juni 2025
	Mid Year Forecast	BCAS	15-16 Juli 2025
	Pembicara: Talkshow Alumni Professional Orientation for New Generation Fakultas Ekonomi dan Manajemen	BEM FEM IPB	20 Juli 2025
	BCA Syariah Marketing Strategy Lab	BCAS	26 Agustus 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	ALTOGETHER 2025 dengan tema "Chemistry in Motion"	ALTO	12 September 2025
	Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	2026 Strategic Priorities Workshop	BCA	3 Oktober 2025
	Pembicara: Kegiatan Studium Generale UIN Fakultas Sains dan Teknologi	UIN Fakultas Sains dan Teknologi	10 Oktober 2025
	Presentasi Pada Rakernas Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah - Malang	Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah - Malang	16 Oktober 2025
	ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	28 Oktober 2025
	ISLAMIC FINANCE SUMMIT 2025 "Pendalaman Pasar Keuangan Syariah"	OJK	4 November 2025
	NRA Expo - Pemaparan Tentang BCA Syariah	NRA Travel (Nasabah)	7 November 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	RAKERNAS BCA "Empowering Ecosystem"	BCA	4-5 Desember 2025
Eduard Guntoro Purba	Workshop Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
	Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
	Health Talk : Menjaga Kebugaran Tanpa Mengganggu Ibadah	BCAS	7 Maret 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
	Workshop Konseling BCA Syariah Mental Aman Kerja Nyaman	BCAS	6 Mei 2025
	Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Sharing Session Industri Perikanan dan Coldstorage	BCAS	21 Mei 2025
	Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
	Undangan Forum Sinergi Data Analytics & Generative AI for Leaders by BCA	BCA	16 Juni 2025
	Mid Year Forecast	BCAS	16-17 Juli 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	Budaya Kepatuhan untuk Compliance Agent	BCAS	29 Agustus 2025
	Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	Chief Risk Officer Roundtable 2025	Perbanas dan Bara	24 September 2025
	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial	Bank Indonesia	15 Oktober 2025
	ESG Skill Up Session - Pemahaman PSPK 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	28 Oktober 2025
	ISLAMIC FINANCE SUMMIT 2025 "Pendalaman Pasar Keuangan Syariah"	Otoritas Jasa Keuangan	4 November 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	Kegiatan Refreshment/Sosialisasi Rencana Resolusi Bank dan Rencana Aksi Pemulihan Bank	Lembaga Penjamin Simpanan	18 November 2025
	RAKERNAS BCA "Empowering Ecosystem"	BCA	4-5 Desember 2025
Pranata	Outlook Industri 2025 with BCA	BCAS	21 Januari 2025
	Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	Marketing Forum BCA Syariah	BCAS	22 Maret 2025
	Benchmarking BCA Syariah to Google Malaysia	BCAS	24-26 Maret 2025
	Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
	Undangan Forum Sinergi Data Analytics & Generative AI for Leaders by BCA	BCA	16 Juni 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	Team Building Bank Pembayaran dan Bank Rekening Dana Nasabah Tahun 2025 - KSEI	KSEI	9 Juli 2025
	<i>Mid Year Forecast</i>	BCAS	16-17 Juli 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	<i>Refreshment APU PPT PPPSPM</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session - Pemahaman PSPK 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah</i>	BCAS	20 Oktober 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV 2025</i>	BCA	28 Oktober 2025
	<i>Sharing Session CFO Office dengan Entitas Anak BCA</i>	BCA	10 November 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	RAKERNAS BCA "Empowering Ecosystem"	BCA	4-5 Desember 2025
Lukman Hadiwijaya	<i>Digital Strategy to Achieve 1000 NTB/day</i>	BCAS	23 Januari 2025
	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
	<i>Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana</i>	BCAS	20 Mei 2025
	<i>Sharing Session Industri Perikanan dan Coldstorage</i>	BCAS	21 Mei 2025
	<i>Leaders Connect at Google Cloud Summit Jakarta: Empowering you for the AI future</i>	Google	22 Mei 2025
	<i>Workshop Google</i>	BCAS	3 Juni 2025
	<i>Undangan Forum Sinergi Data Analytics & Generative AI for Leaders by BCA</i>	BCA	16 Juni 2025
	<i>Mid Year Forecast</i>	BCAS	16-17 Juli 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	<i>Refreshment APU PPT PPPSPM</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session - Pemahaman PSPK 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah</i>	BCAS	20 Oktober 2025
	<i>Indonesia Knowledge Forum XIV 2025</i>	BCA	28 Oktober 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	RAKERNAS BCA "Empowering Ecosystem"	BCA	4-5 Desember 2025
Ina Widjaja	<i>Outlook Industri 2025 with BCA</i>	BCAS	21 Januari 2025
	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
	Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Sharing Session Industri Perikanan dan Coldstorage	BCAS	21 Mei 2025
	Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
	ESG Skill Up Session Refreshment Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI)	BCAS	5 Juni 2025
	Mid Year Forecast	BCAS	15-16 Juli 2025
	Sustainability Talk Vol 3: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2	BCAS	30 Juli 2025
	Zakat: Membangun Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat	BCAS	6 Agustus 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
	Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	ESG Skill Up Session - Pemahaman PSPK 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Pelatihan Implementasi Akad Pembiayaan	BCAS	21 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	28 Oktober 2025
	Workshop PKPU dan Kepailitan	BCAS	11 November 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025

KEWAJIBAN SERTIFIKASI BAGI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2025

Nama	Sertifikasi	Tanggal Sertifikat	Penyelenggara
Yuli Melati Suryaningrum	Manajemen Risiko Jenjang 7	19 Juli 2024	LSP Keuangan Syariah
Eduard Guntoro Purba	Manajemen Risiko Jenjang 7	12 Agustus 2023	LSP Keuangan Syariah
Pranata	Manajemen Risiko Jenjang 7	17 September 2024	LSP Keuangan Syariah
	Treasury Dealer Level Advance	10 September 2024	LSP ACI FMA Indonesia
Lukman Hadiwijaya	Manajemen Risiko Jenjang 7	26 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah
Ina Widjaja	Manajemen Risiko Jenjang 7	26 Agustus 2024	LSP Keuangan Syariah

Keterangan:

Pada 2025 dilakukan *refreshment* dari setiap sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi.

▶ Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi di BCAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

▶ Penerapan Kebijakan Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi mengatur kewajiban Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari modal disetor, yang mencakup jenis dan jumlah lembar saham pada BCAS, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, serta perseroan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI YANG JUMLAHNYA 5% ATAU LEBIH PER 31 DESEMBER 2025

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lain
Yuli Melati Suryaningrum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Eduard Guntoro Purba	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pranata	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Lukman Hadiwijaya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ina Widjaja	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

JUMLAH KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DIREKSI TAHUN 2025 BCAS OLEH DIREKSI TAHUN 2025

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2025)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2025)
Yuli Melati Suryaningrum	Nihil	Nihil
Eduard Guntoro Purba	Nihil	Nihil
Pranata	Nihil	Nihil
Lukman Hadiwijaya	Nihil	Nihil
Ina Widjaja	Nihil	Nihil

KEPEMILIKAN SAHAM BCAS OLEH DIREKSI TAHUN 2024

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2024)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2024)
Yuli Melati Suryaningrum	Nihil	Nihil
Eduard Guntoro Purba	Nihil	Nihil
Pranata	Nihil	Nihil
Lukman Hadiwijaya	Nihil	Nihil
Ina Widjaja	Nihil	Nihil

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Masa Jabatan

Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi BCAS ditetapkan dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai periode masa jabatan Direksi paling lama 5 tahun untuk 1 periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan Direksi oleh RUPS.
2. Bank menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi antara lain pada saat Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS.
3. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, Apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank (termasuk di dalamnya pengunduran diri karena terlibat kejahatan keuangan).
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Suksesi, Nominasi dan Pengangkatan

Kebijakan suksesi Direksi BCA Setelah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCAS agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.
4. Proses mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota Direksi dapat dilakukan dari internal Bank maupun calon eksternal yang memenuhi persyaratan. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank dapat memanfaatkan jasa Perusahaan pencari yang independen dan bereputasi baik dalam proses pemilihan anggota Direksi.

Ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi dalam Piagam Direksi adalah sebagai berikut:

1. Setiap usulan pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi.
2. Pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Pengunduran diri Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 orang dinilai sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah dilakukan pengangkatan anggota Direksi yang baru serta telah mendapat persetujuan OJK sesuai dengan POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
5. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian dan Penggantian Jabatan

Ketentuan mengenai pemberhentian dan penggantian anggota Direksi diatur dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Setiap usulan penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Penggantian anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir termasuk pemberhentian sementara, wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat.
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian objektif terkait pengelolaan Bank.
 - c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 - d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank.
 - e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait.
 - f. Dilakukan dengan mengedepankan kepentingan utama Bank (antara lain dari keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis yang selaras dengan rencana strategis Bank), penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
 - g. Pemberhentian sementara anggota Direksi diikuti dengan pembatasan kewenangan Direksi yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian sementara Direksi Bank dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas.
5. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, maka dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan
6. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.
7. Permohonan pada angka 6 dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan, antara lain alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukungnya. Bank juga dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dokumen pendukung antara lain:
 - a. permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank,
 - b. hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,
 - c. Kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank, dan/atau
 - d. tidak menindaklanjuti hasil pengawasan, temuan, atau hasil audit yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Internal (SAI), Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lain Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, penyampaian ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

8. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disusun oleh Komite yang membawahkan Fungsi Nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank serta data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara onsite atau offsite, sebagai berikut.
 - a. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, maka Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan Bank dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam agenda RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
 - b. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut tidak layak, maka Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat yang memuat bahwa rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak disetujui serta Bank dilarang mengagendakan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan dalam agenda RUPS disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan namun Bank telah melakukan RUPS.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi diatur dalam Piagam Direksi sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.
2. Pengunduran diri Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 orang dinilai sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah dilakukan pengangkatan anggota Direksi yang baru serta telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
3. Dalam hal susunan kepengurusan jumlah anggota Direksi masih belum memenuhi seluruh ketentuan terkait kepengurusan yang berlaku, Bank dapat melakukan pemenuhan secara bertahap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan rencana tindak.
4. Direksi wajib melakukan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
5. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian dilakukan melalui metode penilaian sendiri (*self-assessment*) oleh anggota Direksi menggunakan Formulir *self assessment*, baik secara individu maupun kolegal. Hasil *self-assessment* tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi mengisi *self assessment*



Hasil *self assessment* anggota Direksi individu maupun kolegal disampaikan pada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk dievaluasi, kemudian hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris



Hasil Evaluasi:
- Penilaian Kinerja Individu
- Penilaian Kinerja Kolegal

Penilaian Kinerja ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap Direksi, baik secara individu maupun kolegal, dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Kriteria tersebut mencakup indikator kinerja keuangan utama serta inisiatif strategis Direktorat yang meliputi aspek *financial, customer, internal process*, serta *learning and growth*.

Dalam pelaksanaannya, BCAS melakukan kajian komprehensif atas berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kinerja Bank, antara lain tren industri perbankan, potensi ancaman dan peluang, perubahan perilaku nasabah, dinamika regulasi, tingkat efisiensi proses, serta kecukupan sumber daya manusia. Kajian ini menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis utama, termasuk inisiatif digital, pengembangan teknologi dan *cybersecurity*, peningkatan proses bisnis, kepatuhan terhadap perubahan regulasi, penguatan Tata Kelola yang Baik, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, serta ekspansi usaha yang *prudent*.

Sasaran strategis tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam *Key Performance Indicator (KPI)* yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kolegal dan individual, baik dari aspek finansial maupun nonfinansial. KPI yang telah dirumuskan kemudian disepakati bersama oleh seluruh anggota Direksi.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Metode penilaian kinerja Direksi menggunakan pendekatan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Presiden Direktur dan masing-masing anggota Direksi secara individu, serta oleh Direksi secara kolegal. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar evaluasi oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) atas hasil penilaian sendiri secara kolegal tahun 2025, kinerja Direksi dinyatakan Sangat Baik. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Direksi senantiasa memastikan pencapaian kinerja Bank yang memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Pada tahun 2025, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 kali RUPS Tahunan.

2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan rencana kerja lainnya.
3. Menyusun Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Keberlanjutan beserta penyesuaiannya.
4. Menyusun Rencana Aksi Pemulihan Bank.
5. Telah menindaklanjuti frekuensi rapat temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
6. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan keuangan.
7. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama group terkait.
8. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
9. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Direksi

Direksi BCAS melakukan penilaian atas kinerja Komite di tingkat Direksi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Komite yang dibentuk dan berada langsung di bawah Direksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Komite Manajemen Risiko (KMR);
- b. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI);
- c. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP);
- d. Komite Pembiayaan (KP);
- e. Komite Aset dan Liabilitas (Asset and Liability Committee/ALCO);
- f. Komite Sumber Daya Manusia; dan
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilaksanakan oleh Direksi 1 kali dalam satu tahun, dengan alur sebagai berikut:

- a. Direksi melakukan evaluasi atas kinerja Komite Direksi secara kolegal dengan menggunakan Formulir Evaluasi Komite.
- b. Evaluasi atas kinerja Komite Direksi dilakukan oleh Direksi melalui rapat Direksi.
- c. Hasil evaluasi Direksi atas kinerja Komite Direksi ditatausahakan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Direksi

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Direksi ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara kolegal.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Direksi

Berdasarkan hasil penilaian sepanjang tahun 2025, Direksi menyimpulkan bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif serta memberikan dukungan yang memadai dalam penerapan standar tata kelola di BCAS. Komite-komite tersebut bekerja dengan mengedepankan kompetensi dan kualitas, serta secara periodik menyelenggarakan rapat dan melakukan pembahasan aktif atas isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan usaha, perekonomian, dan regulasi. Penilaian kinerja komite di bawah Direksi diungkapkan dalam bagian Laporan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan Bank dan kepentingan pribadi salah satu anggota Direksi, maka Bank diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

BCAS memiliki ketentuan benturan kepentingan bagi anggota Direksi yang tertuang dalam Piagam Direksi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola BCAS dengan rincian sebagai berikut:

1. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Bank.
 - b. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.
 - c. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.

Rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Rapat Gabungan

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

BCAS menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan.
- b. Anggaran Dasar BCA Syariah Pasal 16 (Komisaris).
- c. Piagam Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Piagam Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Agenda Rapat. Agenda rapat disebutkan pada undangan rapat dan apabila ada penambahan di luar agenda rapat, peserta rapat dapat mengajukan agenda baru dengan persetujuan ketua rapat.
 2. Bahan rapat. Bahan Rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
 3. Pelaksanaan Rapat.
 - a. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris rapat serta dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris lain dan undangan (jika ada). Apabila Presiden Komisaris berhalangan hadir, maka anggota Dewan Komisaris yang hadir menunjuk salah seorang anggota Dewan Komisaris lain untuk memimpin rapat.
 - b. Rapat Dewan Komisaris secara berkala wajib diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank (RBB).
 - c. Apabila Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan telekonferensi.
 - d. Rapat dengan telekonferensi harus dilengkapi:
 - 1) bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank, dan
 - 2) hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan pengaturan rapat.
 - e. Rapat bersama Direksi secara berkala wajib diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
 - f. Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan dan dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Persyaratan Kuorum Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama Direksi terselenggara jika dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 - b. Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah terselenggara jika dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 5. Hak Peserta Rapat:
 - a. Peserta rapat berhak untuk mengeluarkan pendapat dan dicatat dan risalah rapat.
 - b. Peserta rapat berhak untuk menambah agenda/topik yang akan dibahas.
 6. Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut.
 - a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 7. Risalah Rapat Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - a. Seluruh Keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dibuatkan risalah rapat.
 - b. Risalah rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
 - d. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris secara langsung atau elektronik.
 - e. Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 36 kali rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Pelaksanaan rapat tersebut telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

PELAKSANAAN FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen	36	34	94
Inge Setiawati	Komisaris Independen	36	35	97
Rickyadi Widjaja	Komisaris	36	34	94

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
10 Januari 2025	001/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Komite Audit 10 Januari 2025 Self Assessment GCG Semester II Tahun 2024
21 Januari 2025	002/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko Hasil Rapat Komite Audit Sosialisasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan PT Bank BCA Syariah Usulan Draf Buku Saku Dewan Komisaris
4 Februari 2025	003/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 4 Februari 2025
18 Februari 2025	004/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Kinerja Tahun 2024 BOC, DPS, dan BOD Pembagian Bonus Tahun Buku 2023 kepada BOC, DPS, dan BOD Pembayaran Bonus <i>Material Risk Takers</i> (MRT) yang Ditangguhkan
25 Februari 2025	005/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Komite Audit 25 Februari 2025 Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi 25 Februari 2025
11 Maret 2025	006/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 11 Maret 2025
25 Maret 2025	007/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dengan Divisi Audit Internal BCA Hasil Rapat Komite Audit 13 Maret 2025 Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 25 Maret 2025
8 April 2025	008/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi POJK No. 17 Tahun 2024 Pembahasan Internal Dewan Komisaris dan Komite
15 April 2025	009/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 15 April 2025
22 April 2025	010/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 22 April 2025
6 Mei 2025	011/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 6 Mei 2025 Hasil Rapat Komite Audit 6 Mei 2025
15 Mei 2025	012/RR/KOM/2025	Pembahasan Internal Hasil Rapat Komite Audit 15 Mei 2025

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
27 Mei 2025	013/RR/KOM/2025	Update Realisasi Corporate Planning Triwulan I Tahun 2025
4 Juni 2025	014/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 4 Juni 2025
10 Juni 2025	015/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 10 Juni 2025
17 Juni 2025	016/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 17 Juni 2025 • Hasil Rapat Komite Audit 17 Juni 2025
24 Juni 2025	017/RR/KOM/2025	Pembahasan Masukan Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Evaluasi Kebijakan Remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai
1 Juli 2025	018/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Audit 1 Juli 2025 • Masukan Dewan Komisaris dan Komite atas Sukses Organisasi BCAS • Masukan Usulan Pembidangan Direktur Pengganti
8 Juli 2025	019/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Planning – Digital Marketing BCAS • Implementasi UU PDP BCAS • Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 8 Juli 2025
17 Juli 2025	020/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 17 Juli 2025
29 Juli 2025	021/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 29 Juli 2025 • Penyampaian PKD HSD
5 Agustus 2025	022/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 5 Agustus 2025
12 Agustus 2025	023/RR/KOM/2025	Lanjutan Penyampaian PKD Unit Kerja HSD
19 Agustus 2025	024/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Semester I Tahun 2025 • Pembahasan ICoFR • Temuan Signifikan LHA & Monitoring TLHA
2 September 2025	025/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Audit 2 September 2025 • Update Hasil Penilaian PKD Triwulan
9 September 2025	026/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 9 September 2025 • Hasil Rapat Komite Audit 9 September 2025
16 September 2025	027/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot Project Implementasi TKBI • Hasil Rapat Komite Audit 16 September 2025
30 September 2025	028/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Self Assessment GCG & SEOJK 14 Tahun 2025 • Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite • Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
7 Oktober 2025	029/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 7 Oktober 2025
16 Oktober 2025	030/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 16 Oktober 2025
30 Oktober 2025	031/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 30 Oktober 2025
11 November 2025	032/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Tahun 2025 & RAKB 2026 • Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026–2028 • Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 11 November 2025
25 November 2025	033/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 25 November 2025
2 Desember 2025	034/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Audit 2 Desember 2025
9 Desember 2025	035/RR/KOM/2025	Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko 9 Desember 2025
23 Desember 2025	036/RR/KOM/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Rapat Komite Audit 23 Desember 2025 • Realisasi Kerja 2025 & Rencana Kerja 2026 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko • Hasil Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2026

Penjadwalan rapat Dewan Komisaris BCAS telah ditetapkan untuk tahun 2026 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	6, 13, 27
Februari	3, 10, 20
Maret	3, 10, 31
April	7, 14, 28
Mei	5, 12, 26
Juni	2, 9, 18, 30
Juli	7, 14, 28
Agustus	4, 11, 27
September	1, 8, 15, 29
Oktober	6, 13, 27
November	3, 10, 24
Desember	1, 8, 15

Keterangan:

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Direksi

BCAS menyelenggarakan rapat Direksi dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat 1 Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan.
2. Anggaran Dasar BCA Syariah Pasal 13.
3. Piagam Direksi yang tertuang dalam SK No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang tertuang dalam Piagam Direksi adalah sebagai berikut:

1. Agenda rapat. Agenda rapat disebutkan pada undangan rapat dan apabila ada penambahan diluar agenda rapat, peserta rapat dapat mengajukan agenda baru dengan persetujuan ketua rapat.
2. Bahan rapat Bahan rapat disampaikan kepada Direksi maksimal 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
3. Pelaksanaan rapat:
 - a. Direksi wajib menyelenggarakan rapat baik yang dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
 - b. Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur yang dihadiri oleh anggota Direksi lain serta undangan (jika ada). Apabila Presiden Direktur berhalangan hadir dalam rapat (dalam hal tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga), maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Direksi yang hadir dan ditunjuk oleh rapat tersebut.
 - c. Rapat Direksi secara berkala wajib diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan.
 - d. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala wajib diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
 - e. Rapat Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan yang dihadiri mayoritas anggota Direksi dan mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - f. Rapat secara telekonferensi harus dilengkapi:
 - 1) bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank, dan
 - 2) hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan pengaturan rapat.
4. Persyaratan kuorum rapat Direksi diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Direksi terselenggara jika dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi.

- b. Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah terselenggara jika dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi.
- 5. Hak peserta rapat.
 - a. Peserta rapat berhak untuk mengeluarkan pendapat dan dicatat dan risalah rapat.
 - b. Peserta rapat berhak untuk menambah agenda/topik yang akan dibahas.
- 6. Pengambilan keputusan rapat Direksi diatur sebagai berikut.
 - a. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - b. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - c. Apabila tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - d. Segala keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 6. Risalah rapat Direksi diatur sebagai berikut.
 - a. Seluruh Keputusan rapat wajib dibuatkan risalah rapat.
 - b. Risalah rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.
 - d. Salinan risalah rapat anggota Direksi wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi secara langsung atau elektronik.
 - e. Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 48 kali rapat Direksi yang dilaksanakan secara fisik dan melalui telekonferensi, serta telah memenuhi ketentuan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Per 31 Desember 2025, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi adalah sebagai berikut:

PELAKSANAAN FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	48	43	90%
Eduard Guntoro Purba*	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	42*	35	83%
Ina Widjaja	Direktur	48	46	96%
Pranata	Direktur	48	41	85%
Lukman Hadiwijaya	Direktur	48	42	88%

Keterangan:

*) Bapak Eduard Guntoro Purba mulai mengikuti rapat Direksi setelah pengangkatan RUPS 4 Maret 2025

Adapun agenda rapat Direksi yang diselenggarakan tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
8 Januari 2025	001/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Pengukuran Standar Layanan Kantor Cabang
15 & 16 Januari 2025	002/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Sinergi Self Assessment GCG Periode Semester II Tahun 2024
22 Januari 2025	003/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Usulan Ketentuan Pengendalian Gratifikasi
31 Januari 2025	004/RR/DIR/2025	Meeting Pengelolaan Data Nasabah Online Channel dan Kantor Cabang (<i>Offline</i>)
5 Februari 2025	005/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Retensi Arsip Hasil Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat Wave 2 Tahun 2024
12 Februari 2025	006/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Retensi Arsip
5 Maret 2025	007/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Retensi Arsip
6 Maret 2025	008/RR/DIR/2025	Evaluasi Mekanisme Transaksi <i>Murabahah</i> Emas melalui Brankas Antam
12 Maret 2025	009/RR/DIR/2025	KPI Korporasi 2025 Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
19 Maret 2025	010/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Retensi Arsip Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
26 Maret 2025	011/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Retensi Arsip Koordinasi Persiapan Libur Hari Raya Idul Fitri
9 April 2025	012/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Implementasi Retensi Arsip
16 April 2025	013/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi Retensi Arsip Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
23 April 2025	014/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Retensi Arsip Update Implementasi UU PDP Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Implementasi AppsFlyer Pengembangan Mobile Banking Lama (BCA Syariah Mobile)
30 April 2025	015/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Realisasi RAKB Triwulan I Tahun 2025
7 Mei 2025	016/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Retensi Arsip Update Implementasi UU PDP
14 Mei 2025	017/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Implementasi UU PDP Update Retensi Arsip Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
21 Mei 2025	018/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Retensi Arsip • Update Implementasi UU PDP • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Eksternal dan Internal
28 Mei 2025	019/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Retensi Arsip • Update Implementasi UU PDP • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
4 Juni 2025	020/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Retensi Arsip • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
11 Juni 2025	021/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Retensi Arsip • Update Implementasi UU PDP • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
18 Juni 2025	022/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Tindak Lanjut Nasabah Lunas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Emas di BSya • Pembahasan Revisi RBB 2025–2027
2 Juli 2025	023/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Penanganan Kendala Layanan Pembiayaan Emas • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Update Implementasi UU PDP
3 Juli 2025	024/RR/DIR/2025	Pembahasan Pembiayaan Emas saat Antam Tutup Pemesanan
9 Juli 2025	025/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Update dan Inisiatif Pembiayaan <i>Murabahah</i> Emas
23 Juli 2025	026/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Update <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal
30 Juli 2025	027/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Pengajuan <i>Overtime</i> Transaksi Brankas LM & Pembayaran MyBCA Bisnis
12 Agustus 2025	028/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Pembahasan ICoFR • Persiapan BCA <i>Expo</i> Agustus 2025 • Enhancement Limit Pembiayaan Emas di atas Rp150 jt
20 Agustus 2025	029/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Analisa Pola Transaksi Transfer Nasabah BCAS
26 Agustus 2025	030/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Penugasan Tim <i>Task Force</i> • Hasil Perhitungan CRMS
3 September 2025	031/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa • Hasil Pengukuran Standar Layanan Kantor Pusat Wave 1 Tahun 2025
10 September 2025	032/RR/DIR/2025	Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
17 September 2025	033/RR/DIR/2025	Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa
17 September 2025	034/RR/DIR/2025	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2025
24 September 2025	035/RR/DIR/2025	Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
1 Oktober 2025	036/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Kerja Sama B2B Pertamina Pengajuan & Pengiriman Emas di atas Rp150 jt
8 Oktober 2025	037/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Task Force Sinergi
15 Oktober 2025	038/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Task Force Ramadhan & Lebaran
22 Oktober 2025	039/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Monitoring Tindak Lanjut Audit Update Tim TF Sinergi
27 Oktober 2025	040/RR/DIR/2025	Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) 2026 KPI 2026
5 November 2025	041/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Realisasi 2025 & RAKB 2026 Persetujuan Konsep & Anggaran Annual & Sustainability Report 2025
12 November 2025	042/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Tim TF Sinergi
19 November 2025	043/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Tim TF Ramadhan & Lebaran
26 November 2025	044/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Service Champion League Tahap Nasional Lain-lain
3 Desember 2025	045/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Hasil Pengukuran Standar Layanan Kantor Cabang 2025
10 Desember 2025	046/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Tim TF Sinergi
17 Desember 2025	047/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Tim TF Ramadhan & Lebaran
31 Desember 2025	048/RR/DIR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Persiapan Pengembangan Bank Devisa Update Tim TF KCP 2.0

Rencana Rapat Direksi Tahun 2026

Penjadwalan rapat Direksi BCAS tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	14, 21, 28
Februari	4, 11, 18, 25
Maret	4, 11, 25
April	1, 8, 15, 22, 29
Mei	6, 13, 20
Juni	3, 10, 17, 24
Juli	1, 8, 15, 22, 29
Agustus	5, 12, 19, 26

Bulan	Tanggal
September	2, 9, 16, 23, 30
Oktober	7, 14, 21, 28
November	4, 11, 18, 25
Desember	2, 9, 16, 30

Keterangan:

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat DPS

BCAS menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan
- b. Anggaran Dasar BCA Syariah Pasal 19 (Dewan Pengawas Syariah)
- c. Piagam Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam SK No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Ketentuan mengenai Rapat DPS yang tertuang dalam Piagam DPS adalah sebagai berikut:

1. Agenda rapat disebutkan pada undangan rapat dan apabila ada penambahan di luar agenda rapat, peserta rapat dapat mengajukan agenda baru dengan persetujuan ketua rapat
2. Bahan rapat yang akan dibahas minimal diserahkan 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
3. Peserta Rapat
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - b. Direksi
 - c. Dewan Komisaris
 - d. perwakilan unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit manajemen risiko
 - e. unit kerja terkait
 - f. pihak eksternal, profesional seperti ahli hukum, ahli keuangan, atau ahli ekonomi peserta rapat yang hadir disesuaikan dengan agenda rapat dan tujuan rapat
4. Pelaksanaan Rapat
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah, dalam hal Ketua Dewan Pengawas Syariah berhalangan hadir hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh salah seorang Dewan Pengawas Syariah yang hadir dan dipilih dalam rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut.
 - b. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah dan undangan terkait yang relevan untuk mengikuti rapat.

- c. Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d. Rapat Dewan Pengawas Syariah secara tatap muka dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi RBB.
- e. Bank wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Direksi paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- f. Bank wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- g. Rapat secara telekonferensi, harus dilengkapi:
 - 1) bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank, dan
 - 2) hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan pengaturan rapat.
5. Persyaratan Kuorum
 - a. Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 - c. Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi.
6. Pengambilan keputusan
 - a. Keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Semua keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan Piagam Dewan Pengawas Syariah yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas Syariah.

- e. Dalam rapat Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau Dewan Komisaris dapat diundang untuk memberikan pandangan, tetapi mereka tidak memiliki hak suara dan tidak dihitung dalam kuorum.
 - f. Dewan Pengawas Syariah juga dapat mengundang profesional seperti ahli hukum, ahli keuangan, atau ahli ekonomi untuk memberikan pendapat dan masukan, namun tidak memiliki hak suara dan tidak dihitung dalam kuorum rapat.
 - g. Rapat Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan untuk dihadiri oleh perwakilan Unit Kepatuhan Syariah, Unit Audit Internal Syariah, dan Unit Manajemen Risiko Syariah untuk memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan.
7. Hak Anggota Rapat
- a. Anggota berhak untuk mengeluarkan pendapat dan dicatat dan risalah rapat.
 - b. Anggota berhak untuk menambah agenda/topik yang akan dibahas.
8. Risalah Rapat
- a. Seluruh Keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dibuatkan risalah rapat.
 - b. Risalah rapat Dewan Pengawas Syariah ditandatangani oleh minimal seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - d. Salinan risalah rapat wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah secara langsung atau elektronik.
 - e. Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan.

▶ Pelaksanaan Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat DPS

Sepanjang 2025, DPS telah menyelenggarakan sebanyak 53 rapat yang terdiri atas rapat DPS, rapat DPS bersama Direksi, rapat DPS bersama Dewan Komisaris, serta rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota DPS di 2025 adalah sebagai berikut:

PELAKSANAAN FREKUENSI KEHADIRAN DAN JADWAL RAPAT DPS

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fathurrahman Djamil*	Ketua DPS	29	19	66
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	29	29	100
Nenny Kurnia Noersal **	Anggota DPS	25	25	100

Keterangan:

*) 7 kali ketidakhadiran karena sakit.

**) Efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

FREKUENSI KEHADIRAN DAN JADWAL RAPAT DPS-KOM

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	12	11	92
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	12	12	100
Nenny Kurnia Noersal*	Anggota DPS	10	10	100

Keterangan:

*) Efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

FREKUENSI KEHADIRAN DAN JADWAL RAPAT DPS-DIR

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	12	11	92
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	12	12	100
Nenny Kurnia Noersal	Anggota DPS	12	12	100

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat tersebut antara lain:

1. *Financial highlight*
2. Hasil kegiatan pengawasan DPS, antara lain uji petik, evaluasi terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), evaluasi terhadap SOP, evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. *Sharing session* DPS
4. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI
5. Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Bank
6. Realisasi penggunaan dana Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bank (Dana TBDSP)/ dana sosial dan persetujuan penggunaan dana TBDSP
7. Permohonan opini dari unit kerja serta penyampaian hasil Opini DPS perihal pengembangan produk/fitur baru, pengajuan pembiayaan, penggunaan asuransi, akad pembiayaan, serta program promosi
8. Draf ketentuan dan mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BCAS
9. Draf ketentuan terkait penilaian Kinerja DPS
10. Draf Kebijakan Tata Kelola Syariah BCAS
11. Rencana implementasi Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Syariah
12. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) BCAS
13. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan OJK
14. Hasil pemeriksaan Dana TBDSP Tahun 2025
15. Penyesuaian rencana kerja SKAI tahun 2025
16. Rencana Audit SKAI Tahun 2026

Rencana Rapat DPS Tahun 2026

Jadwal rapat DPS BCAS untuk tahun 2026 telah ditetapkan, yang meliputi rapat DPS dengan unit kerja, rapat DPS bersama Direksi, rapat DPS bersama Dewan Komisaris, serta rapat gabungan DPS dengan Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	13, 15, 20, 22
Februari	5, 12, 20, 26
Maret	5, 12, 31
April	9, 16, 21, 30
Mei	7, 13, 19, 26
Juni	4, 11, 18, 23
Juli	2, 9, 16, 21
Agustus	6, 13, 18, 27
September	3, 10, 17, 22
Oktober	1, 8, 15, 20
November	5, 12, 19, 24
Desember	3, 10, 17, 22

Keterangan:

Jadwal rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Rapat Gabungan

POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- a. Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- b. Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.

POJK No. 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah:

- a. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- b. Pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.

Rapat gabungan telah diatur dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar, yang antara lain mengatur mengenai:

- a. Mekanisme Rapat:
Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.
- b. Frekuensi Rapat:
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

- c. Kuorum dan Keputusan Rapat:
 - Pengambilan keputusan Rapat Gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.
- d. Risalah Rapat:
 - Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan sebanyak 13 kali rapat gabungan yang dilaksanakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Adapun frekuensi kehadiran dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 13 kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PELAKSANAAN FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN

Uraian	Dewan Komisaris			Direksi				
	RY	IS	RW	YM	GP*	IW	PN	LH
Total Rapat	13	13	13	13	11	13	13	13
Kehadiran	12	12	12	12	11	13	13	12
% Kehadiran	92%	92%	92%	92%	100%	100%	100%	92%

Keterangan:

RY : Ratna Yanti

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

YM : Yuli Melati Suryaningrum

GP : Eduard Guntoro Purba

IW : Ina Widjaja

PN : Pranata

LH : Lukman Hadiwijaya

*) Efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

▶ Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS melaksanakan 12 kali rapat gabungan secara fisik dan melalui telekonferensi. Frekuensi kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Dewan Komisaris			Direksi					DPS		
	RY	IS	RW	YM	GP*	IW	PN	LH	FD	SP	NK*
Total Rapat	12	12	12	12	10	12	12	12	12	12	10
Kehadiran	11	12	11	11	10	12	12	11	11	12	10
% Kehadiran	92%	100%	92%	92%	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%

Keterangan:

RY : Ratna Yanti

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

YM : Yuli Melati Suryaningrum

IW : Ina Widjaja

GP: Eduard Guntoro Purba

PN : Pranata

LH : Lukman Hadiwijaya

FD : Fathurrahman Djamil

SP : Sutedjo Prihatono

NK: Nenny Kurnia Noersal

*) Efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

Hubungan Afiliasi

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Ringkasan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

RINGKASAN HUBUNGAN AFILIASI

Nama	Dewan Komisaris			Direksi					DPS			Pemegang Saham Utama/ Pengendali
	RY	IS	RW	YM	GP*	IW	PN	LH	FD	SP	NK*	
Ratna Yanti	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inge Setiawati	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rickyadi Widjaja	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Yuli Melati Suryaningrum	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Eduard Guntoro Purba	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Ina Widjaja	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Pranata	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
Lukman Hadiwijaya	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Fathurrahman Djamil	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Sutedjo Prihantono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Nenny Kurnia Noersal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

Keterangan:

RY : Ratna Yanti

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

YM: Yuli Melati Suryaningrum

IW: Ina Widjaja

GP: Eduard Guntoro Purba

PN: Pranata

LH: Lukman Hadiwijaya

FD: Fathurrahman Djamil

SP: Sutedjo Prihantono

NK: Nenny Kurnia Noersal

*) Efektif menjabat sejak 4 Maret 2025.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Melalui Surat Keputusan No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, BCAS menetapkan kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi yang disertai dengan tujuan yang terukur serta pelaporan atas kemajuan pencapaiannya. Kebijakan tersebut mendukung pembentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam guna menunjang kepengurusan, pengelolaan, pembagian tugas, pelaksanaan tanggung jawab, serta peningkatan kinerja Bank.

Kebijakan Keberagaman

BCAS berkomitmen untuk menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan dengan tidak membedakan gender, suku, agama, dan ras, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki yang memenuhi kualifikasi berdasarkan pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi. Keberagaman tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan memaksimalkan fungsi pengelolaan Bank oleh Direksi. Dalam proses nominasi, KRN mempertimbangkan kualifikasi kandidat serta kondisi eksternal dan internal yang selaras dengan strategi BCAS dan arahan Pemegang Saham Pengendali.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Keahlian Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam mulai dari ahli <i>banking & financial strategy, banking operation & services, banking & finance, branch banking, corporate banking, sharia/islamic banking strategy, dan risk management, corporate secretary, CSR.</i>
Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana hingga pasca sarjana di bidang manajemen, teknik, ekonomi, psikologi.
Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris saat ini seluruhnya memiliki pengalaman kerja yang berasal dari profesional pada perbankan.
Usia	Rentang usia anggota Dewan Komisaris berada di antara 58 tahun sampai dengan 62 tahun.
Jenis Kelamin	Anggota Dewan Komisaris memiliki keberagaman jenis kelamin dengan komposisi 2 anggota perempuan dan 1 anggota laki-laki.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Dewan Komisaris independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS. Mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu 2 dari total 3 anggota Dewan Komisaris.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Keahlian Anggota Direksi memiliki keahlian yang beragam mulai dari <i>accounting & financial management, banking strategy, branch banking management, banking operation & service excellence, banking compliance, corporate banking business, commercial & SME banking, consumer banking, corporate culture, corporate strategy, employee training & development, ESG, human capital management, information technology, loan restructuring, marketing strategy, network distribution & delivery channel management, risk management, sharia/islamic banking strategy, strategic planning & transformation, syndication loan, transaction banking, dan treasury.</i>
Pendidikan	Pendidikan anggota Direksi memiliki pendidikan yang beragam mulai dari sarjana dan magister di bidang manajemen, teknik, dan ekonomi.
Pengalaman Kerja	Anggota Direksi berasal dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di berbagai posisi di perbankan.
Usia	Rentang usia anggota Direksi berada di antara 49 tahun sampai dengan 59 tahun.
Jenis Kelamin	Anggota Direksi memiliki keberagaman jenis kelamin dengan komposisi 2 anggota perempuan dan 3 anggota laki-laki.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS. 2. Seluruh Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Aspek Keberagaman	Realisasi
Keahlian	Anggota DPS memiliki keahlian yang beragam mulai dari ilmu syariah, hukum Islam, <i>risk management, manajemen, dan human resources</i> , serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah.
Pendidikan	Pendidikan anggota DPS memiliki pendidikan yang beragam mulai dari Doktor di bidang Teori Hukum Islam, Master di bidang Ilmu Syariah dan Magister Manajemen, Master of Art in Economics.
Pengalaman Kerja	Anggota DPS memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain sebagai praktisi perbankan syariah, akademisi, maupun konsultan.
Usia	Rentang usia anggota Direksi berada di antara 58 tahun sampai dengan 64 tahun.
Jenis Kelamin	Anggota DPS memiliki keberagaman jenis kelamin dengan komposisi 1 anggota perempuan dan 2 anggota laki-laki.
Independensi	Seluruh DPS merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCAS.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi

BCAS menerapkan kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif, termasuk pemberian bonus kepada pegawai, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Direksi, yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan BCAS. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memperkuat loyalitas, dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan sesuai prinsip perbankan syariah.

Strategi remunerasi BCAS secara umum dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum:
 - Pasal 33 ayat (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - Pasal 33 ayat (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Pasal 58 ayat (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
 - Pasal 58 ayat (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Pasal 28 Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan tata kelola bagi bank umum.
3. SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai, Bank, dan pemangku kepentingan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - Pasal 33 ayat (2) Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Pasal 34 ayat (1) Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - Pasal 34 ayat (2) Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pengembangan kebijakan serta penerapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di BCAS. Uraian lengkap mengenai komposisi, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat, serta remunerasi KRN disajikan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dasar perhitungan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS di BCAS mengacu pada POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perhitungan remunerasi mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja, risiko, dan prinsip kehati-hatian, termasuk pemisahan antara remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel, dengan memperhatikan

penetapan material *risk takers*, mekanisme penangguhan remunerasi variabel, serta penerapan malus dan/atau *clawback* apabila diperlukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pengambilan risiko yang *prudent*, memastikan keselarasan dengan kinerja dan profil risiko Bank, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

Cakupan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi, serta Implementasinya

Melalui Surat Keputusan No. 014/SK/KOM/2024 tentang Kebijakan Nominasi PT Bank BCA Syariah, BCAS menetapkan kebijakan nominasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi serta disahkan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan ini mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi nominasi dan mekanisme nominasi, yang implementasinya diterapkan dalam prosedur nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Proses nominasi pengurus atau pihak utama serta pihak independen adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari Pemegang Saham Pengendali/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi pengurus/pihak utama Bank serta pihak independen disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Pengurus/Pihak Utama Bank dan Pihak Independen.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kualifikasi kandidat sesuai usulan terkait;
 - c. KRN telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi bank.
 - Melakukan komunikasi dengan pemegang saham pengendali jika usulan bukan dari pemegang saham pengendali.
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat KRN:
 - a. Pengurus/pihak utama Bank
 - Risalah Rapat KRN menjadi dasar calon pengurus/pihak utama untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - Khusus untuk nominasi DPS, Risalah Rapat KRN menjadi dasar pengajuan rekomendasi ke Dewan Syariah nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kemudian menjadi dasar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - b. Pihak Independen Risalah Rapat KRN menjadi dasar untuk mengikuti proses nominasi selanjutnya, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Pemimpin RUPS meminta persetujuan pemegang saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi pengurus/pihak utama Bank.
 6. Persetujuan RUPS dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar penerbitan susunan Pengurus BCAS.
 7. BCAS dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

BCAS telah menetapkan Kebijakan Remunerasi Pengurus sebagaimana tertuang dalam SK No. 010/SK/KOM/2024, yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan remunerasi tersebut diterapkan secara menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah hingga pegawai di berbagai level, melalui pengukuran kinerja yang transparan dan terukur guna memberikan kejelasan atas target kinerja dan insentif yang diterima.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

REMUNERASI YANG DIKAITKAN DENGAN RISIKO

Risiko Utama dalam Menerapkan Remunerasi

Risiko kredit dan risiko operasional menjadi risiko utama (*key risk*) yang digunakan oleh BCAS dalam menetapkan remunerasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena keduanya dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan Bank. Dengan penilaian ini, kebijakan remunerasi diharapkan dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan bank tanpa mengorbankan stabilitas dan integritas BCAS.

Dampak Risiko Utama terhadap Remunerasi

Atas penetapan jenis risiko utama, maka berdampak pada penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

REMUNERASI YANG DIKAITKAN DENGAN KINERJA

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja individual anggota Direksi;
- Kinerja keuangan BCAS dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- *Benchmark* industri;
- Kesetaraan jabatan pada beberapa bank sejenis dari sisi aset dan karakteristik;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCAS;
- Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCAS.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali, BCAS menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun.

Pemberian bonus berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi anggota Dewan Komisaris

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting.
 - Integritas laporan keuangan.
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/Anggaran Dasar BCAS.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Indikator penetapan remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Pemberian opini terkait produk dan aktivitas yang diterbitkan;
 - Pemberian opini terhadap proses pembiayaan yang akan berjalan dan sudah berjalan;
 - Pelaksanaan prinsip syariah di BCAS;
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

Indikator Pengukuran Kinerja dalam Penetapan Remunerasi Pegawai

Sistem penilaian kinerja BCAS dilakukan secara objektif dan berorientasi pada pengembangan Pegawai:

- Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas perilaku budaya bank dalam diri pegawai di mana:
 - Target yang harus dicapai oleh Pekerja (sasaran bisnis/kerja) sebesar 80%;
 - Penilaian tata nilai yang menjadi dasar perilaku untuk mencapai sasaran bisnis/kerja sebesar 20%.
- Disamping itu, dilakukan pengukuran kompetensi (*competency assessment*) sesuai keluarga jabatan untuk keperluan pengembangan diri Pekerja.

Dampak Kinerja BCAS, Kinerja Unit Kerja, dan Kinerja Individu terhadap Remunerasi

Berdasarkan penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali, BCA syariah menetapkan besaran remunerasi yang bersifat variabel, dapat berbentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji. Pengukuran kinerja didasarkan pada sasaran yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Kategori penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (<100%).

▶ Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Material Risk Takers (MRT) di BCAS ditetapkan melalui pendekatan kualitatif sebagai berikut:

- Presiden Direktur dan Direksi, beserta
- Presiden Komisaris dan seluruh Komisaris.

Penetapan MRT di BCAS dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang mencakup seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Per 31 Desember 2025, jumlah MRT di BCAS adalah sebanyak 8 orang.

▶ Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko dan Kinerja

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Bonus bagi MRT dibayarkan secara tunai melalui mekanisme penangguhan dan dilakukan secara proporsional sebagai berikut:

- 90% dalam bentuk tunai;

- 10% ditangguhkan selama 3 tahun dengan membayar secara tunai dan disimpan dalam bentuk deposito yang diblokir dengan komposisi per tahun 30%, 30%, 40%, dan dapat dicairkan secara bertahap selama 3 tahun.

▶ Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS

Anggaran Dasar BCAS mengatur seluruh prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

SKEMA PROSES PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI



Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan BCAS tahun 2025, kuasa dan wewenang diberikan kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Mayoritas BCAS untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BCAS.

Penerapan Remunerasi di BCAS

Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas dan kontribusi terhadap kinerja BCAS selama tahun berjalan. Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, serta fasilitas lainnya dalam bentuk natura dan nonnatura. Pada tahun 2025, total remunerasi yang dibayarkan mencapai Rp37.160.090.080.

RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang meliputi jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, serta total remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan.

a. Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, bonus, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura	3	3.149,3	6	29.893,4	3	1.952,0
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:						
1. Dapat dimiliki	3	383,1	6	1.580,2	3	202,0
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
Total	3	3.532,4	6	31.473,6	3	2.154,0

Keterangan:

Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada 4 Maret 2025.

b. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	-	6	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	3	-	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Keterangan:

Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada 4 Maret 2025.

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai

Sampai dengan tahun 2025, tidak terdapat pemberian remunerasi atau ekstra bonus oleh BCAS dalam bentuk nonkeuangan (natura), termasuk fasilitas perumahan,

transportasi, asuransi kesehatan, telekomunikasi, serta fasilitas lainnya, baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

a. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun	
	Orang	Rp Juta
Dewan Komisaris	3	1.418
Direksi	6	16.744
Dewan Pengawas Syariah	3	626
Pegawai	852	33.511

Keterangan:

Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada 4 Maret 2025.

b. Shares Option yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2025, tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel dan ditangguhkan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp945.351.000.

Penerapan Remunerasi bagi MRT (untuk seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris)

Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 tahun, meliputi:

a. Remunerasi yang bersifat tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Tetap	2025
Tunai	18.342

b. Remunerasi yang bersifat variabel selain memperhatikan Remunerasi yang Bersifat Tetap, juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Remunerasi yang Bersifat Variabel	2025	
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	17.842	945
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan:
Hanya untuk MRT.

Data Rasio Gaji dan Pesangon yang Dibayarkan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Uraian	Rasio Gaji
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	24,6
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,7
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,2
Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah	1,1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,1
Rasio kompensasi tahunan Presiden Direktur dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Presiden Direktur)	21,0

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	0
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	0
Rp500 juta ke bawah	11

Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya dengan dukungan beberapa komite yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan Bank. Komite-komite tersebut dibentuk untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang lebih terstruktur, komprehensif, dan efektif, serta mendukung

kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan risiko Bank. Setiap komite menjalankan fungsi sesuai ruang lingkup tugasnya masing-masing, dan dalam setiap rapat komite, keputusan yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah senantiasa dimintakan arahan/nasihat/rekomendasi dari DPS.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas dan transparansi pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bertindak secara independen dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait audit dan pengelolaan risiko. Peran tersebut dilaksanakan secara profesional dan berlandaskan prinsip kehati-hatian guna mendukung integritas dan keberlanjutan BCAS sebagai bank syariah yang terpercaya.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit BCAS ditetapkan melalui Surat Keputusan 082/SK/DIR/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam Komite

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, BCAS menetapkan Piagam Komite sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi Komite. Piagam ini memuat pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab, struktur, kewenangan dan aktivitas Komite, serta ketentuan waktu kerja dan rapat, yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditinjau secara berkala.

Informasi lebih lengkap mengenai Piagam Komite Audit dapat diakses melalui website Bank link [link https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-audit](https://www.bcasyariah.co.id/piagam-komite-audit).

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
3. Anggota Komite Audit bukanlah merupakan anggota Direksi BCAS.
4. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
5. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2025

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2028
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2028
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2028

▶ Profil dan Kualifikasi

Inge Setiawati

Ketua Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

58 tahun

Domisili

Jakarta



Dasar penunjukan keanggotaan komite
Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.

J. Sindu Adisuwono

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

63 tahun

Domisili

Jakarta



Dasar penunjukan keanggotaan komite
Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025.

Pengalaman Kerja

- PT Bank BCA Syariah – Pihak Independen Komite Audit - Desember 2017 s.d. saat ini
- PT Asuransi Umum BCA – Komisaris Non Independen – 2021 s.d. saat ini
- PT Bank Central Asia, Tbk
 - Kepala Divisi Audit BCA, 2008 – 2017
 - Wakil Kepala Divisi Audit BCA, 1999 – 2008
 - Berbagai posisi di Divisi Audit BCA

Riwayat Pendidikan

- S-1 Universitas Khatolik Parahyangan, Jurusan Akuntansi

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 6
- *Qualified Internal Auditor* – Yayasan Pendidikan Internal Audit
- *Certified Internal Auditor - The Institute of Internal Auditors*

- *The Institute of Internal Auditors Annual National and International Conference – The Institute of Internal Auditors*
- Konferensi Nasional – Ikatan Audit Intern Bank
- Seminar Nasional Internal Audit – Yayasan Pendidikan Internal Audit

Rangkap Jabatan

- Komisaris, PT Asuransi Umum BCA
- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Anggota Komite Audit, PT Bank SMBC Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Audit PT Bank KB Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Audit PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
- Anggota Komite Audit PT Indomarco Financial Services.
- Anggota Komite Audit PT Bank SMBC Indonesia Tbk

**Senjaya Komala****Anggota Komite Audit****Kewarganegaraan**

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan keanggotaan komite

Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025.

Pengalaman Kerja

- PT Bank BCA Syariah
 - Pihak Independen Komite Pemantau Risiko – Desember 2023 s.d. saat ini
 - Pihak Independen Komite Audit – Desember 2023 s.d. saat ini
- BCA Multi Finance
 - Tim Ahli Direksi - Maret 2023 s.d. saat ini
 - Senior Adviser – Maret 2022 s.d. Februari 2023
 - Direktur Keuangan – Mei 2016 s.d. Februari 2022
 - Direktur Kredit, FA & Regional – April 2011 s.d. April 2016
 - Deputy Direktur Kredit, FA & Regional
- PT Bank Central Asia, Tbk
 - *Chief Representative* PT BCA Hongkong – Mei 2008 s.d. April 2011

- Kepala KCU Bogor – Desember 2006 s.d. April 2008
- Adviser Pengembangan Bisnis Kanwil IX – September 2004 s.d. November 2006
- Kabiro Hukum & Kredit Kanwil IX – Juni 2003 s.d. Agustus 2004
- Kepala Urusan Kredit Kanwil IX – April 1996 s.d. Mei 2003
- Wakil Pemimpin KCU Bungur – Februari 1993 s.d. April 1996
- Kabag Corporate Marketing – September 1991 s.d. Feb 1993
- *Management Development Program (MDP)* – Januari 1990 s.d. September 1991

Riwayat Pendidikan

- Strata 2 - Magister Manajemen - Sekolah Tinggi Manajemen PPM – 2006 s.d. 2007
- Strata 1 – Teknologi Pangan dan Gizi - Institut Pertanian Bogor – 1984 s.d. 1988

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah

Rangkap Jabatan

- Rangkap Jabatan Sebagai Komite Pemantau Risiko di BCAS

► Persyaratan Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Audit.
3. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun sebelum diangkat.
4. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
5. Syarat Pihak Independen untuk menjadi Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dan di bidang perbankan syariah dengan persyaratan sebagai berikut.
 - a. keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui, dan
 - 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
 - b. keahlian di bidang perbankan syariah dalam hal memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang perbankan syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui, dan/atau
 - 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang perbankan syariah.
6. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet.
7. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen wajib mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

► Pendidikan atau Pelatihan

Pelatihan Ketua Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen telah disampaikan pada Bab Dewan Komisaris. Adapun pelatihan yang diikuti oleh anggota Komite Audit lainnya dari pihak independen adalah sebagai berikut

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
J. Sindu Adisuwono	<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK 17 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulon	BCAS	8 April 2025
	<i>Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana</i>	BCAS	20 Mei 2025

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	<i>Refreshment</i> APU PPT PPPSPM - Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026 - " <i>Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank</i> "	BCAS	17-18 November 2025
Senjaya Komala	<i>Workshop</i> Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK 17 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion	BCAS	8 April 2025
	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	ASBISINDO	23 April 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	<i>Refreshment</i> APU PPT PPPSPM - Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	BCAS	23 September 2025
	<i>Sharing Session</i> DPS - Produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	<i>ESG Skill Up Session</i> - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026 - " <i>Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank</i> "	BCAS	17-18 November 2025

Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan anggota Komite Audit berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini berakhir pada saat penutupan RUPST tahun 2028.

Independensi

Seluruh anggota Komite Audit BCAS merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, serta tidak memiliki hubungan usaha dengan BCAS. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan Komite Audit dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.

ASPEK INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independen	Inge Setiawati	J Sindu Adisuwono	Senjaya Komala
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√

► Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
4. Dalam pelaporan keuangan Bank, memantau dan mengevaluasi:
 - a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
 - b. kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada Bank.
5. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit *intern* Bank.
 - b. mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal yang selanjutnya disebut SAI.
 - c. memastikan SAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya.
 - d. memastikan SAI bekerja secara independen.
 - e. memastikan SAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
6. Dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik:
 - a. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.
 - b. melakukan koordinasi dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit *ekstern*.
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- f. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, pelaksanaan audit, ruang lingkup, dan anggaran SAI.
- g. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SAI.
- h. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala SAI.
- j. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak *ekstern* untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SAI.
- k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan Piagam Audit Intern.

7. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugas pada Piagam Komite Audit.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

BCAS menetapkan kebijakan bahwa rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BCAS. Pada tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan sebanyak 21 kali rapat.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Inge Setiawati	Ketua	21	20	95
J. Sindu Adisuwono	Anggota	21	21	100
Senjaya Komala	Anggota	21	21	100

Agenda rapat antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
10 Januari 2025	001/RR/KAU/2025	Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Internal Triwulan IV Tahun 2024
21 Januari 2025	002/RR/KAU/2025	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik
25 Februari 2025	003/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan Audit Signifikan dan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit • Laporan Penerapan Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2024
11 Maret 2025	004/RR/KAU/2025	Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
13 Maret 2025	005/RR/KPR/2025	Penugasan Khusus Satuan Kerja Audit Internal
15 April 2025	006/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Internal Triwulan I Tahun 2025 • Temuan Signifikan Audit • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal dan Internal • Perkembangan Kualitas Pengendalian Internal
6 Mei 2025	007/RR/KAU/2025	<i>Progress</i> Penugasan Khusus Satuan Kerja Audit Internal
15 Mei 2025	008/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi Laporan Realisasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024 • Pelaksanaan Penerapan POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan
4 Juni 2025	009/RR/KAU/2025	<i>Update</i> Penugasan Khusus Satuan Kerja Audit Internal
10 Juni 2025	010/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit • Laporan Hasil Audit Signifikan
17 Juni 2025	011/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Laporan Hasil Audit Signifikan Kantor Cabang Mangga Dua • Final <i>Update</i> Penugasan Khusus Satuan Kerja Audit Internal

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
1 Juli 2025	012/RR/KAU/2025	Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal
17 Juli 2025	013/RR/KAU/2025	Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal Triwulan II Tahun 2025
19 Agustus 2025	014/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kepatuhan Semester I Tahun 2025 • Pembahasan Laporan Internal <i>Control over Financial Reporting</i> • Laporan Hasil Audit Signifikan • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit • Pengkinian Piagam Audit Intern
2 September 2025	015/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I Tahun 2025 • Rekomendasi Penggunaan atau Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS Tahun 2025
9 September 2025	016/RR/KAU/2025	Lanjutan Rekomendasi Penggunaan atau Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BCAS Tahun 2025
16 September 2025	017/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Serangan Siber • Penilaian Maturitas Digital • Realisasi Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Migrasi
7 Oktober 2025	018/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025 • Kaji Ulang Penerapan Asuransi Pengurus dan Pekerja BCA Syariah Periode 2024–2025 • Temuan Signifikan • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit • <i>Update</i> Aplikasi Sistem Manajemen Tindak Lanjut Pengawasan
25 November 2025	019/RR/KAU/2025	Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2026
2 Desember 2025	020/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Kerja Satuan Kerja Audit Internal sampai dengan Posisi November 2025 • Potensi Kelemahan dan Hal-Hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian • <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Hasil Audit
23 Desember 2025	021/RR/KAU/2025	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Internal Tahun 2026 • Realisasi Kerja Komite Audit Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2025

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2025

Program Kerja 2025	Realisasi Kerja 2025
<p>1. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi dan Unit Kerja kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> <p>a. Dengan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dengan DPS dan Direksi.</p> <p>b. Melalui diskusi dengan unit kerja.</p> <p>c. Melalui pertemuan dengan Dewan Komisaris.</p>	<p>Di tahun 2025, sampai dengan posisi Desember dapat disampaikan realisasi kerja sebagai berikut:</p> <hr/> <p>Terpenuhi Komite turut menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi sebanyak 12 kali, serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 kali.</p> <hr/> <p>Terpenuhi Pertemuan Komite Audit dengan Unit kerja terlaksana sebanyak 21 kali dalam bentuk rapat dan 1 kali, asistensi Komite Audit dengan unit kerja SAI (Oktober).</p> <hr/> <p>Terpenuhi dengan tambahan Komite Audit menyampaikan pendapat dan rekomendasi melalui pertemuan dengan Dewan Komisaris 21 kali.</p> <hr/> <p>Tambahan realisasi kerja: Selain memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dilakukan melalui rapat dan diskusi dengan unit kerja, Komite Audit juga memberikan pendapat dan rekomendasi pada laporan yang disampaikan dari Direksi dan/atau unit kerja kepada Dewan Komisaris.</p>
<p>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit <i>intern</i> serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,</p> <p>a. Melalui pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal (6 kali setahun),</p> <p>b. Mengevaluasi laporan hasil audit internal,</p>	<p>Di tahun 2025, dapat disampaikan realisasi kerja sebagai berikut:</p> <hr/> <p>Terpenuhi Sampai dengan periode Desember 2025, Komite Audit telah melakukan pertemuan dengan SAI sebanyak 16 kali.</p> <hr/> <p>Terpenuhi dengan tambahan Mengevaluasi laporan hasil audit yang disampaikan dari Satuan Kerja Audit internal sampai dengan periode Desember 2025 sebanyak 26 laporan hasil audit internal.</p> <p>Selain mengevaluasi laporan hasil audit internal, Komite turut mengevaluasi laporan hasil audit eksternal dari OJK dan KAP.</p>

Program Kerja 2025

Realisasi Kerja 2025

- c. Mengevaluasi rencana audit tahunan dan merekomendasikan persetujuan kepada Dewan Komisaris

Terpenuhi

Komite telah melakukan evaluasi rencana audit tahunan dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk rencana kerja SAI tahun 2026 terlaksana di bulan Desember. Selama periode 2025, terdapat penyesuaian rencana kerja SAI sebagai dampak dari penerapan peraturan dari regulator, dengan menambahkan audit TBSDP, SIPELAKU dan ICoFR.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris; melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit *ekstern*; dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut, melalui pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (2 kali dalam periode pemeriksaan)

Terpenuhi

- a. Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan historis tahunan BCAS posisi 31 Desember 2025 pada pembahasan rapat Komite Audit di tanggal 2 September 2025 dan 9 September 2025 serta sebagaimana tertuang pada Memorandum Komite Audit nomor 001/MO/KAU/2025 tanggal 15 September 2025.

Terpenuhi

- b. Komite melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit *ekstern*, salah satunya dalam pembahasan preliminary audit planning KAP yang dilaksanakan pada 23 September dan progres & update temuan atas audit KAP pada 23 Desember 2025.

Terpenuhi

- c. Komite telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik melalui rapat yang terlaksana pada tanggal 21 Januari 2025 serta rapat tanggal 15 Mei 2025 dengan pembahasan realisasi penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024.

4. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (jika diperlukan)

Terpenuhi

Sehubungan dengan diterbitkannya SEOJK 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite telah memberikan reviu dan masukan pada pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tahun 2025, sebagai bentuk pengkinian dari pedoman dan tata tertib kerja komite audit yang sebelumnya tertuang dalam SK DIR nomor 079/SK/DIR/2024 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah menjadi 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Program Kerja 2025

Realisasi Kerja 2025

<p>5. Memberikan rekomendasi:</p> <p>a. pada pengkinian Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>) (maksimal 3 tahunan)</p>	<p>Terpenuhi</p> <p>a. Sehubungan tindak lanjut unit kerja untuk melakukan pengkinian piagam audit <i>intern</i> tahun 2024 yang tertuang dalam SK DIR 038/SK/DIR/2024 dengan latar belakang adanya Standar Audit Internal Global terbaru, Komite telah memberikan rekomendasi terhadap pengkinian Piagam Audit di tahun 2025 yang terlaksana melalui rapat Komite pada tanggal 19 Agustus 2025.</p>
<p>b. Sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank Komite audit Bank wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas (semesteran):</p> <p>1) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan</p> <p>2) kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan</p>	<p>Di tahun 2025, dapat disampaikan realisasi kerja sebagai berikut:</p> <p>Terpenuhi</p> <p>Komite telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dalam pembahasan rapat Komite Audit tanggal 15 Mei 2025 dengan agenda pelaksanaan penerapan POJK No. 15 Tahun 2024</p> <p>Terpenuhi</p> <p>Komite telah melakukan pemantauan terhadap kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan melalui rapat Komite Audit pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan agenda pembahasan laporan ICoFR.</p>
<p>6. Pertemuan atau permintaan Opini DPS apabila terdapat pembahasan terkait dengan aspek Syariah</p>	<p>Sepanjang tahun 2025, terdapat 1 kali pembahasan terkait prinsip Syariah pada rapat Komite Audit yang diinisiasi SAI pada 25 Februari 2025.</p>
<p>7. Memberikan Rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal dengan latar belakang berakhirnya masa tugas Pejabat SAI, Komite telah memberikan rekomendasi pemberhentian atas Pejabat SAI yang berakhir masa tugasnya dan memberikan rekomendasi pengangkatan Kepala SAI yang baru sebagaimana dibahas pada rapat Komite Audit pada 1 Juli 2025 dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p>

Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko (KPR) merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang berperan dalam pengawasan atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. KPR bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terkait potensi risiko di seluruh aktivitas dan lini bisnis BCAS.

Dasar Hukum

BCAS membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) di BCAS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi KPR. Piagam tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab, struktur, serta aktivitas dan kewenangan Komite, dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau secara berkala.

Informasi lebih lengkap mengenai Piagam KPR dapat diakses melalui website Bank <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. 1 orang Komisaris Independen;
 - b. 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
 - c. 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
3. Bagi Bank Syariah, 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Keahlian Pihak Independen dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
5. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko
7. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.

SUSUNAN ANGGOTA KPR PER 31 DESEMBER 2025

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Inge Setiawati	Anggota	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Senjaya Komala	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Entin Rostini	Anggota	Pihak Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028

Profil dan Kualifikasi



Ratna Yanti

Ketua Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Surabaya

Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.



Inge Setiawati

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

58 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.

Rickyadi Widjaja

Anggota Komite Pemantau Risiko



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan
at Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.

Senjaya Komala

Anggota Komite Pemantau Risiko



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan
Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025

Informasi profil Senjaya Komala juga telah disampaikan dalam Bab Komite Audit Laporan Tahunan BCAS 2025.



Entin Rostini

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Bekasi

Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan No. 001/SKP/DIR/2025

Pengalaman Kerja

- PT Bank BCA Syariah – Pihak Independen Komite Pemantau Risiko – Maret 2024 s.d. saat ini
- CIMB Niaga – Advisor – Februari 2022 s.d. saat ini
- Superbank – Advisor - Maret 2022 s.d. Maret 2023
- CIMB Niaga – SVP AML Head - Desember 2016 s.d. Februari 2022
- Bank Danamon – SVP AML Head - 2009 s.d. 2016
- Bank Chinatrust Indonesia – SVP Compliance Head - 2009
- Bank Internasional Indonesia
 - AVP Pension Fund as CEO - 2007 s.d. 2009
 - VP Operation Head - 2005 s.d. 2007
 - AVP-CP Head - 2003 s.d. 2005
 - Manager Senior TROP Head -1998 s.d. 2003
 - Manager Senior IA Central Ops Head - 1989 s.d. 1998

Riwayat Pendidikan

- Strata 2 – Magister Manajemen – Universitas Gadjah Mada
- Strata 1 – Ekonomi Akuntansi – Universitas Padjadjaran

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7
- Sertifikasi Kepatuhan Level 2
- *Compliance Risk Training from Deloitte*
- AML & CFT Training from KPMG, PPATK, OJK, dan UNODC
- *Tresury training from LPPI*

Rangkap Jabatan

- Director, *Industry and Government Relation* di Advance Intelligence Group

Persyaratan Keanggotaan Komite

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun sebelum diangkat.

4. Syarat Pihak Independen untuk menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan di bidang perbankan syariah dengan persyaratan sebagai berikut.
 - a. Keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui sebagaimana yang berlaku bagi Direksi, dan
 - 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun di bidang manajemen risiko.
 - b. Keahlian di bidang perbankan syariah dalam hal memenuhi kriteria:
 - 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain sertifikasi pengawas syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui, dan/atau
 - 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang perbankan syariah.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - c. Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen wajib mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pendidikan atau Pelatihan

Setiap anggota komite memperoleh pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah diungkapkan pada Bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota komite yang berasal dari pihak independen telah mengikuti pelatihan dengan topik sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Entin Rostini	Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	Sosialisasi POJK 17 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion	BCAS	8 April 2025
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	ASBISINDO	23 April 2025
	Sharing Session DPS - Pengembangan Produk Dana dan Kombinasi Deposito dan Reksadana	BCAS	20 Mei 2025
	Sharing Session DPS - Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)	BCAS	23 September 2025
	Refreshment APU PPT PPPSPM - Penguatan Tata Kelola Strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	BCAS	23 September 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV- 2025 Future Starts Today	BCA	29 Oktober 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026 "Empowering CASA, Empowering Growth, Toward a Second Player in Sharia Bank"	BCAS	17-18 November 2025
	Webinar ESG Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Berkelanjutan Skema Hijau untuk Mengangkat Peluang Pendanaan dan Investasi	FKDKP	25 November 2025

Masa Jabatan

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Ketentuan ini mengacu pada Piagam KPR yang menyatakan bahwa berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengakibatkan berakhirnya masa jabatan anggota KPR. Masa jabatan KPR pada periode ini berakhir pada penutupan RUPST tahun 2028.

Independensi

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) BCAS merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCAS. Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan KPR dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif dan bebas dari intervensi.

ASPEK INDEPENDENSI KPR

Aspek Independensi	RY	IS	RW	SK	ER
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√	√	√	√

Keterangan:

RY : Ratna Yanti | IS : Inge Setiawati | RW : Rickyadi Widjaja | SK : Senjaya Komala | ER : Entin Rostini

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko serta memastikan kebijakan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif, antara lain melalui:

1. Mengevaluasi dan menilai kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risiko Bank.
2. Secara berkala mengevaluasi hasil penilaian profil risiko Bank dan hasil *stress testing* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Mengevaluasi penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko keamanan siber.

6. Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk*, termasuk pelaksanaan *stress testing*/pengujiannya.
7. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasinya hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan masukan untuk penyempurnaan strategi, kebijakan, kerangka, dan proses manajemen risiko Bank.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi persetujuan kebijakan APU, PPT dan PPPSPM.
9. Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan APU, PPT dan PPPSPM.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

BCAS menetapkan kebijakan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BCAS. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan sebanyak 15 kali rapat.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT KPR

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ratna Yanti	Ketua	15	13	87
Inge Setiawati	Anggota	15	15	100
Rickyadi Widjaja	Anggota	15	14	93
Senjaya Komala	Anggota	15	15	100
Entin Rostini	Anggota	15	13	87

Agenda rapat antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
21 Januari 2025	001/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2024 Usulan Perubahan Matriks Penilaian Laporan Profil Risiko Penyesuaian <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>
4 Februari 2025	002/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Update Nasabah Restrukturisasi Update Nasabah <i>Non Performing Financing</i> dan Penyelesaian Aset Yang Diambil Alih Realisasi Kerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 Unit Kerja Manajemen Risiko
25 Maret 2025	003/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Pelaksanaan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Tahun 2024 Laporan <i>Stress Testing</i> Desember 2024
22 April 2025	004/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kerja Unit Kerja Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko
6 Mei 2025	005/RR/KPR/2025	Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Triwulan I Tahun 2025
17 Juni 2025	006/RR/KPR/2025	Penerapan POJK No. 15 Tahun 2024
8 Juli 2025	007/RR/KPR/2025	Kaji Ulang Penyesuaian Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank
29 Juli 2025	008/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Nasabah atas nama Aman Mulyono Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2025 Realisasi Kerja Unit Kerja Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2025
5 Agustus 2025	009/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Pelaksanaan <i>Risk Control Self Assessment</i> Kantor Pusat Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Triwulan II Tahun 2025 Masukan Komite terhadap Realisasi Kerja Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan
9 September 2025	010/RR/KPR/2025	<i>Monitoring</i> Nasabah Kolektibilitas Dua, Restrukturisasi, <i>Non Performing Financing</i> , dan Aset Yang Diambil Alih

Tanggal	Nomor Risalah Rapat	Agenda
16 Oktober 2025	011/RR/KPR/2025	Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2025
30 Oktober 2025	012/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Pemulihan Bank Central Asia Syariah Tahun 2026 Laporan <i>Stress Testing</i> Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Realisasi Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2025
11 November 2025	013/RR/KPR/2025	Laporan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Triwulan III Tahun 2025
9 Desember 2025	014/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko
23 Desember 2025	015/RR/KPR/2025	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah merealisasikan sejumlah program kerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, antara lain:

Rencana Kerja 2025	Realisasi Kerja 2025
<p>1. Mengevaluasi konsistensi antara pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dengan Kebijakan Manajemen Risiko, melalui:</p> <p>a. Pertemuan dengan dan penelaahan laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko, antara lain terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil Risiko Hasil <i>Stress Test</i> Risiko Kredit, Likuiditas, dan Pasar Hasil evaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko <p>b. Pertemuan dengan dan penelaahan laporan dari unit kerja (ARP, FPP, dll), antara lain terkait kualitas portofolio pembiayaan dan pembiayaan yang direstrukturisasi, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan AYDA</p>	<p>Terpenuhi</p> <p>Pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko sampai dengan posisi Desember 2025 terlaksana sebanyak 11 kali.</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil risiko dibahas sebanyak 4 kali Hasil <i>stress test</i>: <ul style="list-style-type: none"> risiko kredit dan likuiditas secara triwulanan (23 Maret, 29 Juli, 30 Oktober) Hasil <i>stress test</i> pasar secara tahunan (23 Maret) Hasil Evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko: <ul style="list-style-type: none"> Perubahan matriks penilaian laporan profil risiko Penyesuaian <i>risk appetite & risk tolerance</i> Penyesuaian rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) BCAS tahun 2025. <p>Terpenuhi</p> <p>Pertemuan dan penelaahan laporan dari unit kerja ARP, FPP, dll yang berkaitan dengan kualitas portofolio pembiayaan dan pembiayaan yang direstrukturisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan dari ARP 11 laporan Laporan dari FPP 14 laporan <p>Rapat dengan unit kerja ARP, FPP dengan pembahasan tersebut terlaksana 2 kali (4 Februari dan 9 September).</p>

Rencana Kerja 2025

Realisasi Kerja 2025

2. Pengawasan APU PPT & PPPSPM Triwulanan	<p>Terpenuhi Komite telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APU PPT & PPPSPM secara triwulanan (21 Januari, 6 Mei, 5 Agustus, 11 November).</p> <p>Di dalam pengawasan pelaksanaan APU PPT & PPPSPM 2025, Komite memberikan perhatian terhadap pelaksanaan implementasi pengkinian data nasabah yang menjadi concern OJK pada hasil pemeriksaan bank periode tahun 2024 – 2025 yang disimpulkan bahwa pencapaian terhadap pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan target dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kualitas data, metode pelaksanaan dan media sosialisasi/edukasi kepada nasabah. Selain upaya pengkinian, perlu disarankan untuk perbaikan metode pengumpulan data saat pelaksanaan pembukaan rekening.</p>
3. Pengawasan terhadap Perlindungan Konsumen	<p>Terpenuhi Komite telah melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat periode tahun 2024 yang terlaksana pada 23 Maret 2025.</p>
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan: a. Menelaah risalah rapat Komite Manajemen Risiko b. Menelaah rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan laporan realisasi kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko triwulanan	<p>Di tahun 2025, dapat disampaikan realisasi kerja sebagai berikut:</p> <p>Terpenuhi Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan rencana kerja Komite Manajemen Risiko terlaksana 2 kali, melalui evaluasi risalah rapat KMR secara sirkuler: - semester I tahun 2025 telah dilakukan pada 5 Agustus 2025 - semester II tahun 2025 telah dilakukan pada 27 November 2025.</p> <p>Terpenuhi Komite telah mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko secara triwulanan (4 Februari, 22 April, 29 Juli, 30 Oktober).</p>
5. Menyampaikan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi yang dilaksanakan	<p>Terpenuhi Komite telah memberikan masukan dan rekomendasi berupa opini yang disampaikan melalui rapat maupun tertulis terhadap hal-hal maupun laporan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengawasan Dewan Komisaris baik dari laporan unit kerja maupun Direksi.</p>
6. Menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja (jika diperlukan).	<p>Terpenuhi Dengan diterbitkannya SEOJK No.14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan hasil audit OJK terhadap BCAS tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian terhadap pedoman dan tata tertib kerja Komite.</p>

Rencana Kerja 2025

7. Pertemuan atau permintaan Opini DPS apabila terdapat pembahasan terkait dengan aspek Syariah

Realisasi Kerja 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat pembahasan terkait prinsip Syariah oleh Komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi

BCAS membentuk KRN untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kebijakan remunerasi dan proses nominasi berjalan secara transparan dan adil sesuai prinsip tata kelola, serta merumuskan kebijakan remunerasi berbasis kinerja guna mendukung motivasi dan retensi sumber daya manusia yang berkualitas.

Dasar Hukum

BCAS membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Piagam Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KRN diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam tersebut mencakup pengaturan mengenai struktur dan komposisi keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa jabatan, rangkap jabatan, tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, etika, dan waktu kerja, serta disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Informasi lebih lengkap mengenai Piagam KRN dapat diakses melalui website Bank link <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Struktur dan Keanggotaan KRN

Struktur keanggotaan KRN adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - a. 1 orang Komisaris Independen;
 - b. 1 orang Komisaris Non Independen;
 - c. 1 orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia atau 1 orang perwakilan pegawai Bank.
2. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah 1 orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 orang.

SUSUNAN ANGGOTA KRN PER JANUARI - DESEMBER 2025

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Periode Jabatan
Inge Setiawati	Ketua (merangkap Anggota)	Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Ratna Yanti	Anggota	Presiden Komisaris Independen	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Rickyadi Widjaja	Anggota	Komisaris	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028
Retno Wulandari	Anggota (merangkap Sekretaris)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2028

▶ Profil dan Kualifikasi

Inge Setiawati

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

58 tahun

Domisili

Jakarta



Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Profil Inge Setiawati dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.

Ratna Yanti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Surabaya



Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Profil Ratna Yanti dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.



Rickyadi Widjaja

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

62 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Profil Rickyadi Widjaja dapat ditemukan pada profil Dewan Komisaris, di bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan BCAS 2025.



Retno Wulandari

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

57 tahun

Domisili

Tangerang

Dasar penunjukan

Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite Nomor 001/SKP/DIR/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Sertifikasi

- Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 5
- Sertifikat Manajemen SDM

Pengalaman Kerja

- PT Bank BCA Syariah - Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM – sejak 1 Oktober 2021 s.d. saat ini
- PT BCA Tbk – bidang Human Capital Management – 1992-2021

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pertanian - Institut Pertanian Bogor - 1992

▶ Persyaratan Keanggotaan Komite

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi diantaranya:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
3. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* Bank.
4. Tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet.

▶ Pendidikan atau Pelatihan

Setiap anggota komite memperoleh pengembangan kompetensi melalui program pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah diungkapkan pada Bab Dewan Komisaris. Sementara itu, anggota komite yang merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia telah mengikuti pelatihan dengan topik, antara lain:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Retno Wulandari	Workshop Awareness SMKI	BCAS	3 Februari & 12 Maret 2025
	Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	17 Februari 2025
	Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
	Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	28 Februari 2025
	Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
	Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	20 Maret 2025
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	Muamalat Institute	5 Mei 2025
	Workshop Konseling BCA Syariah Mental Aman Kerja Nyaman	BCAS	6 Mei 2025
	Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
	Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
	Midyear Forecast	BCAS	15-16 Juli 2025
	Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	OJK Institute	17 Juli 2025
	Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
	Sosialisasi PKB Tahun 2025-2027	BCAS	30 Juli 2025
	Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
	ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September & 30 Oktober 2025	

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
	ESG Skill Up Session - Pemahaman PSPK 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
	Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	Bank Central Asia	29 Oktober 2025
	RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
	Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26-Nov-25

➤ Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KRN berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS, serta dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pada periode ini, masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat penutupan RUPS Tahunan tahun 2028.

➤ Independensi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCAS. Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah adanya intervensi pihak lain.

ASPEK INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Aspek Independen	IS	RY	RW	RL
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√	√

Keterangan:

IS : Inge Setiawati

RW : Rickyadi Widjaja

RY : Ratna Yanti

RL : Retno Wulandari

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab KRN dilaksanakan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta potensi pendapatan bank di masa yang akan datang.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham, dan
 - Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
- Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Menyusun dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian pengurus (Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah) sebelum periode masa jabatannya berakhir untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan pengurus (Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah) dan untuk Pihak Independen berupa Surat Pernyataan Pribadi mengenai Integritas Pihak Independen.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

BCAS menetapkan kebijakan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan BCAS. Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan sebanyak 6 kali rapat.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT KRN

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Inge Setiawati	Ketua	6	6	100
Ratna Yanti	Anggota	6	6	100
Rickyadi Widjaja	Anggota	6	6	100
Retno Wulandari	Anggota	6	6	100

Agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain membahas:

- Penilaian Kinerja Tahun 2024 Direksi, DPS dan Dewan Komisaris Rekomendasi Pembagian Bonus Tahun Buku 2023 Kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- Pembayaran Bonus *Material Risk Takers* (MRT) PT BCA Syariah yang Ditangguhkan.
- Pembahasan Calon Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
- Evaluasi Kebijakan Remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai.
- Evaluasi kesiapan SDM dalam menghadapi 2nd Player in Sharia Casa.
- Evaluasi Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris.

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah merealisasikan sejumlah program kerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, antara lain:

- Melaksanakan penilaian kinerja tahun 2024 bagi jajaran Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris sebagai dasar evaluasi tata kelola perusahaan.
- Memberikan rekomendasi pembagian bonus tahun buku 2023 kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang disusun berdasarkan pencapaian target bank.
- Melaksanakan pembayaran bonus tertunda (deferred bonus) bagi *Material Risk Takers* (MRT) BCAS sesuai dengan regulasi manajemen risiko yang berlaku.
- Menyelesaikan pembahasan dan seleksi calon pihak independen untuk memperkuat struktur Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
- Mengevaluasi kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai guna memastikan daya saing dan keselarasan dengan standar industri.
- Mengevaluasi kesiapan SDM dalam mendukung strategi perusahaan menjadi 2nd Player in Sharia Casa melalui pemetaan kompetensi yang komprehensif.
- Mengevaluasi kinerja anggota komite di bawah naungan Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasan pendukung.

Komite-Komite Eksekutif Direksi

BCAS membentuk Komite-komite Eksekutif Direksi untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komite-komite ini berperan dalam pengawasan dan pengelolaan berbagai aspek operasional maupun bisnis, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan prosedur di seluruh lini usaha berjalan selaras dengan arah strategi perusahaan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam setiap penyelenggaraan rapat komite, keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah terlebih dahulu memperoleh arahan, nasihat, atau rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Untuk mendukung Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, BCAS membentuk 7 komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
2. Komite Manajemen Risiko (KMR)
3. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)
4. Komite Pembiayaan (KP)
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)
6. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM)
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Keberadaan Komite-komite Eksekutif Direksi tersebut ditujukan untuk mendukung penyempurnaan penerapan prinsip tata kelola perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BCAS, yang meliputi:

- Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*).
- Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.
- Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Asset and Liabilities Committee (ALCO) / Komite Aset and Liabilitas

Tugas dan tanggung jawab *Asset and Liability Committee* (ALCO) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 mengenai Kebijakan Tata Kelola BCAS. Komite ini memiliki peran dalam perumusan strategi pengelolaan likuiditas, pendanaan, serta pengendalian risiko pasar yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan Perusahaan, dengan tetap mengacu pada prinsip syariah dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Susunan keanggotaan ALCO terdiri atas:

- 1) Direksi.
- 2) Kepala unit kerja yang membidangi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank (*asset and liabilities management*).
- 3) Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
- 4) Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan (jika diperlukan).

SUSUNAN ALCO SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktur yang membidangi Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Treasury (SPK) Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) Kepala Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan Keuangan dan Treasury (SPK) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Dana & Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran (DJP) Kepala Satuan Kerja Bisnis Komersial dan Pembinaan Cabang (SBK) Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer (BRK) Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (MRK) 	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Bidang Treasury	

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimal.

Tugas Pokok Anggota

Adapun tugas pokok anggota ALCO yang memiliki hak suara adalah sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.

- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pembiayaan.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bagi hasil dana dan pembiayaan.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil Keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Adapun anggota komite yang berasal dari unit kerja telah mengikuti sejumlah pelatihan dengan berbagai topik, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Planning Cycle 2025	BCAS	7 Februari 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	26 Februari 2025
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Workshop Penyusunan ROPA Format Terbaru	BCAS	30 April 2025
Workshop Penyusunan DPIA Format Terbaru	BCAS	15 Mei 2025
Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
Mid Year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Sosialisasi PKB Tahun 2025-2027	BCAS	31 Juli 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Workshop Bank Notes	Karim Consultant Indonesia	14 Oktober 2025
Training Aplikasi OBS Treasury System	BCAS - Tim OBS	24 Oktober 2025
Workshop Bank Notes (Sisdur dan Aplikasi)	PPC - BCA	6 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota ALCO telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5-7, Tresuri jenjang 7, Certified Anti Fraud Manager (CAFM), Audit Internal Bank, First Aider.

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Ketentuan penyelenggaraan rapat komite adalah sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.

2. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
3. Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota tetap dan dihadiri Unit Kerja yang mengusulkan.

Selama 2025, rapat telah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Rapat membahas agenda terkait manajemen aset dan liabilitas serta penetapan distribusi bagi hasil, yang dilaksanakan secara berkala pada periode Januari hingga Desember 2025.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA ALCO DALAM RAPAT

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	Ketua (merangkap Anggota)	12	11	92
Pranata	Direktur yang membidangi Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Tresuri	Anggota	12	11	92

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ina Widjaja	Direktur yang membidangi Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan	Anggota	12	12	100
Hounda Muljanti*	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota	12	2	17
Eduard Guntoro Purba*	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Anggota	12	9	75
Hasbyallah Chairuddin	Kepala Bidang Tresuri	Sekretaris (merangkap Anggota)	12	12	100
Yanto Tanaya	Kepala Satuan Kerja Bisnis Komersial dan Pembinaan Cabang	Anggota	12	11	92
Adetyas Wendiana	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan	Anggota	12	11	92
Linda Carolina**	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Dana & Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran	Anggota	12	6	50
Mia R. Amalia**	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Dana & Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran	Anggota	12	2	17
Edy Hartono***	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Anggota	12	6	50
Jacqueline Hutagaol***	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Anggota	12	5	42
Bukit Sumiar Mas Siahaan	Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer	Anggota	12	9	75
F. Fernandy Setiawan	Kepala Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan Keuangan dan Tresuri	Anggota	12	12	100

Keterangan:

*) Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST 2024.

**) Ibu Linda Carolina digantikan oleh Ibu Mia R. Amalia sejak 1 Desember 2025.

***) Bapak Edy Hartono digantikan oleh Ibu Jacqueline Hutagaol sejak 8 Juli 2025.

KEHADIRAN NON-ANGGOTA

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Lukman Hadiwijaya	12	6	50
Hartomo Putro*	2	2	100
Merling Thiosanto	12	10	83
Helena Effendie	12	7	58
Yastrin Budiartina	12	8	67
Zanaky Rachmat	12	2	17
Yanuar Nurussabet	12	10	83
Dwiki Hadyan Setiawan	12	11	92
Andreanne Soetarman	12	1	8
Ratna Dewi	12	1	8
Firanto Waskito	12	1	8
Dedi N Sinaga	12	1	8

Keterangan:

*) Bapak Hartomo Putro bergabung 1 November 2025.

Pelaporan Pertanggungjawaban

Realisasi pelaporan Komite ALCO dilaporkan melalui:

1. Risalah rapat rutin
2. Risalah rapat khusus

Realisasi Program Kerja

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan selama 2024, ALCO telah mengadakan sebanyak 12 kali. Pelaksanaan ALCO telah berperan membantu Direksi dengan menyampaikan pembaruan mengenai perkembangan perekonomian global dan nasional serta dampaknya terhadap BCAS, memberikan rekomendasi kebijakan harga (*pricing policy*) atas produk dana, jasa, pembiayaan, dan rekening antar kantor, serta mengusulkan strategi penataan portofolio investasi dan struktur neraca melalui penetapan nisbah bagi hasil atau margin.

Komite Manajemen Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Pembentukan komite ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh lini organisasi, sehingga setiap pengambilan keputusan bisnis tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Susunan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- 1) Direksi.
- 2) Kepala Satuan Kerja yang membidangi manajemen risiko.
- 3) Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan (jika diperlukan).

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KMR SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko	
Anggota Tetap*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Direktur 2. Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan 3. Kepala Departemen Kepatuhan 4. Kepala Satuan Kerja Audit Internal 	Mempunyai Hak Suara
Anggota Tidak Tetap**	Semua Kepala Satuan Kerja/Divisi di luar anggota tetap	
Sekretaris (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	

Keterangan:

*) Jika jabatan rangkap, hanya mempunyai 1 hak suara.

**) Sesuai dengan topik yang dibahas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab KMR adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko.
2. Mengevaluasi dan menyesuaikan pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif.
3. Menetapkan keputusan atau aktivitas bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, misalnya ekspansi usaha yang melebihi dari rencana bisnis Bank, pengambilan posisi atau eksposur risiko yang tidak sesuai dengan limit yang ditetapkan, dan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola dan keberlangsungan Bank.
4. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.

Tugas Pokok Anggota

Adapun tugas pokok anggota KMR yang memiliki hak suara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada sekretaris komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite mengenai:
 - a. Arah dan saran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - b. Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - c. Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
 - d. Hasil kajian terkait total eksposur risiko yang dihadapi Bank beserta dampaknya.
 - e. Penilaian kecukupan modal Bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - f. Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, contingency plan dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Bank.
 - g. Proposal aktivitas/produk baru, perubahan sistem dan prosedur kerja, serta menilai

kemampuan Bank untuk melaksanakan aktivitas/ produk baru tersebut.

- h. Limit wewenang, eksposur dan konsentrasi portofolio pembiayaan maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

▶ Profil Anggota KMR

Informasi mengenai profil serta riwayat jabatan anggota komite disajikan dalam Bab Profil Perusahaan, pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif.

▶ Independensi

Keterangan mengenai independensi anggota komite disajikan pada bagian Independensi Direksi.

▶ Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Anggota Komite Manajemen Risiko adalah para Pejabat Eksekutif yang telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko sesuai jenjang yang dipersyaratkan regulator.

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pelatihan Aplikasi Big Boss Fitur Deposito Ib	BCAS	9 Januari 2025
Workshop Awareness SMKI	BCAS	3 Februari 2025
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: Pelatihan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis</i>	BCAS	13 Februari 2025
Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	17 Februari 2025
Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
Workshop Awareness SMKI	BCAS	12 Maret 2025
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Workshop Penyusunan ROPA Format Terbaru	BCAS	30 April 2025
Workshop Penyusunan DPIA Format Terbaru	BCAS	15 Mei 2025
Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
Mid Year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	21 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Simulasi Siber Metode Table Top	BCAS	9 September 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	15 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 September 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	30 Oktober 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	13 November 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5-7.

➤ Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BCAS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.

2. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
3. Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota tetap dan dihadiri Unit Kerja yang mengusulkan.

Selama tahun 2025, KMR telah menyelenggarakan 4 kali rapat. Agenda rapat KMR diantaranya Pembahasan Laporan Profil Risiko, Tingkat Kesehatan Bank, Usulan Perubahan Matriks Laporan Profil Risiko, dan *Risk Appetite & Risk Tolerance*.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KMR DALAM RAPAT

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Eduard Guntoro Purba*	Ketua	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko	4	3	75
Houda Muljanti*	Ketua	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko	4	1	25
Jacqueline Hutagaol	Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	2	50
Edy Hartono	Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	2	100
	Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal		2	
Yuli Melati Suryaningrum	Anggota	Presiden Direktur	4	4	100

Keterangan:

*) Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST 2024.

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ina Widjaja	Anggota	Direktur	4	4	100
Pranata	Anggota	Direktur	4	4	100
Lukman Hadiwijaya	Anggota	Direktur	4	4	100
Indaraharjo	Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	4	1	25
Maman Hermansyah	Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	4	4	100
Adetyas Wendiana	Anggota	Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan	4	3	75
Yanto Tanaya	Anggota	Kepala Satuan Kerja Bisnis Komersial dan Pembinaan Cabang	4	4	100
Retno Wulandari	Anggota	Kepala Satuan Hukum dan Sumber Daya Manusia	4	3	75
F. Fernandy Setiawan	Anggota	Kepala Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Tresuri	4	3	75
Linda Carolina Wijaya	Anggota	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Dana & Jasa, Manajemen Jaringan dan Komunikasi Pemasaran	4	1	25
M. Fikri Hudaya	Anggota	Kepala Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan	4	1	25
Nadia Amalia	Anggota	Kepala Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan	4	1	25

Piagam Komite

BCAS telah menetapkan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi komite, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam tersebut memuat antara lain ketentuan mengenai susunan, struktur komite, keanggotaan personalia beserta status hak suara, tugas dan tanggung jawab, wewenang, penyelenggaraan rapat komite, serta mekanisme evaluasi kinerja. Penyusunan Piagam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 tahun.

Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kinerja Komite Manajemen Risiko disampaikan melalui:

1. Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 3 bulan kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat komite.
2. Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
3. Risalah rapat rutin.
4. Risalah rapat khusus.

Realisasi Program Kerja

Selama 2025, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. KMR telah melaksanakan 4 kali rapat dengan pembahasan mengenai tingkat kesehatan Bank, usulan perubahan matriks LPR dan *Risk Appetite and Tolerance* serta pembahasan laporan profil risiko triwulanan.

Komite Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas Komite Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Dalam menjalankan perannya, Komite SDM telah melakukan penyusunan kebijakan dan strategi SDM dan memantau penerapannya, seperti dalam hal pengembangan kapabilitas Pekerja, optimalisasi sistem manajemen kinerja dan penghargaan terhadap pekerja serta penguatan budaya kerja yang selaras dengan prinsip syariah.

► Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Susunan keanggotaan Komite SDM terdiri atas:

1. Direksi.
2. Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM.
3. Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan (jika diperlukan).

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara Komite SDM adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE SDM SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi SDM	
Anggota	1. Presiden Direktur 2. Direktur Lainnya	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia	

► Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite SDM adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap pekerja.
2. Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
3. Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.
4. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.
5. Memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan sumber daya manusia.

Tugas pokok Anggota

Adapun tugas pokok anggota Komite SDM yang memiliki hak suara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat.
3. Memantau penerapan strategi dan kebijakan sumber daya manusia.

► Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Adapun anggota komite yang berasal dari unit kerja telah mengikuti sejumlah pelatihan dengan berbagai topik, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Awareness SMKI	BCAS	3 Februari 2025
Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	17 Februari 2025
Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	28 Februari 2025
Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
Workshop Awareness SMKI	BCAS	12 Maret 2025
Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	20 Maret 2025
Workshop Konseling BCA Syariah Mental Aman Kerja Nyaman	BCAS	6 Mei 2025
Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
Mid year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	OJK Institute	17-Jul-25
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Sosialisasi PKB Tahun 2025-2027	BCAS	30 Juli 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	30 Oktober 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite SDM telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5 dan Manajemen Risiko Jenjang 7.

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Penyelenggaraan rapat Komite SDM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BCAS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan satu kali dalam setahun.
2. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
3. Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota yang mempunyai hak suara.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KMR DALAM RAPAT

Nama	Jabatan	Jabatan di BCAS	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Houda Muljanti*	Ketua	Direktur	2	2	100
Eduard Guntoro Purba*	Ketua	Direktur			
Retno Wulandari	Sekretaris	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	2	2	100
Yuli Melati Suryaningrum	Anggota	Presiden Direktur	2	2	100
Pranata	Anggota	Direktur	2	2	100
Ina Widjaja	Anggota	Direktur	2	2	100
Lukman Hadiwijaya	Anggota	Direktur	2	2	100

Keterangan:

*) Ibu Houda Muljanti digantikan oleh Bapak Eduard Guntoro Purba berdasar RUPST 2024. Sejak Bapak Eduard menjadi Direktur, belum ada rapat KSD.

▶ Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja komite disampaikan melalui risalah rapat.

▶ Realisasi Program Kerja

Selama tahun 2025, Komite SDM telah melaksanakan 2 kali rapat sebagai bagian dari realisasi program kerja yang meliputi:

1. *Performance Appraisal* Pekerja Tahun Kinerja 2024.
2. Kenaikan Gaji Berkala 2025 dan Bonus 2024.

Komite Kebijakan Pembiayaan

Seluruh pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. KKP secara aktif melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan adaptif terhadap dinamika kondisi pasar, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah serta menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan penerapan manajemen risiko yang sehat.

▶ Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan susunan keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

1. Direksi.
2. Kepala Satuan Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan pembiayaan.

3. Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan (jika diperlukan).

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KKP SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	
Sekretaris Komite (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi SBK	
Anggota	Direktur yang membidangi BRK	
Anggota	Direktur yang membidangi STO	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mempunyai Hak Suara
Anggota	Kepala Satuan Kerja SBK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja BRK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SAI	
Anggota	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Satuan Kerja STO	
Anggota	Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
2. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) Bank.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KDPB serta saran perbaikan yang diperlukan.
5. Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
6. Memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan pembiayaan.

Tugas pokok Anggota

Adapun anggota Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) menjalankan tugas pokok yang meliputi:

1. Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite untuk membuat keputusan komite KKP, mengenai:
 - a. Pengembangan kebijakan pembiayaan sesuai dengan misi dan rencana bisnis Bank.
 - b. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian pembiayaan.
 - c. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - d. Kebenaran pelaksanaan kewenangan pemutusan pembiayaan.
 - e. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan nasabah besar tertentu.
 - f. Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
 - g. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai

- ketentuan kebijakan pembiayaan.
- h. Pemenuhan Bank atas kecukupan jumlah Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).
 - i. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB).

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Adapun anggota komite yang berasal dari unit kerja telah mengikuti sejumlah pelatihan dengan berbagai topik, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	28 Februari 2025
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Sharing Session Industri Perikanan dan Cold storage	BCAS	21 Mei 2025
Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
ESG Skill Up Session Refreshment Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI)	BCAS	5 Juni 2025
Mid year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Sustainability Talk Vol 3: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 untuk Transformasi Hijau Perkebunan dan Kehutanan	BCAS	30 Juli 2025
Sosialisasi Sertifikasi Elektronik dan HT Elektronik	BCAS	11 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	28 Oktober 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	30 Oktober 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite Kebijakan Pembiayaan telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5, 6, dan 7.

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Penyelenggaraan rapat Komite dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BCAS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
2. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
3. Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota dan dihadiri Unit Kerja yang mengusulkan.

Selama 2025, Komite telah menyelenggarakan 1 kali rapat. Agenda rapat membahas antara lain mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Audited (LKA), Pemenuhan POJK No. 19 Tahun 2025 Terkait Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KKP DALAM RAPAT

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Presiden Direktur	1	1	100
Kepala Satuan Kerja ARP	1	1	100
Direktur yang membidangi ARP	1	1	100
Direktur yang membidangi SBK	1	1	100
Direktur yang membidangi BRK	1	1	100
Direktur yang membidangi STL	1	1	100
Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	1	1	100
Kepala Satuan Kerja SBK	1	1	100
Kepala Satuan Kerja BRK	1	1	100
Kepala Satuan Kerja SAI	1	1	100
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	1	1	100
Kepala Departemen Kepatuhan	1	1	100
Kepala Satuan Kerja STL	1	1	100
Kepala Departemen Prosedur dan Pendukung Operasi	1	1	100

▶ Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kinerja Komite Kebijakan Pembiayaan disampaikan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

▶ Realisasi Program Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KKP dilakukan dengan mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, KKP telah merealisasikan sejumlah program kerja antara lain:

- Menerbitkan KDPB dengan menambahkan aspek LST (*Exclusion list*).
- Pengkinian *Form* Penilaian Sendiri (FPS) pada aplikasi pembiayaan.
- Melakukan perubahan manual ketentuan produktif untuk penilaian agunan.
- Memberikan rekomendasi perubahan Kewajiban Laporan Keuangan Audited.
- Memberikan rekomendasi kemudahan akses pembiayaan UMKM.

Komite Pembiayaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pembiayaan (KP) BCAS berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan produktif, sejalan dengan visi bank dalam menyediakan solusi keuangan syariah yang inovatif dan berdaya saing. Komite secara berkelanjutan menjalin koordinasi dengan unit bisnis terkait guna memastikan strategi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

▶ Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Pendukung Komite Pembiayaan terdiri atas:

- Pemantau, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
- Ketua, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
- Sekretaris, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).

- Narasumber, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal Bank untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan (jika diperlukan).

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari minimal 1 pejabat sisi bisnis dan 1 pejabat sisi risiko, yaitu sebagai berikut:

SUSUNAN KKP SELAMA TAHUN 2025

Sisi Bisnis

- Presiden Direktur *
- Direktur yang membidangi BRK
- Direktur yang membidangi SBK
- Direktur yang membidangi Tresuri
- Kepala Satuan Kerja Bisnis Komersial & Pembinaan Cabang (SBK)
- Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer (BRK)
- Kepala Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan, Keuangan dan Tresuri (SPK)
- Senior Officer BRK
- Kepala Cabang

Sisi Risiko

- Presiden Direktur *
- Direktur yang membidangi ARP
- Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP)
- Senior Officer ARP

Keterangan:

*) Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi.

Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pembiayaan:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
2. Memberikan keputusan atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
3. Melakukan koordinasi dengan Assets Liabilities Committee (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian imbal hasil pembiayaan.
4. Memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan. Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan:
 - a. Dari segi besarnya kewenangan:
 - 1) Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
 - b. Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - 1) Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu. Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan.
 - 2) Memberikan keputusan *line* Bank, sukuk dan Lembaga keuangan non Bank.
5. Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari Lembaga keuangan lain.

Tugas pokok Anggota

Berikut tugas pokok anggota Komite Pembiayaan (KP):

1. Memberikan masukan jika perlu diadakan analisa pembiayaan yang lebih komprehensif, karena informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
3. Memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
4. Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat Komite Pembiayaan.

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Adapun anggota komite yang berasal dari unit kerja telah mengikuti sejumlah pelatihan dengan berbagai topik, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Sharing Session Industri Perikanan dan Cold storage	BCAS	21 Mei 2025
ESG Skill Up Session Refreshment Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI)	BCAS	5 Juni 2025
Mid Year Forecast	BCAS	15 Juli 25
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 25
Sustainability Talk Vol 3: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 untuk Transformasi Hijau Perkebunan dan Kehutanan	BCAS	30 Juli 25
BCA Syariah Marketing Strategy Lab	BCAS	26 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Pelatihan Implementasi Akad Pembiayaan	BCAS	21 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	28 Oktober 2025
Workshop PKPU dan Kepailitan	BCAS	11 November 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite Pembiayaan telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 6.

➤ Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat Komite Pembiayaan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan minimal 2 kali setahun.
2. Rapat komite dapat dilaksanakan dan dinyatakan

valid apabila dihadiri seluruh Anggota. Apabila salah satu anggota komite tidak dapat hadir, maka diwakili pejabat pengganti sesuai ketentuan wewenang memutus pembiayaan.

3. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pembiayaan telah menyelenggarakan 8 kali rapat. Rapat-rapat tersebut membahas berbagai agenda terkait pembiayaan kepada nasabah, antara lain persetujuan pengajuan pembiayaan baru, penambahan plafon pembiayaan, perpanjangan fasilitas pembiayaan, serta pembahasan lainnya sesuai kewenangan Komite Pembiayaan.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE PEMBIAYAAN DALAM RAPAT

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Ketua (pejabat tertinggi dari sisi bisnis)	8	6	75
Sekretaris (pejabat dari sisi risiko)	8	7	88
Pemantau	8	8	100
Narasumber	8	8	100

➤ Pelaporan Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban dan realisasi kerja komite disampaikan melalui:

1. Risalah rapat.
2. Memorandum keputusan yang diedarkan atau laporan berkala Komite Pembiayaan.
3. Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

➤ Realisasi Program Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan. Pada 2025 Komite Pembiayaan telah merealisasikan sejumlah program kerja antara lain telah memberikan keputusan dan rekomendasi atas pemberian pembiayaan baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan serta restrukturisasi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan era digital, BCAS terus memperkuat infrastruktur serta strategi teknologi informasi guna mendukung operasional yang semakin efisien, aman, dan inovatif. Untuk memastikan penerapan teknologi informasi berjalan selaras dengan visi dan kebijakan perusahaan, BCAS membentuk KPTI yang berfungsi memberikan arahan strategis serta melakukan pengawasan atas implementasi teknologi di seluruh lini bisnis. Pelaksanaan tugas Komite tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 mengenai Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) terdiri dari:

1. Direksi.
2. Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki fungsi memantau rencana strategi TI.
3. Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI yang berhubungan dengan topik dari rapat KPTI.

4. Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah terkait TI, jika diperlukan.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KPTI SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	
Anggota tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Direktur 2. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 3. Kepala Satuan Kerja STO 	Mempunyai Hak Suara
Anggota tidak tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Terkait 2. Seluruh Kepala Satuan Kerja terkait 3. Kepala Departemen terkait 	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Departemen Operasi Teknologi Informasi dan Kepala Departemen Pengembangan Teknologi Informasi	

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut tugas dan tanggung jawab KPTI:

1. Memberikan rekomendasi terkait dengan TI dan bertanggung jawab kepada Direksi.
2. Melakukan pengawasan kegiatan terkait dengan teknologi informasi.
3. Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.
4. Memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi selaras dengan tujuan perusahaan.
5. Merekomendasikan dan memutuskan investasi teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
6. Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
7. Menyelesaikan masalah terkait dengan teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.

8. Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
9. Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

- d. Penilaian kinerja penerapan teknologi informasi yang sedang berjalan.
- e. Strategi Bank lain dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank.
- f. Kendala penerapan hasil keputusan komite.

Tugas pokok Anggota

Berikut tugas pokok anggota KPTI.

1. Memberikan masukan kepada Sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat komite, mengenai:
 - a. Arah dan sasaran Bank dalam pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Pemilihan teknologi informasi yang akan diterapkan Bank.
 - c. Perkembangan dan tren teknologi informasi masa depan.

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan. Informasi mengenai pelatihan yang diikuti oleh ketua dan anggota komite yang juga menjabat sebagai anggota Direksi telah diuraikan dalam bab Direksi. Adapun anggota komite yang berasal dari unit kerja telah mengikuti sejumlah pelatihan dengan berbagai topik, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Confluent dan Kafka	BCAS	8 Januari 2025
Pelatihan Aplikasi Big Boss Fitur Deposito Ib	BCAS	9 Januari 2025
Digital Strategy to Achieve 1000 NTB/day	BCAS	23 Januari 2025
Workshop Awareness SMKI	BCAS	3 Februari 2025
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: Pelatihan Climate Risk Management & Scenario Analysis	BCAS	13 Februari 2025
Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Workshop Penyusunan ROPA Format Terbaru	BCAS	30 April 2025
Workshop Penyusunan DPIA Format Terbaru	BCAS	15 Mei 2025
Mid Year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	BCAS	17 Juli 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	21 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Simulasi Siber Metode Table Top	BCAS	9 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
Workshop Confluent dan Kafka	BCAS	3 Oktober 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Sosialisasi Pembaharuan Jaringan CCTV di Kawasan Cabang & ULS BCA Syariah	BCAS	31 Oktober 2025
Workshop Bank Notes (Sisdur dan Aplikasi)	PPC - BCA	6 November 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperoleh beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5-7, *First Aider*, *Certified Anti Fraud Manager (CAFM)*, *Audit Internal Bank*, dan *Kepatuhan Perbankan Syariah*.

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Penyelenggaraan rapat KPTI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BCAS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 2 kali dalam setahun.
- Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.
- Topik rapat yang dibahas dalam rapat berkaitan dengan hal yang bersifat strategis dan/atau adanya biaya terkait dengan penyelenggaraan TI.
- Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) sah apabila dihadiri seluruh jumlah anggota tetap dan lebih dari ½ jumlah anggota tidak tetap.
- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya melalui keputusan rapat komite yang sah.

Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara.

Selama tahun 2025, KPTI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat. Rapat-rapat tersebut membahas agenda terkait aspek teknologi informasi, antara lain pembahasan mengenai *Payload Dropper* serta implementasi proyek *Artificial Intelligence (AI)* di BCAS, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pengelolaan risiko teknologi informasi.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KPTI DALAM RAPAT

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur	2	2	100
Lukman Hadiwijaya	Direktur	2	2	100
Eduard Guntoro Purba	Direktur	2	2	100
Ina Widjaja	Direktur	2	2	100
Pranata	Direktur	2	1	50
Theresia Andita Lim	Kepala STO	2	2	100
Yanto Tanaya	Kepala SBK	2	1	50
Dhejani Surjadi	Kepala DOP	2	2	100
Adetyas Wendiana	Kepala ARP	2	1	50
Edy Hartono	Kepala SKAI	2	2	100
Sumiar Bukit Mas Siahna	Kepala BRK	2	2	100

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Retno Wulandari	Kepala HSD	2	2	100
Linda Carolina Wijaya*	Kepala SKDJP	2	1	50
F. Fernandy Setiawan	Kepala SKPKT	2	2	100
Andru Santoso	Kepala Departemen DSO	2	1	50
Maman Hermansyah	Kepala Departemen Kepatuhan	2	1	50
Jacquelin Hutagaol	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	2	2	100
Adrianus Aryo Seto	Kepala Departemen Audit Teknologi Informasi	2	2	100
Rodianah	Kepala Departemen SDM	1	1	100
Andreanne Soetarman	Kepala Departemen Logistik	2	2	100
Reza Septianto	Kepala Departemen Sisdur & Pendukung Operasi	1	1	100
Jeddy Wiana	Kepala Departemen Operasi TI	1	1	100
Hany Ariani	Kepala Departemen Pengembangan TI	2	2	100
Gita Surya Wijaya	Kepala Departemen Pengembangan TI	2	2	100

Keterangan:

*) Ibu Linda Carolina digantikan oleh Ibu Mia R. Amalia sejak 1 Desember 2025.

▶ Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Komite Pengarah Teknologi Informasi disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat komite mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

▶ Realisasi Program Kerja

Sepanjang 2025, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan dengan mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun pelaporan, Komite

Pengarah Teknologi Informasi telah merealisasikan sejumlah program kerja, antara lain:

- Rapat KPTI telah dilakukan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 2 kali dalam setahun.
- Rapat KPTI telah dihadiri seluruh jumlah anggota tetap dan lebih dari 1/2 jumlah anggota tidak tetap.
- Pelaksanaan *Testing Live* DRC BCAS 2025 untuk *Swing DC-DRC Aplikasi On-Premises*, dan *Testing Availability Zone Environment Cloud* BCA Syariah berjalan dengan baik dan lancar.
- Seluruh realisasi mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi telah terlampir dalam Laporan Kondisi Terkini Penggunaan TI dilaporkan ke Regulator (OJK).
- Pelaksanaan Simulasi Penanganan Serangan Cyber telah dilakukan dan terlampir dalam Laporan Pengujian Keamanan Siber Berdasarkan Skenario yang dilaporkan ke Regulator (OJK).

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Dalam rangka mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik serta menjaga integritas dan disiplin kerja di lingkungan BCAS, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) menjalankan peran dalam melakukan peninjauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi atas kasus-kasus pelanggaran kepegawaian. Pelaksanaan tugas KPKK dilakukan secara objektif dan transparan dengan mengedepankan prinsip keadilan serta kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Melalui komitmen yang konsisten dalam menjaga kedisiplinan dan etika kerja, KPKK berkontribusi dalam membangun budaya perusahaan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KPKK berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM.
2. Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

3. Narasumber (pihak internal maupun pihak eksternal Bank) untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan, jika diperlukan.

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK yaitu sebagai berikut:

SUSUNAN KPKK SELAMA TAHUN 2025

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Memiliki hak suara
Anggota tetap	1.Kepala Satuan Kerja Audit Internal 2.Kepala Satuan Kerja TI dan Operasi Perbankan	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan	Memiliki hak suara

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut tugas dan tanggung jawab Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK):

1. Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Pekerja sesuai instruksi Direksi atau yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau

kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, dan pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.

3. Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
4. Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
5. Memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Pekerja.

Tugas pokok Anggota

Anggota KPKK yang memiliki hak suara menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan masukan berupa informasi, analisis, serta pertimbangan pada rapat guna menyusun usulan atau rekomendasi KPKK terkait:

- Pengenaan sanksi.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Dalam hal terdapat anggota komite yang berhalangan hadir pada saat rapat, kehadirannya dapat diwakilkan

oleh pejabat 1 tingkat di bawah anggota komite yang bersangkutan, paling rendah setingkat Kepala Departemen, yang ditunjuk oleh anggota komite tersebut.

Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi

Pengembangan kompetensi bagi setiap anggota komite dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan, antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Awareness SMKI	BCAS	3 Februari 2025
Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	17 Februari 2025
Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi	BCAS	27 Februari 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	28 Februari 2025
Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
Workshop Awareness SMKI	BCAS	12 Maret 2025
Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025	BCAS	20 Maret 2025
Workshop Konseling BCA Syariah Mental Aman Kerja Nyaman	BCAS	6 Mei 2025
Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
Mid Year Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	OJK Institute	17 Juli 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Sosialisasi PKB Tahun 2025-2027	BCAS	30 Juli 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27-28 Agustus 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September & 30 Oktober 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain memperoleh pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, ketua dan anggota Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian telah memperoleh

beberapa sertifikasi, di antaranya Manajemen Risiko Jenjang 5, *Certified Anti Fraud Manager (CAFM)*, *Audit Internal Bank*, dan *First Aider*.

Kebijakan, Frekuensi Kehadiran, dan Agenda Rapat

Rapat KPKK diselenggarakan apabila terdapat kasus kepegawaian yang memerlukan pembahasan dan pemberian rekomendasi, dengan ketentuan rapat sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan.

2. Rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka dan telekonferensi.

3. Rapat komite sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota yang mempunyai hak suara.

Selama tahun 2025, KPKK telah menyelenggarakan 4 kali rapat. Agenda rapat mencakup pembahasan rekomendasi sanksi bagi karyawan yang terlibat dalam kasus pelanggaran dan/atau tindak pidana.

RINCIAN KEHADIRAN ANGGOTA KPKK DALAM RAPAT

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Retno Wulandari	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	4	4	100
Edy Hartono*	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	3	3	100
Indarahardjo*	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (<i>inactive</i>)	1	1	100
Theresia Andita Lim	Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik	4	2	50
Desy Dewi Christiani Gunawan	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti <i>Fraud</i>	4	4	100

Keterangan:

*) Bapak Edy Hartono diangkat menjadi Kepala Satuan Kerja Audit Internal sejak 7 Juli 2025 menggantikan Bapak Indarahardjo.

Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan tugas KPKK disampaikan melalui:

- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas kasus atau hal tertentu.
- Laporan kepada Direksi dilakukan 1 kali dalam setahun.

Realisasi Program Kerja

Selama tahun 2025, KPKK menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan penanganan kasus-kasus yang memerlukan pemberian rekomendasi. Realisasi pelaksanaan kegiatan KPKK ditunjukkan melalui penyelenggaraan 4 kali rapat pembahasan atas pelanggaran yang terjadi, serta penerbitan 4 memo rekomendasi sanksi terkait pelanggaran tersebut.


Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur tata kelola perusahaan, Sekretaris Perusahaan memegang peran strategis dalam memastikan kepatuhan BCAS terhadap seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, sekaligus mendukung terjalannya komunikasi yang efektif antara manajemen, pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyajikan informasi kinerja perusahaan secara akurat dan transparan, serta memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, Sekretaris Perusahaan turut mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rapat Dewan Komisaris, dan rapat Direksi, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan terdokumentasi secara tertib dan memadai.


▶ Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Penugasan Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007SKDIR/2024 tentang Struktur Organisasi Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi, dan Kesekretariatan (DKK). Dalam struktur tersebut, DKK menjalankan fungsi pokok yang di dalamnya mencakup pelaksanaan tugas dan peran Sekretaris Perusahaan.

POSISI DKK PADA STRUKTUR ORGANISASI BCAS



BAGAN ORGANISASI DKK



Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Muhammad Fikri Hudaya, yang diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan No. 025/SKR/HSD/2025 dan mulai menjabat sejak Juli 2025. Berikut merupakan profil Sekretaris Perusahaan:

Muhammad Fikri Hudaya

Sekretaris Perusahaan/Kepala Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

42 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Juli 2025 sesuai dengan Surat Keputusan No.:025/SKRHSD/2025.

Pengalaman Kerja

Bergabung di BCAS sejak 2012. Sebelumnya berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai Associate Officer Divisi Pengembangan Operasi & Layanan sejak 2007 – 2010 dan berbagai posisi di Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai *Account Officer* dan bagian Pembukuan.

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008. Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan di bidang perbankan umum, perbankan syariah, manajemen risiko, budaya & layanan korporat, instruktur pelatihan, kepemimpinan, dan keuangan berkelanjutan. Pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PT BCA Tbk, LSPP, dan BNSP.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas serta mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
<i>Training The Trainer</i>	BCAS	25 Februari 2025
<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
<i>Workshop ORMIS - RCSA</i>	BCAS	28 Februari 2025
<i>Workshop Kreativitas Daur Ulang</i>	BCAS	5 Maret 2025
<i>Workshop Awareness SMKI</i>	BCAS	12 Maret 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Penyusunan ROPA Format Terbaru	BCAS	30 April 2025
Workshop Konseling BCA Syariah Mental Aman Kerja Nyaman	BCAS	6 Mei 2025
Workshop Penyusunan DPIA Format Terbaru	BCAS	15 Mei 2025
Midyear Forecast	BCAS	15 Juli 2025
Implementasi dan Peran Industri Keuangan dalam Bisnis dan HAM	OJK Institute	17 Juli 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
Sustainability Talk Vol 3: Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 untuk Transformasi Hijau Perkebunan dan Kehutanan	BCAS	30 Juli 2025
Focus Group Discussion Penyusunan Panduan Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perbankan Syariah	OJK Institute	7 Agustus 2025
BCA Syariah Marketing Strategy Lab	BCAS	26 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Simulasi Siber Metode Table Top	BCAS	9 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
7 Habits of Highly Effective People	BCA Learning Service	24 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
Workshop ORMIS - RCSA	BCAS	13 November 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Selain mengikuti program pelatihan, Sekretaris Perusahaan juga telah memperoleh beberapa sertifikasi untuk menunjang kinerjanya, yaitu Manajemen Risiko Jenjang 5, dan *First Aider*.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung utama antara BCAS dan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dan sektor jasa keuangan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi-fungsi lain yang mendukung penguatan governans, antara lain:

- Mendukung Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.

- Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.
- Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
- Perantara antara BCAS dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan di BCAS memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membangun budaya Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance/SF*) kepada semua pihak terkait di perusahaan guna mencapai kinerja berkelanjutan (*Environment Sustainability Governance*).
2. Membangun dan menjaga citra dan identitas Perusahaan melalui berbagai aktivitas komunikasi Perusahaan, serta membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal termasuk lembaga-lembaga non nasabah maupun eksternal Perusahaan.
3. Membangun dan mengelola citra Perusahaan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) / *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan.

4. Melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan dan protokoler, korespondensi dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Pengurus (Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2025

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, berbagai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Sekretaris Perusahaan. Adapun sejumlah kegiatan yang dijalankan selama tahun 2025 antara lain meliputi sebagai berikut:

1) Mendukung penyelenggaraan perusahaan yang diadakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan anggaran dasar, prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengelola rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur dan menjadwalkan pelaksanaan rapat rutin Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan BOC-BOD-DPS BCAS. • Mendokumentasikan rapat, mendistribusikan risalah rapat termasuk tindak lanjut hasil keputusan rapat. <p>Selama 2025 telah dilaksanakan 36 kali Rapat Dewan Komisaris, 48 kali Rapat Direksi, 29 kali Rapat DPS, 13 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, 12 kali rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, 12 kali rapat gabungan DPS dan Dewan Komisaris, dan 12 kali rapat gabungan DPS dan Direksi.</p>
2	Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur dan menjadwalkan pelaksanaan rapat rutin Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. • Mendokumentasikan rapat, mendistribusikan risalah rapat termasuk tindak lanjut hasil keputusan rapat. <p>Selama 2025 telah dilaksanakan 15 kali Rapat Komite Pemantau Risiko dan 21 kali rapat Komite Audit.</p>
3	Memastikan pelaksanaan tugas Pengurus sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan Pengurus. • Melakukan reviu kebijakan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola Pengurus.
4	Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2025.
5	Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi eksternal maupun internal serta melakukan pendokumentasian dokumen-dokumen Pengurus.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun 2025.

No.	Perihal	Keterangan
6	Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.	Kegiatan telah dilaksanakan secara rutin sepanjang 2025.

2) Sebagai penghubung antara BCAS dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No.	Perihal	Keterangan
1	Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kali pemaparan kinerja kepada media yaitu pada tanggal 28 Februari 2025 atas kinerja perusahaan semester 2 – 2024 dan pada tanggal 6 Agustus 2025 atas kinerja perusahaan semester 1 – 2025. • 32 kali siaran pers yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/siaran-pers. • 1 kali penerbitan fakta material yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi. • Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui website perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan. • Mengelola dan melakukan pengkinian informasi dalam situs web BCAS.
2	Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.	Selama 2025 tidak ada pemberitaan negatif di media terhadap BCAS yang berdampak signifikan terhadap bank.
3	Menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> .	Berpartisipasi dalam dalam bentuk <i>sponsorship</i> dan melakukan kunjungan atau pertemuan dengan mitra.

3) Melaksanakan kegiatan komunikasi perusahaan kepada internal dan eksternal.

No.	Perihal	Keterangan
1	Komunikasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan, mengimplementasikan kegiatan <i>corporate event</i>. • Terlaksana kegiatan korporasi seperti RUPS Tahunan dan Luar Biasa, serta seremoni kerja sama dengan mitra strategis.
2	Materi komunikasi BCAS	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun <i>corporate guideline</i> dan memantau penerapannya. • Menjadi <i>coordinating point</i> untuk materi komunikasi di BCAS. • Menyusun materi komunikasi korporasi BCAS melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.

4) Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di Bank.

No.	Perihal	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).	Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). RAKB disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
2	Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di bank	Mengkoordinasikan dan memantau penerapan aktivitas sesuai RAKB. Menyusun dan menyampaikan <i>Sustainability Report</i> kepada OJK secara tepat waktu serta melakukan publikasi melalui website perusahaan yang dapat diakses pada https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan .

5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility, CSR) untuk menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi komunitas.

No.	Perihal	Keterangan
1	Melaporkan rencana dan realisasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana literasi dan inklusi keuangan serta melaporkan kepada Regulator secara tepat waktu. Menyusun dan melaporkan laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan setiap triwulan. BCA mendukung penguatan ekosistem industri halal nasional melalui fasilitasi sertifikasi halal.
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Selama 2025 telah tersalurkan dana sosial untuk kegiatan sosial dan lingkungan sebesar Rp1,7 miliar. Melaksanakan program pendampingan UMKM dengan penambahan 30 peserta WEpreneur baru dan 20 peserta <i>Micropreneur</i> Mustahik baru, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi 50 UMKM. Melaksanakan kegiatan donasi ramadhan kepada 3.898 penerima manfaat, yang dilaksanakan di 21 masjid, pesantren, dan panti asuhan di sekitar kantor BCAS. Melaksanakan program donasi tanggap bencana di 7 lokasi terdampak bencana. Melaksanakan program penanaman 1.500 bibit pohon produktif di Desa Cisit, Sukabumi. Melaksanakan program bantuan pendidikan kepada 103 anak pekerja alih daya serta revitalisasi masjid di 15 lokasi.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sebagai wujud keterbukaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan, berbagai informasi disampaikan oleh BCAS kepada publik. Adapun informasi yang dikomunikasikan sepanjang tahun 2025 meliputi sebagai berikut:

- Laporan Tahunan
- Laporan Keberlanjutan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan>
- Laporan Keuangan Bulanan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulanan>
- Laporan Keuangan Triwulan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan>
- Laporan Keuangan Entitas Induk <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-entitas-induk>
- Laporan Eksposur Risiko <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-eksposur-risiko>
- Laporan Tata Kelola Perusahaan <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-gcg>
- Publikasi Penanganan Pengaduan <https://www.bcasyariah.co.id/publikasi-penanganan-pengaduan>

Fungsi Audit Internal

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan, BCAS menyelenggarakan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum. Fungsi ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang menjalankan tugas secara independen dan objektif. Melalui penerapan standar profesional audit internal, SAI berkontribusi dalam memastikan keandalan sistem pengendalian internal, efektivitas manajemen risiko, serta kualitas proses dan mekanisme governans, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan perbaikan operasional Bank.


▶ Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Dalam pelaksanaan fungsinya, Satuan Kerja Audit Internal (SAI) dipimpin oleh Kepala SAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur serta memiliki akses komunikasi yang independen dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menyampaikan informasi yang relevan. Untuk menjaga independensi dan efektivitas fungsi audit internal, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SAI dilakukan oleh Presiden

Direktur setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Setiap perubahan kepemimpinan SAI, baik berupa pengangkatan, penggantian, maupun pemberhentian, selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 058/SK/DIR/2025 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2025 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal.

POSISI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL PADA STRUKTUR ORGANISASI BCA SYARIAH




Keterangan

garis pengawasan


garis komunikasi dan
penyampaian informasi

*) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan

BAGAN ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL



BAGAN ORGANISASI DEPARTEMEN AUDIT KANTOR PUSAT & DEPARTEMEN AUDIT KANTOR CABANG / DEPARTEMEN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI



➤ Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Dengan memerhatikan rekomendasi Komite Audit, Presiden Direktur menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SAI) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Setiap keputusan terkait pengangkatan maupun pemberhentian Kepala SAI selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.

▶ Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Edy Hartono

Kepala Satuan Kerja Audit Internal



Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

61 tahun

Domisili

Tangerang

Dasar penunjukan

Surat Tugas BCAS No.196/ST/HSD/2025 tanggal 8 Juli 2025.

Pengalaman Kerja

Beliau pernah bekerja di PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Adviser Manajemen Risiko Korporasi dan FI sampai dengan tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal di BCAS sejak 8 Juli 2025 sampai dengan saat ini.

Pendidikan dan Pelatihan

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1989).

Sertifikasi

- Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020)
- Sertifikasi *Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA) (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (2022)
- Sertifikasi Anti *Fraud Manager* (2023)
- Sertifikasi Audit Manajer Kualifikasi VI KKNi (2025)

▶ Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal (SAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SAI) memiliki tugas pokok, meliputi:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Dalam menjalankan tugasnya, SAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Satuan Kerja Audit Internal (SAI) memiliki tanggung jawab, meliputi:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
2. Memilih sumber daya yang kompeten dan mengembangkan kompetensi anggota SAI.
3. Menyusun dan mengkaji ulang Piagam Audit Internal secara periodik.
4. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran, memastikan pelaksanaan audit, melaporkan temuan signifikan kepada Direksi dan memantau tindakan perbaikan.
5. Dalam hal terdapat penggunaan jasa eksternal, memastikan terselenggaranya transfer pengetahuan, tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas dan pihak *ekstern* mematuhi piagam audit internal.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 mengenai Kebijakan Tata Kelola BCAS, Perusahaan membentuk fungsi audit internal Syariah yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor *intern* syariah dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Melaksanakan kegiatan Audit Intern Syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
3. Membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui Audit Intern Syariah.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
5. Mengomunikasikan hasil Audit Intern Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, merinci temuan Audit Intern Syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan auditee.
6. Menyampaikan laporan hasil Audit Intern Syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur yang membawahkan Fungsi Audit Intern, dan Dewan Komisaris.
7. Memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan Audit Intern Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan Fungsi Audit Intern.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Sepanjang 2025, berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan telah diikuti oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
<i>Workshop Awareness SMKI</i>	BCAS	3 Februari 2025
<i>Workshop ORMIS - RCSA</i>	BCAS	25 Februari 2025 26 Februari 2025 28 Februari 2025
<i>Training The Trainer</i>	BCAS	25 Februari 2025
<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
<i>Pelatihan Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i>	Asia Anti Fraud Management (AAFM)	12 Maret 2025
<i>ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST</i>	BCAS	24 Maret 2025
<i>Sosialisasi HR Development Tahun 2025 - Kantor Pusat</i>	BCAS	27 Mei 2025
<i>Webinar Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)</i>	ASBISINDO	20 Juni 2025
<i>Mid Year Forecast</i>	BCAS	15 Juli 2025
<i>Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA</i>	BCAS	24 Juli 2025
<i>Pelatihan Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level Manager Kualifikasi VI</i>	Maisa Edukasi	19 Agustus 2025
<i>Sertifikasi Audit Intern Bank Level Manager Kualifikasi VI</i>	LSP LSPP	25 Agustus 2025
<i>Audit for Tomorrow: Strategic, Future Ready, Sustainable</i>	The Institute of Internal Auditors	27 Agustus 2025
<i>Penyusunan Strategi Bisnis 2026</i>	BCAS	27 Agustus 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	BCAS	10 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20-Oct-25
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	Bank Central Asia	28 Oktober 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	30 Oktober 2025
Toward a Second Player in Sharia Bank (Empowering CASA, Empowering Growth)-Rakernas BCA Syariah Tahun 2026	BCAS	17 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025

Sepanjang 2025, seluruh SDM SAI berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Selama periode tersebut, SAI mengikuti 44 topik pelatihan, baik internal maupun eksternal, yang diikuti oleh 31 peserta dari karyawan SAI. Adapun jenis pelatihan yang dilaksanakan pada 2025 antara lain sebagai berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Awareness SMK1	BCAS	3 Februari 2025
Pelatihan Fraud Auditing	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing	4 Februari 2025
Workshop Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No. 15/POJK.03/2024)	BCAS - Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
E-L Audit Internal : Studi Kasus Audit (Mobile) - BCA Syariah	BCAS	6 Maret 2025
E-L Coso Internal Control In Auditing	BCAS	6 Maret 2025
E-L Critical Thinking Concept - Audit In	BCAS	6 Maret 2025
E-L Gnr Ctrl App Ctrl dalam Audit TI	BCAS	6 Maret 2025
E-L Pengantar Audit TI	BCAS	6 Maret 2025
E-L Risk Based Audit	BCAS	6 Maret 2025
E-L Root Cause Analysis	BCAS	6 Maret 2025
E-L Coso Internal Control In Auditing	BCAS	7 Maret 2025
E-L Critical Thinking Concept - Audit In	BCAS	7 Maret 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	7 Maret 2025
E-L Engagement Planning	BCAS	7 Maret 2025
E-L Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal	BCAS	7 Maret 2025
E-L Risk Based Audit	BCAS	7 Maret 2025
E-L Coso Internal Control In Auditing	BCAS	10 Maret 2025
E-L Critical Thinking Concept - Audit In	BCAS	10 Maret 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
E-L <i>Engagement Planning</i>	BCAS	10 Maret 2025
E-L Prosedur Keselamatan Pekerja BCA Syariah	BCAS	10 Maret 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	10 Maret 2025
E-L <i>Risk Based Audit</i>	BCAS	10 Maret 2025
E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCAS	10 Maret 2025
E-L Audit Internal : Studi Kasus Audit (<i>Mobile</i>) - BCA Syariah	BCAS	12 Maret 2025
E-L <i>Coso Internal Control In Auditing</i>	BCAS	12 Maret 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	12 Maret 2025
Pelatihan <i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i>	Asia Anti Fraud Management (AAFM)	12 Maret 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	12 Maret 2025
E-L <i>Risk Based Audit</i>	BCAS	12 Maret 2025
E-L Audit Internal : Studi Kasus Audit (<i>Mobile</i>) - BCA Syariah	BCAS	24 Maret 2025
E-L Audit Internal : Studi Kasus Audit (<i>Mobile</i>) - BCA Syariah	BCAS	27 Maret 2025
E-L <i>Cyber Security (Mb)</i>	BCAS	27 Maret 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	27 Maret 2025
E-L <i>Engagement Planning</i>	BCAS	27 Maret 2025
E-L Gnr Ctrl App Ctrl dalam Audit TI	BCAS	27 Maret 2025
E-L <i>Risk Based Audit</i>	BCAS	27 Maret 2025
E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCAS	27 Maret 2025
E-L <i>Critical Thinking Concept - Audit In</i>	BCAS	9 April 2025
E-L <i>Coso Internal Control In Auditing</i>	BCAS	10 April 2025
E-L <i>Critical Thinking Concept - Audit In</i>	BCAS	10 April 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	10 April 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	10 April 2025
E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCAS	10 April 2025
E-L Tampil Percaya Diri (<i>Mobile</i>)	BCAS	10 April 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	11 April 2025
E-L <i>Engagement Planning</i>	BCAS	11 April 2025
E-Learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCAS	11 April 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	11 April 2025
E-L <i>Risk Based Audit</i>	BCAS	11 April 2025
E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCAS	11 April 2025
E-L <i>Critical Thinking Concept - Audit In</i>	BCAS	14 April 2025
E-L <i>Root Cause Analysis</i>	BCAS	15 April 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	16 April 2025
E-L <i>Risk Based Audit</i>	BCAS	16 April 2025
E-L <i>Engagement Planning</i>	BCAS	22 April 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
E-L Audit Internal : Studi Kasus Audit (<i>Mobile</i>) - BCA Syariah	BCAS	24 April 2025
E-L <i>Critical Thinking Concept - Audit In</i>	BCAS	24 April 2025
E-L Dasar-Dasar Audit Internal	BCAS	24 April 2025
E-L <i>Engagement Planning</i>	BCAS	24 April 2025
E-L <i>I Am The Director (Mb)</i>	BCAS	24 April 2025
<i>Insurance Revolution: How AI is Transforming the Underwriting and Optimizing Business Processes</i>	OJK Institute	24 April 2025
E-L <i>Report Writing: Quality Of Reporting - Audit Internal</i>	BCAS	24 April 2025
Kelas Basic Audit untuk Perusahaan Anak	BCA Learning Service	2 Mei 2025
<i>Workshop Implementasi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)</i>	The Institute of Internal Auditors	7 Mei 2025
Pelatihan ICOFR Perbankan: Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal	Ikatan Auditor Intern Bank	27 Mei 2025
Sosialisasi HR <i>Development</i> Tahun 2025 - Kantor Pusat	BCAS	27 Mei 2025
Pelatihan Audit Intern Perbankan Syariah	Ikatan Auditor Intern Bank	11 Juni 2025
Pelatihan Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level Manager Kualifikasi VI	Maisa Edukasi	19 Agustus 2025
<i>Audit for Tomorrow: Strategic, Future Ready, Sustainable</i>	The Institute of Internal Auditors	27 Agustus 2025
Pelatihan Uji Sertifikasi Audit Intern Bank Level Auditor Kualifikasi IV	Maisa Edukasi	20 Oktober 2025
E-L <i>Sustainable Finance Policy Dan Strategy</i> BCA Syariah	BCAS	4 November 2025
E-L Pelindungan Data Pribadi (Pdp)	BCAS	4 November 2025
E-L Program APU & PPT (New)	BCAS	4 November 2025
E-L Rahasia Bank	BCAS	4 November 2025
E-Learning Pengenalan Perubahan Iklim	BCAS	4 November 2025
Kelas Basic Audit untuk Perusahaan Anak	BCA Learning Service	4 November 2025
E-L Anti <i>Fraud Awareness</i>	BCAS	5 November 2025
E-L <i>Corporate Culture</i> BCA Syariah	BCAS	5 November 2025
E-L Keuangan Berkelanjutan	BCAS	5 November 2025
E-L Produk Dana dan Jasa BCA Syariah	BCAS	5 November 2025
E-L Produk Pembiayaan BCA Syariah	BCAS	5 November 2025
E-L Standar Layanan BCA Syariah	BCAS	5 November 2025
E-L Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	BCAS	7 November 2025

Komposisi Satuan Kerja Audit Internal dan Sertifikasi

Untuk mendukung pelaksanaan peran secara optimal, komposisi auditor internal di BCAS disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kompetensi teknis, pemahaman atas industri perbankan syariah, serta kemampuan analisis risiko yang komprehensif. Adapun komposisi Auditor Internal BCAS per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Auditor
Kepala SKAI	1
Kadep Audit IT	1
Kadep Audit KC	1
Kadep Audit KP	1
Officer	3
Associate Officer	2
<i>Assistant Officer</i>	22
<i>Staf</i>	1

Hingga 31 Desember 2025, Auditor Internal BCAS telah memiliki berbagai sertifikasi profesi auditor dengan jumlah kepemilikan sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah*
Manajemen Risiko Level 1	2
Manajemen Risiko Level 2	4
Manajemen Risiko Level 3	2
Manajemen Risiko Level 4	1
<i>Anti Fraud Manager</i>	1
<i>Practitioner of Internal Audit</i>	1
<i>Information Security Auditor</i>	1

Keterangan:

*) 1 auditor dapat memiliki lebih dari 1 sertifikasi.

▶ Piagam Audit Internal

BCAS melakukan pembaruan Piagam Audit Internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SKDIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Pembaruan tersebut mencakup penyesuaian Fungsi Internal Audit dengan penambahan Fungsi Internal Audit Syariah.

Piagam Audit Internal berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan audit internal dan ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Melalui penetapan piagam ini, BCAS memastikan terlaksananya fungsi pengawasan dan evaluasi secara efektif atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, penerapan governans, serta keandalan dan integritas proses dan sistem manajemen informasi, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

▶ Independensi dan Objektivitas

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan audit serta menjaga independensi dan objektivitas fungsi audit internal, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SAI) memiliki kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit guna menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan audit, termasuk pemantauan tindak lanjut hasil audit. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah, Kepala SAI melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Atas pelaksanaan komunikasi tersebut, Kepala SAI menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Penyampaian laporan pelaksanaan tugas SAI dilakukan kepada Presiden Direktur atau kepada Dewan Komisaris (apabila komunikasi dengan Presiden Direktur dinilai tidak tepat, termasuk dalam hal terdapat temuan audit yang berkaitan dengan integritas Presiden Direktur). Salinan laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2025, SAI menjalankan seluruh kegiatan audit secara independen dan objektif. Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan ruang lingkup audit, keterbatasan akses terhadap data, personel, maupun aset, serta tidak ditemukan kendala sumber daya yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

▶ Standar Pelaksanaan Audit dan Pengendalian Mutu

Pelaksanaan Audit Internal di BCAS berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Piagam Audit Internal.
- Global Internal Audit Standards yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
- *Standar Information Systems Audit and Control Association (ISACA)* sebagai acuan penerapan praktik terbaik di tingkat global.
- ISO 27001 (*international standard for information security*).

Dalam menjalankan fungsinya, BCAS menerapkan proses audit berbasis risiko guna memastikan bahwa fokus audit diarahkan pada area-area dengan tingkat risiko paling signifikan terhadap operasional dan keberlanjutan usaha. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit, Bank secara berkelanjutan mengoptimalkan pemanfaatan *data analytics* dan berbagai perangkat audit sehingga efisiensi dan akurasi dalam mengidentifikasi potensi kelemahan pengendalian dapat ditingkatkan. Selain itu, penerapan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) serta sistem *whistleblowing* turut memperkuat upaya pencegahan dan pendeteksian risiko *fraud* sejak tahap awal. Melalui pendekatan tersebut, fungsi audit internal tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pengendalian mutu yang independen, pengkajian ulang oleh pihak eksternal dilakukan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Pengkajian terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan hasil penilaian "secara umum sesuai" (*generally conform*), yang selanjutnya telah dilaporkan kepada OJK pada bulan yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor internal berpedoman pada standar kode etik yang mengacu pada International Professional Practices Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), yang mencakup prinsip Integritas, Objektivitas, Kecermatan Profesional, dan Kerahasiaan. Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan kode etik tersebut, setiap auditor secara tahunan menandatangani surat pernyataan kepatuhan, guna memperkuat integritas profesi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

▶ Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal Selama Tahun 2025

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SAI secara berkesinambungan menjalin komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sepanjang tahun 2025, SAI telah menyelenggarakan sebanyak 10 kali rapat dengan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris, 4 kali rapat dengan Direksi, dan 9 kali rapat dengan Dewan Pengawas Syariah.

Sepanjang 2025, SAI telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan *risk assessment* sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Audit Tahunan yang mencakup Kantor Cabang, unit kerja Kantor Pusat, serta aplikasi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, fokus pemeriksaan audit adalah pada area-area yang memiliki tingkat risiko signifikan, termasuk efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan prinsip syariah, pelaksanaan proses operasional, serta keandalan sistem informasi dan aplikasi yang mendukung aktivitas perbankan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko sesuai Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.
3. Melaksanakan audit keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan analisis yang objektif.
4. Mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, serta peluang perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan manajemen terkait.
6. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi audit untuk memastikan perbaikan telah dilaksanakan.
7. Berkoordinasi dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Kepatuhan dan Manajemen Risiko, tanpa mengurangi independensi masing-masing unit.
8. Memastikan penggunaan jasa auditor eksternal tetap menjaga independensi, objektivitas, serta terlaksananya transfer pengetahuan.
9. Mengembangkan kompetensi auditor internal dan melakukan peninjauan Piagam Audit Internal secara berkala.

Sementara itu, untuk Audit Internal Syariah, program kerja yang sudah dilakukan sepanjang 2025 antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan rencana Audit Internal Syariah yang terdokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan audit, dengan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

2. Melaksanakan Audit Internal Syariah secara terstruktur dan sistematis melalui koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
3. Melakukan analisis dan penilaian atas pemenuhan Prinsip Syariah pada aspek keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi yang objektif kepada manajemen terkait hasil Audit Internal Syariah.
5. Mengomunikasikan hasil Audit Internal Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, termasuk temuan, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut audit.
6. Menyampaikan laporan hasil Audit Internal Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur yang membawahkan Fungsi Audit Intern, dan Dewan Komisaris.
7. Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas temuan Audit Internal Syariah dan melaporkan hasil pemantauan kepada Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit.

▶ Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit 2025

SAI telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Cabang/Unit Kerja Kantor Pusat, kemudian memastikan kecukupan atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan penjelasan dan bukti/dokumentasi/ hasil perbaikan. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara berkala.

▶ Fokus Rencana Audit 2025

Sepanjang 2025, pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SAI) telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan, dengan Cakupan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan audit untuk memastikan kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal bagi perbankan syariah.
2. Meningkatkan budaya pengendalian internal dan *risk awareness*, melalui edukasi dan pemeriksaan yang profesional, independen, objektif dan berbasis risiko.
3. Meningkatkan mutu, efisiensi dan keandalan proses pemeriksaan, pelaporan dengan komunikasi yang efektif.
4. Pengembangan kompetensi auditor agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan standar terkini.

Akuntan Publik (Audit Eksternal)

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, BCAS secara rutin melaksanakan audit atas laporan keuangan setiap tahun guna menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, audit eksternal memegang peranan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara objektif. Sejalan dengan itu, penunjukan Akuntan Publik (AP) dilakukan dengan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik serta disesuaikan dengan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

▶ Tata Cara Penunjukan Jasa Akuntan Publik

Dalam proses pemilihan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), BCAS menetapkan sejumlah persyaratan yang sekurang-kurangnya mencakup:

- Kapasitas KAP yang ditunjuk
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional AP
- Komunikasi antara OJK dan KAP yang bersangkutan.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku serta perjanjian kerja yang telah disepakati. Berdasarkan hasil audit, laporan keuangan BCAS telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan secara wajar mencerminkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas Perusahaan. Selanjutnya, Akuntan Publik menyampaikan pelaporan atas hasil audit beserta *management letter* kepada OJK.

▶ Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Untuk memastikan pemenuhan fungsi Audit Eksternal, BCAS menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. KAP yang ditunjuk harus terdaftar di OJK.

2. Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
3. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
5. KAP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
6. AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
7. AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada OJK tepat waktu.
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

▶ Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Dewan Komisaris menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit BCAS. KAP yang ditunjuk merupakan pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diberikan penugasan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 16 September 2025, Dewan Komisaris menetapkan keputusan untuk menunjuk:

Akuntan Publik Nama : Yasir No Reg AP : AP 0703		Nama Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto, Susanti dan Surja Ernst & Young Global Limited Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 7 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 52895000 Fax. (62-21) 52894100	
Jasa Audit Jasa audit atas informasi keuangan historis Tahunan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Periode Penugasan Periode ke- 3 (Tiga)	

Jasa dan Biaya (Fee) Audit 5 Tahun Terakhir

Berikut informasi terkait Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang melaksanakan audit atas BCAS dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

Periode Penugasan	KAP	Akuntan Publik	Fee (Rp Juta)	Jasa
2025	KAP Purwanto, Susanti dan Surja	Yasir	1.322	Audit Laporan Keuangan
2024	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja	Yasir	918	Audit Laporan Keuangan
2023		Yasir	800	Audit Laporan Keuangan
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Riva Utama Winata	270	Audit Laporan Keuangan
2021		Drs. Nunu Nurdiyaman	230	Audit Laporan Keuangan

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Selama tahun buku 2025, Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja hanya memberikan jasa audit atas laporan keuangan BCAS, tanpa menyediakan jasa lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat pemberian jasa non-audit maupun *fee non-audit* pada periode tersebut.

Konsultan dan/atau Penasihat

Selama tahun buku berjalan, BCAS memanfaatkan jasa konsultan dan/atau penasihat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, penguatan tata Kelola Bank, serta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria dalam penggunaan jasa konsultan dan/atau penasihat tersebut meliputi sebagai berikut:

- Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BCAS.
- Didasari oleh kontrak yang jelas.

- Konsultan merupakan pihak independen yang berprofesi dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

Informasi lebih rinci terkait daftar konsultan, penasihat, atau pihak lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Bank disajikan pada Bab Profil Perusahaan, khususnya pada bagian Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan, dalam Laporan Tahunan ini.

Fungsi Kepatuhan

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompleks, BCAS terus memperkuat fungsi kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem governans dan manajemen risiko Bank. Perkembangan teknologi, integrasi keuangan global, serta meningkatnya ekspektasi dan kebutuhan nasabah berpotensi meningkatkan eksposur risiko, termasuk risiko kepatuhan. Oleh karena itu, BCAS konsisten mengedepankan pengelolaan risiko kepatuhan yang bersifat preventif dan berorientasi ke depan.

Fungsi kepatuhan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta standar governans yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko Bank secara keseluruhan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), termasuk dalam pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT dan PPSPM).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di BCAS dijalankan secara independen oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang berada di bawah tanggung jawab langsung Direktur Kepatuhan. Departemen Kepatuhan terdiri dari 3 aspek, yaitu:

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek APU, PPT dan PPSPM
3. Aspek Tata Kelola


Pengaturan peran, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan Fungsi Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah yang diterbitkan pada tahun 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, BCAS menetapkan pengaturan Fungsi Kepatuhan yang mencakup fungsi kepatuhan secara umum dan fungsi kepatuhan syariah, mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris, tanggung jawab Direksi, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta peran Departemen Kepatuhan, guna memastikan kegiatan usaha Bank dijalankan secara patuh, *prudent*, dan berkelanjutan.


Struktur Organisasi Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.025SKDIR/2022 tanggal 31 Maret 2022 Fungsi Kepatuhan dipimpin oleh pejabat setingkat pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Departemen Kepatuhan memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan, rekomendasi, serta hasil pemantauan kepatuhan secara independen dan objektif kepada Direksi, guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator dan kebijakan internal yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEPATUHAN



➤ Profil Kepala Departemen Kepatuhan



Maman Hermansyah, CPM

Kepala Departemen Kepatuhan

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

43 tahun

Domisili

Bogor

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No.135/SKP/HSD/2015.

Pengalaman Kerja

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarier di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

Latar Belakang Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran (2007).

Sertifikasi dan Pelatihan

Sertifikasi yang dimiliki:

- Manajemen Risiko Jenjang 6 (2025)
- Kepatuhan Perbankan Syariah (2025)
- Profesi Nazir Wakaf (2025)

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, PT Bank BCA Syariah, LPPI, dan institusi lainnya antara lain *Workshop Awareness SMKI*, Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges, Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: Pelatihan *Climate Risk Management & Scenario Analysis*, *Workshop Anti Fraud* dan Pengendalian Gratifikasi, *ESG Skill Up - Session* Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST, Webinar *Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)*, dan *Indonesia Knowledge Forum XIV 2025*.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCAS telah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Mengoordinasikan penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, and PPPSPM sesuai ketentuan regulator.

Fungsi Kepatuhan Syariah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan prinsip syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

2. Merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, atau Direksi.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan Syariah.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Departemen Kepatuhan telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
<i>Workshop Awareness SMKI</i>	BCAS	3 Februari 2025
<i>Bullion Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges</i>	OJK	11 Februari 2025
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: Pelatihan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis</i>	BCAS	13 Februari 2025
<i>Workshop Tata Kelola Syariah (POJK No. 02 Tahun 2024 dan SEOJK No.15/POJK.03/2024)</i>	BCAS dan Karim Consulting Indonesia	14 Februari 2025
<i>Workshop PA/PM (Pembuatan KPI Unit Kerja) Tahun 2025</i>	BCAS	17 Februari 2025
<i>Training the Trainer</i>	BCAS	25-26 Februari 2025
<i>Workshop Anti Fraud dan Pengendalian Gratifikasi</i>	BCAS	27 Februari 2025
<i>Health Talk: Menjaga Kebugaran Tanpa Mengganggu Ibadah</i>	BCAS	7 Maret 2025
<i>ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST</i>	BCAS	24 April 2025
<i>Sharing Session Industri Perikanan dan Coldstorage</i>	BCAS	21 Mei 2025
<i>Workshop Google</i>	BCAS	3 Juni 2025
<i>Webinar Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)</i>	ASBISINDO	20 Juni 2025
<i>Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA</i>	BCAS	24 Juli 2025

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Nazhir Wakaf	Badan Wakaf Indonesia	29 Juli - 2 Agustus 2025
Zakat: Membangun Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat	BCAS	6 Agustus 2025
Penyusunan Strategi Bisnis 2026	BCAS	27 Agustus 2025
Budaya Kepatuhan untuk <i>Compliance Agent</i>	BCAS	29 Agustus 2025
<i>ESG in Action: Focus Group Discussion</i> Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	September 2025
Simulasi Siber Metode <i>Table Top</i>	BCAS	9 September 2025
<i>Refreshment</i> APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September & 30 Oktober 2025
<i>Workshop</i> Bank Notes	Karim Consultant Indonesia	14 Oktober 2025
<i>ESG Skill Up Session</i> - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Pelatihan Implementasi Akad Pembiayaan	BCAS	21 Oktober 2025
<i>Indonesia Knowledge Forum</i> XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025
RAKERNAS BCA Syariah 2026	BCAS	17-18 November 2025
Sosialisasi Insiden Siber	BCAS	26 November 2025
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional Tahun 2025	Bank Indonesia	26 November 2025

Komposisi Departemen Kepatuhan dan Sertifikasi

Departemen Kepatuhan BCAS dibentuk dengan komposisi organisasi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan secara efektif. Komposisi Departemen Kepatuhan terdiri dari kepala Departemen Kepatuhan, Officer, Associate Officer dan Assistant Officer. Pada 2025, sertifikasi yang dimiliki oleh Departemen Kepatuhan dan Sertifikasi adalah sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Kepatuhan dan Sertifikasi Nazhir Wakaf.

Pelaksanaan Kegiatan Departemen Kepatuhan Selama 2025

Fungsi Kepatuhan berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan usaha BCAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Sepanjang periode pelaporan, Fungsi Kepatuhan telah menjalankan program kerja sebagai berikut:

- Mendorong Budaya Kepatuhan
 - Mensosialisasikan ketentuan baru dari regulator kepada pemangku kepentingan.
 - Mengikutsertakan SDM KEP dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi kepatuhan.
 - Memberikan konsultasi dan saran terkait penerapan peraturan kepada unit kerja dan cabang.
- Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya:
 - Melakukan reviu dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan regulator yang berlaku atas: rencana produk baru; rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan; kepatuhan terhadap pelepasan pembiayaan; dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Departemen SDM.

- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, yaitu: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM); Giro Wajib Minimum (GWM); Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD); *Non Performing Financing* (NPF); Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
 - Mengidentifikasi penyebab pengenaan sanksi dari regulator dan menyusun upaya mitigasi agar kesalahan tidak berulang.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Ikut serta aktif bersama Sekretaris Perusahaan dalam penerapan Tata Kelola BCAS.
3. Memastikan kepatuhan BCAS terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
- Memantau komitmen BCAS kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan SKAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Kepatuhan Syariah Selama 2025

Pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah berada di Departemen Kepatuhan didukung oleh pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Sepanjang 2025, Departemen Kepatuhan menjalankan fungsinya secara independen dan terintegrasi untuk memastikan seluruh kegiatan usaha Bank senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Dalam pelaksanaannya, Departemen Kepatuhan memberikan reviu terkait aspek syariah atas berbagai kegiatan usaha Bank diantaranya terkait penyaluran pembiayaan, rencana produk/aktivitas baru, program promosi dan kerja sama, dan kegiatan lainnya. Disamping itu, Departemen Kepatuhan juga melakukan reviu aspek syariah atas rancangan ketentuan internal/SOP Bank, reviu atas materi/desain promosi, dan memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK khususnya terkait dengan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, Departemen Kepatuhan secara aktif berkoordinasi dengan DPS, baik secara formal melalui mekanisme rapat DPS maupun secara informal. Untuk memperkuat budaya kepatuhan syariah, Bank juga melaksanakan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada karyawan agar pemahaman dan penerapan prinsip syariah semakin konsisten di seluruh lini organisasi. Melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah yang efektif, Bank berkomitmen menjaga integritas, reputasi, dan keberlanjutan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Selain itu, program kerja Fungsi Kepatuhan Syariah antara lain:

1. Mendorong penerapan dan penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pemberian masukan dan konsultasi kepada unit kerja terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, serta prosedur Bank.
2. Melakukan reviu dan memberikan pendapat atas penerapan prinsip syariah pada pengembangan produk baru dan kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, serta pengelolaan dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan.
3. Memberikan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur Bank agar senantiasa selaras dengan prinsip syariah dan ketentuan regulator yang berlaku.
4. Melakukan reviu atas dokumen dan aktivitas usaha Bank, antara lain materi promosi dan pemasaran, kerja sama dengan mitra Bank, serta transaksi bisnis Bank, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi.
5. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Mengembangkan dan melaksanakan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka memastikan penerapan prinsip syariah secara konsisten di seluruh aktivitas usaha Bank.
8. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kepatuhan Tahun 2025

Indikator kepatuhan tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCAS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCAS Per Desember 2025 (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Min. sesuai ketentuan	27,7
<i>Non-Performing Financing (NPF) Net</i>	Maks. 5%	0,2
Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) pihak terkait	Maks. 10% of <i>Equity</i>	10,0
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah*	Min. sesuai ketentuan	3,9
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)**	Min. sesuai ketentuan	93,8
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Min. sesuai ketentuan	28,8

Keterangan:

*) GWM yang wajib dibentuk BCAS setelah memperoleh insentif GWM adalah sebesar 3,5%.

***) RIM BCAS berada di atas batas atas target RIM yaitu sebesar 94%, namun saat ini Bank Indonesia menetapkan parameter pengali disinsentif atas sebesar 0% sehingga bank yang melewati batas atas target RIM tidak harus menambah giro RIM Syariah di Bank Indonesia.

▶ Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT dan PPPSPM)

BCAS berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Sepanjang tahun 2025, BCAS telah melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi ESTR (*Electronic Suspicious Transaction Report*), serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi tersebut.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target serta pemantauan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.
- Melakukan reviu atas rencana produk baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan screening data Calon Nasabah/BO (*Beneficial Owner*)/Pengurus Korporasi/WIC dan transaksi terhadap watchlist yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP), pada saat pembukaan rekening serta rescreening terhadap data nasabah pada saat terjadi perubahan *watchlist*
- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU dan PPT di BCAS dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*), dengan memperhatikan faktor nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa, serta jaringan distribusi.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, termasuk penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan melalui penyelenggaraan pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi, baik melalui *classroom training*, *online training*, *e-learning*, *virtual event*, maupun forum internal.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan penerapan APU, PPT dan PPPSPM.
- Melakukan reviu dan memberikan pendapat atas rencana produk baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU dan PPT yang berlaku.
- Menyampaikan Penilaian Risiko Individual (*Individual Risk Assessment / IRA*).
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator, antara lain:
 - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating (FIR)* oleh PPATK.
 - Pengisian kuisioner Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (NRA TPPU, TPPT, dan PPPSPM) Tahun 2025.

Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung pengambilan keputusan strategis guna melindungi keberlangsungan usaha serta kepentingan nasabah, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan. BCAS secara berkelanjutan menerapkan proses manajemen risiko melalui kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas berbagai jenis risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja dan kesinambungan usaha Bank.

Melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, BCAS berupaya memitigasi potensi kerugian serta menjaga stabilitas dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SEOJK No.25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola tahun 2025, BCAS juga memiliki Fungsi Manajemen Risiko Syariah yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam penerapan manajemen risiko Bank pada operasional, bisnis, dan seluruh aktivitas Bank.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan/atau skala usaha Bank, Fungsi Manajemen Risiko Syariah merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko di bawah anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko.

BAGAN POSISI SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO PADA STRUKTUR ORGANISASI BCAS



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO



Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko



Jacqueline Hutagaol

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Usia

59 tahun

Domisili

Jakarta

Dasar penunjukan

Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko mulai Juli 2025 sesuai dengan Surat Keputusan No. 026/SPKK/HSD/2025 dan diperbarui dengan Surat Keputusan No. 049/SPKK/HSD/2025

Pengalaman Kerja

Pernah bekerja di Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Bank Central Asia, Tbk, sebagai Senior Officer di bagian Kebijakan Perkreditan dan Produk/Aktivitas Baru (sejak tahun 2005), dan sebagai Operational Risk Management Advisor sejak tahun 2010. Bergabung di BCA Syariah sejak Januari 2023 sebagai Kepala Departemen Pendukung Operasi dan Layanan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko di BCAS sejak 8 Juli 2025.

Latar Belakang Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Statistika dari Institut Pertanian Bogor (1992).

Sertifikasi dan Pelatihan

Sertifikasi yang dimiliki:

- Manajemen Risiko Jenjang 5 (2025)
- Manajemen Risiko Level 1, Level 2 (2007) dan Level 3 (2017)

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, ESG, Keamanan Siber, Pelindungan Data Pribadi, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk dan PT Bank BCA Syariah, BSMR, Asbisindo, dan institusi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi pokok Satuan Kerja Manajemen Risiko tertuang dalam ketentuan Surat Keputusan No. 033/SK/Dir/2025, yaitu:

1. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko.
2. Memantau posisi atau eksposur risiko serta mendesain pengembangan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali risiko.
3. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko.
4. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
5. Memberi rekomendasi terhadap pengembangan aktivitas dan/atau produk baru.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan/atau laporan lain sesuai ketentuan regulator.
7. Membangun *awareness* budaya risiko, anti *fraud*, dan perlindungan data pribadi di lingkungan BCA Syariah.
8. Merancang dan menentukan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, pengelolaan krisis, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sesuai dengan standar pengamanan yang umum berlaku (*best practice*), dalam kondisi normal maupun darurat/krisis.
9. Menyusun strategi *recovery* untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan berdasarkan hasil *business impact analysis* (BIA) dan memastikan kemampuan perusahaan dalam menghadapi situasi darurat maupun kondisi krisis yang mengancam kelangsungan kegiatan usaha.
10. Menyusun dan memantau pelaksanaan kebijakan penerapan strategi anti *fraud* guna memperkuat sistem pengendalian *fraud* bagi Perusahaan.

11. Menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan.
12. Menyusun strategi keamanan data pribadi yang diproses oleh Bank.
13. Mengidentifikasi dan menerapkan langkah teknis dan operasional dalam mempertimbangkan perlindungan hak dan kebebasan subjek data pribadi.

Sementara itu, berdasarkan Kebijakan Tata Kelola tahun 2025, Fungsi Manajemen Risiko Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
2. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan prinsip syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah.
3. Mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan prinsip syariah dengan manajemen

risiko dalam Bank.

4. Menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
5. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
6. Pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, BCAS memberikan kesempatan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan. Sepanjang tahun 2025, program pengembangan kompetensi dan pelatihan yang diikuti disajikan pada tabel berikut:

Program Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal
Workshop Awareness SMK1	BCAS	3 Februari & 12 Maret 2025
Pembekalan Persiapan Sertifikasi / Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	ASBISINDO	10-11 Februari 2025
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: Pelatihan <i>Climate Risk Management & Scenario Analysis</i>	BCAS	13 Februari 2025
Workshop Kreativitas Daur Ulang	BCAS	5 Maret 2025
ESG Skill Up - Session Memahami Risiko Iklim serta Langkah Penerapan CRMS dan CRST	BCAS	24 April 2025
Workshop Penyusunan ROPA Format Terbaru	BCAS	30 April 2025
Workshop Google	BCAS	3 Juni 2025
Workshop Data Analytics & Generative AI by BCA	BCAS	24 Juli 2025
ESG in Action: Focus Group Discussion Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026	BCAS	8 September 2025
Refreshment APU PPT PPPSPM	BCAS	23 September & 30 Oktober 2025
ESG Skill Up Session - Pemahaman Pedoman Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1&2 untuk Pelaporan Keberlanjutan BCA Syariah	BCAS	20 Oktober 2025
Indonesia Knowledge Forum XIV 2025	BCA	29 Oktober 2025

➤ Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Sertifikasi

BCAS memastikan bahwa pelaksanaan fungsi manajemen risiko didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki struktur organisasi dan komposisi sumber daya manusia yang memadai. Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Staff, Assistant Officer, Associate Officer, Officer dan Senior Officer. Pada 2025, sertifikasi yang dimiliki antara lain Manajemen Risiko dari LSP Keuangan Syariah (LSPKS), 1st Aider dari Siaga Satu, dan Sertifikasi Mu'amalah Maliyah Dasar yang diselenggarakan oleh DSN-MUI.

➤ Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko Selama Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Satuan Kerja Manajemen Risiko BCAS melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan, antara lain:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memantau penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA.
4. Melaksanakan *stress testing* untuk menilai ketahanan Bank terhadap berbagai skenario.
5. Menyampaikan informasi kepada KMRT mengenai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Menyusun dan menyampaikan data untuk Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada manajemen.

Sementara itu, untuk Manajemen Risiko Syariah, pada tahun 2025 kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

1. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui Direksi, khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan aktivitas perbankan syariah.

3. Mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah ke dalam kerangka Manajemen Risiko Bank.
4. Menetapkan dan mengoordinasikan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
5. Melakukan kaji ulang secara berkala atas proses Manajemen Risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
6. Mengkaji usulan produk baru dari aspek Manajemen Risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

➤ Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Bank

Dalam rangka pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi, BCAS telah menerapkan Kerangka Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) yang mencakup aspek strategis dan operasional Bank. Kerangka tersebut meliputi strategi manajemen risiko, struktur organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur pendukung yang dirancang untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan secara tepat.

Penerapan manajemen risiko di BCAS didukung oleh pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Bank memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang andal. Seluruh proses tersebut diperkuat dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCAS menetapkan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sebagai landasan dalam pengelolaan risiko. Penetapan tersebut didukung oleh kebijakan, limit risiko, prosedur, pelaporan, serta sistem informasi yang menyediakan data dan analisis secara akurat dan tepat waktu bagi manajemen, termasuk dalam merespons perubahan kondisi pasar. Penerapan manajemen risiko senantiasa disesuaikan dengan tujuan Bank, kebijakan usaha, skala dan kompleksitas kegiatan usaha, serta kemampuan Bank.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI DAN DIKELOLA

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pelaporan atas realisasi penyaluran pembiayaan agar tetap berada dalam batas limit portofolio yang telah ditetapkan. Selain itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala melaksanakan stress testing pada berbagai skenario krisis guna memantau eksposur risiko pembiayaan serta menilai dampaknya terhadap kecukupan modal Bank, termasuk terhadap rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>), sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>). Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas. 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva. 3. Analisis deposito inti. 4. <i>Stress testing</i>, <p>Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.</p>
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.
<p>Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.</p>	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.
<p>Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip syariah.</p>	<p>Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. 2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
<p>Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
<p>Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.</p>	<p>Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i>. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK. 4. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dari pendekatan sederhana hingga kompleks sesuai kompleksitas eksposur Risiko Imbal Hasil Bank, antara lain dengan penggunaan metode <i>Profit Equalization Reserve</i> (PER) untuk memitigasi <i>displaced commercial risk</i>.
<p>Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugi sehingga Bank juga harus menanggung kerugian.</p>	<p>Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

▶ Recovery Plan

Sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko dan ketahanan usaha Bank, BCAS menyusun dan menerapkan *Recovery Plan* sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi kondisi tekanan (*stress conditions*) yang berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha. *Recovery Plan* disusun untuk memastikan kesiapan Bank dalam mengambil langkah pemulihan yang tepat dan terukur apabila terjadi penurunan kondisi keuangan maupun non-keuangan yang signifikan.

Recovery Plan BCAS mencakup identifikasi skenario tekanan yang relevan, indikator pemicu (*recovery indicators*), serta opsi dan rencana tindakan pemulihan yang dapat dilakukan oleh manajemen. Penyusunan *Recovery Plan* dilakukan secara terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko Bank dan mempertimbangkan profil risiko, strategi bisnis, struktur permodalan, likuiditas, serta kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, *Recovery Plan* ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Bank, termasuk dinamika industri dan ketentuan regulator. Melalui penerapan *Recovery Plan* yang efektif, BCAS berupaya meningkatkan kesiapsiagaan Bank dalam menghadapi kondisi tidak terduga serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha secara berkelanjutan.

▶ Tinjauan Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dan Penilaian Profil Risiko 2025

Berdasarkan hasil *self-assessment* BCAS, peringkat komposit untuk profil risiko BCAS per 31 Desember 2025 berada pada peringkat komposit 2. Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2025:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Komposit
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Strategik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Investasi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

Penilaian tingkat kesehatan BCAS menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 faktor, yaitu:

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	2
Tata Kelola	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	2

Pernyataan Atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCAS secara konsisten menyusun dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko setiap triwulan serta Laporan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester, yang disampaikan ke OJK secara tepat waktu. Atas laporan tersebut, Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Pemantau Risiko melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang dijalankan oleh Direksi.

Direksi secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCAS melalui peninjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur manajemen

risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta laporan eksposur risiko dan penilaian tingkat kesehatan Bank. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, serta melalui pertemuan rutin antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris sepakat bahwa untuk tahun 2025, kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) secara komposit tergolong memadai, meskipun terdapat beberapa kelemahan *minor* yang menjadi perhatian manajemen, tetapi kelemahan tersebut diperbaiki secara kontinu.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan landasan utama dalam mendukung seluruh aktivitas operasional Bank. Penerapan SPI yang efektif membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga aset Bank, memastikan keandalan pelaporan keuangan dan manajerial, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, serta memitigasi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BCAS dilaksanakan dengan mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif yaitu untuk memastikan:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah atau tujuan kepatuhan.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.

↳ Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di BCAS diterapkan dengan mengadopsi *three lines model* sebagai kerangka pengendalian untuk mendukung penguatan manajemen risiko dan penerapan *governans* yang andal. Penerapan prinsip *three lines model* di BCAS dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Organ Pengurus**
Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:
 - Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan *governans* yang efektif.
 - Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.
2. **Lini Pertama dan Kedua**
 - Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada pelanggan termasuk pengelolaan risiko terkait.

- Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja (MRK), dan Departemen Kepatuhan (KEP).

3. Lini Ketiga

Peran lini ketiga adalah memberikan asurans dan *advis* yang berbasis risiko, independen, dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas proses *governans*, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Peran lini ketiga dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang bertindak secara independen serta mengomunikasikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, seluruh lini organisasi menjalin komunikasi dan kolaborasi secara konsisten serta berperan aktif dalam menciptakan dan menjaga nilai yang sejalan dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

↳ Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

BCAS menerapkan lima komponen utama sistem pengendalian internal yang selaras dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), meliputi:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi atas Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

1. Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCAS, Bank telah menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- Direksi telah menyusun rencana strategis dan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, serta dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai blueprint strategi bisnis tiga tahunan dan didistribusikan kepada pejabat terkait dalam rangka implementasi.

- Penetapan strategi telah mempertimbangkan dampak risiko strategis terhadap permodalan BCAS, termasuk proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi, memberikan masukan, serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCAS.
- BCAS melaksanakan proses pengendalian keuangan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Fungsi Perencanaan Bank dan Keuangan di bawah Satuan Kerja Perencanaan Bank, Keuangan, dan Tresuri (SKPKT) guna mendukung pertumbuhan dan kinerja Bank.
- BCAS memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Operasional

Dalam rangka mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCAS menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembentukan struktur organisasi, antara lain:
 - Pemisahan fungsi untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - Penugasan supervisor untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - Satuan Kerja Audit Internal (SAI) dibentuk secara independen dan terpisah dari unit pengambil risiko (*risk-taking unit*), serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan dalam penerapan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Keberadaan Satuan Kerja Manajemen Risiko (MRK) dan Departemen Kepatuhan (KEP) yang independen dari *risk-taking unit*.
- Seluruh transaksi operasional perbankan di BCAS telah memiliki prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa prosedur yang perlu disempurnakan untuk memastikan risiko operasional yang mungkin timbul dapat dimitigasi secara memadai.
- Penerapan kebijakan rotasi karyawan.

- Penetapan limit dan kewenangan petugas dalam melakukan transaksi.
- Penerapan kebijakan pengamanan informasi, antara lain ketentuan penggunaan *user ID* dan *password*, pedoman pengamanan informasi, serta ketentuan terkait lainnya.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, BCAS menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengambil langkah perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi apabila terjadi.
- BCAS telah:
 - Melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI, OJK, dan regulator terkait lainnya.
 - Menyampaikan Laporan Kepatuhan BCAS, termasuk Laporan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, kepada OJK setiap enam bulan.
 - Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCAS, termasuk Laporan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur setiap tiga bulan.
- Strategi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan pendekatan pencegahan (*ex-ante*) guna meminimalkan potensi pelanggaran serta tindakan perbaikan (*ex-post*) apabila terjadi pelanggaran.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai guna mendukung pencapaian tujuan BCAS. Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan dan efektivitas sistem pengendalian internal di Bank. Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penguatan *governance* dan pengendalian risiko.

Sepanjang tahun 2025, BCAS melaksanakan kegiatan pemantauan serta koreksi atas penyimpangan yang teridentifikasi. Pemantauan terhadap kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian internal serta kepatuhan dalam penerapan prinsip syariah, dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) sebagai unit kerja yang independen dan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.

Satuan Kerja Audit Internal (SAI) melakukan pemantauan dan analisis atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut unit kerja terhadap temuan dan rekomendasi yang berasal dari internal dan eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas terkait lainnya, serta hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Hasil pemantauan tersebut disampaikan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.

Apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap target penyelesaian tindak lanjut hasil audit, persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

Pernyataan atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan bersama Komite Audit atas laporan yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal BCAS telah memadai dan dilaksanakan secara efektif sepanjang tahun 2025.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

BCAS menerapkan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan Bank terhadap berbagai risiko penyimpangan yang berpotensi merugikan institusi, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Penerapan strategi tersebut didukung oleh penguatan efektivitas sistem pengendalian internal. Sebagai landasan pelaksanaan, BCAS telah menetapkan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 071/SK/DIR/2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah. Pedoman ini mencerminkan komitmen manajemen BCAS dalam mencegah terjadinya *fraud* melalui penerapan strategi anti *fraud* yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tujuan

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* disusun agar segenap jajaran dalam lingkungan organisasi BCAS dapat:

- Memahami dan melaksanakan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya dalam mengelola Bank.
- Memahami fungsi, peranan dan tanggung jawab masing-masing, guna terciptanya anti *fraud* awareness yang akan berujung pada budaya anti *fraud* (anti *fraud* culture).

PELAKSANAAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Pilar Strategi Anti *Fraud*



Surat Keputusan Direksi No. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah

BCAS menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* secara komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan melalui perangkat-perangkat pengendalian sebagai penjabaran dari empat pilar Strategi Anti *Fraud* yang saling terkait dan saling memperkuat.

Pilar	Pelaksanaan Strategi
I	Pencegahan, memuat langkah yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya <i>fraud</i> , yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Anti <i>fraud awareness</i>; • Identifikasi kerawanan; • Kebijakan mengenal pekerja (<i>know your employee</i>).
II	Deteksi, memuat langkah yang dapat mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha Bank, yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan mekanisme penanganan <i>whistleblowing</i>; • Pemeriksaan mendadak (<i>surprise audit</i>); • Sistem pengawasan (<i>surveillance system</i>).
III	Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Investigasi • Sistem pelaporan • Pengenaan sanksi
IV	Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, memuat langkah yang paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan • Evaluasi • Tindak Lanjut

► Deklarasi Anti *Fraud*

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sebagai implementasi lanjutan atas POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, BCAS menetapkan dan melaksanakan komitmen penerapan Strategi Anti *Fraud* secara terintegrasi dan berkesinambungan sepanjang tahun 2025, yang diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Memegang teguh kode etik dan nilai-nilai dasar yang dianut perusahaan serta tidak menoleransi segala bentuk tindakan *fraud* yang terjadi di perusahaan (*zero tolerance*).
- Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan.
- Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Memberikan konsekuensi atas setiap pelanggaran kebijakan dan komitmen sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

► Sosialisasi/Refreshment terkait Anti *Fraud*

Dalam industri perbankan, risiko *fraud* merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi reputasi Bank, stabilitas keuangan, serta tingkat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Menyadari hal tersebut, BCAS menempatkan penguatan kesadaran

dan pemahaman terhadap risiko *fraud* beserta langkah-langkah mitigasinya sebagai bagian penting dari pengembangan budaya risiko dan integritas di lingkungan Bank.

Sepanjang tahun 2025, BCAS melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya anti *fraud* yang mencakup kegiatan sosialisasi dan pelatihan baik secara *daring* maupun luring. Penguatan budaya tersebut antara lain sosialisasi anti *fraud* dan SIPELAKU OJK dalam bentuk poster digital, pelaksanaan *workshop* dengan narasumber dari ahli eksternal di bidang *fraud*, serta *sharing* internal sistem pengendalian internal, strategi anti *fraud*, dan Perlindungan Data Pribadi bagi seluruh pegawai baru BCAS.

Sebagai bagian dari upaya standarisasi pemahaman, seluruh karyawan diwajibkan untuk mengikuti program *e-Learning* Anti *Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui jaringan intranet BCAS maupun platform Smile-IB. Komitmen BCAS dalam menegakkan budaya anti *fraud* juga dituangkan dalam Deklarasi Anti *Fraud* yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs resmi BCAS.

► Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Pada tahun 2025, terdapat 5 kasus internal *fraud* yang disebabkan oleh lemahnya integritas dari pelaku yang bersangkutan. Penyelesaian atas kasus tersebut telah dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank.

Sebagai bentuk pemantauan atas penerapan Strategi Anti *Fraud*, BCAS setiap semester menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* kepada OJK untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah

periode laporan berakhir. Selain itu, laporan juga disampaikan secara insidental apabila terjadi kejadian *fraud* yang berdampak signifikan dan berpotensi mengganggu kelangsungan kegiatan operasional Bank.

Whistleblowing System

Sebagai bagian dari penguatan penerapan governans dalam operasional perbankan, BCAS mengimplementasikan *whistleblowing system* (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan, mitra bisnis, maupun pemangku kepentingan lainnya. WBS dirancang sebagai mekanisme penyampaian pengaduan atas dugaan tindakan pelanggaran yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di lingkungan Bank.

Setiap pengaduan yang disampaikan melalui WBS harus dilandasi oleh itikad baik, disertai dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak didasarkan pada sentimen pribadi, niat buruk, maupun unsur fitnah. Penerapan WBS di BCAS mengacu pada ketentuan POJK No. 12 Tahun 2024 dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK/DIR/2023 tanggal 28 April 2023. Informasi mengenai kebijakan dan mekanisme WBS tersebut juga telah dipublikasikan melalui situs resmi BCAS <https://www.bcasyariah.co.id/whistleblowing-system>.

Tujuan Whistleblowing System

Penerapan *whistleblowing system* di BCAS bertujuan untuk mendukung upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran hukum yang dapat merugikan Bank, tindak *fraud*, serta pelanggaran lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran kode etik, kebijakan dan ketentuan internal, serta benturan kepentingan. Selain itu, WBS berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian dan pemantauan yang mendukung peningkatan perilaku etis di seluruh lini organisasi.

Prinsip Dasar

Prinsip dasar *whistleblowing system* di BCAS antara lain:

1. Kerahasiaan
Karyawan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, dan laporan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan.
2. Kemudahan
Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dan stakeholder dalam menyampaikan pengaduan, serta memudahkan pengelola WBS dalam menangani pengaduan dan memberikan layanan yang baik kepada *whistleblower*.
3. Fokus pada Substansi
Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas *whistleblower*.
4. Perlindungan
Whistleblower berhak atas perlindungan dan rasa aman, baik keamanan pribadi dan keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikan.
5. Independen
Dalam penanganan pengaduan, karyawan yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

▶ Penanggung Jawab *Whistleblowing System*

Dalam rangka menjaga independensi dan efektivitas penerapan *whistleblowing system*, identitas penanggung jawab pengelolaan WBS di BCAS tidak dipublikasikan kepada pihak eksternal. Penunjukan penanggung jawab tersebut ditetapkan dengan persetujuan Direksi dan berasal dari pihak yang independen serta terpisah dari unit kerja operasional lainnya.

▶ Cara Penyampaian Laporan

BCAS menyediakan mekanisme pelaporan *whistleblowing system* yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara aman dan rahasia kepada tim penanggung jawab WBS melalui saluran-saluran berikut:


Sumber	Keterangan
Email	bcas.bersih@bcasyariah.co.id
Lainnya	PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan (misal pengaduan yang diterima dari Cabang/Halo BCA) akan meneruskan pengaduan dari <i>whistleblower</i> terkait dengan pelanggaran ke pengelola <i>whistleblowing system</i> .

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut laporan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelapor antara lain:

1. *Whistleblower* harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:
 - Nama *whistleblower* (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Pengaduan/laporan yang disampaikan setidaknya mencakup informasi yang memuat 4W + 1H berikut ini:
 - (Indikasi) pelanggaran yang terjadi (*what*).
 - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).

- Tanggal dan waktu terjadinya kejadian yang dilaporkan (*when*).
- Modus/cara yang digunakan (*how*).
- Lokasi/tempat terjadinya kejadian yang dilaporkan (*where*).
- Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh BCAS.
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut.

ALUR PENANGANAN PENGADUAN



Keterangan: *) Termasuk penerusan pengaduan dari PIC Unit Kerja yang mengelola sarana pengaduan lainnya.

Tahap	Pelaku	Tindakan
1	Whistleblower/ PIC Unit Kerja Pengelola Sarana Pengaduan	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima pengaduan dari whistleblower/PIC Unit Kerja pengelola sarana pengaduan. Melakukan verifikasi data dan analisis awal. Jika data belum lengkap, meminta whistleblower untuk melengkapi data. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja whistleblower tidak memberikan data yang diminta dan hasil analisis awal tidak ada indikasi pelanggaran, maka pengaduan dapat dianggap tidak valid. Tetapi jika berdasarkan hasil analisis awal terdapat indikasi terjadi pelanggaran, meskipun data belum lengkap, maka pengelola whistleblowing system akan tetap menindaklanjuti pengaduan. Meminta bantuan investigasi kepada Unit Kerja yang terkait.
3	Unit Kerja yang Melakukan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> Menerima permohonan bantuan dari pengelola whistleblowing system dan melakukan investigasi atas pengaduan. Meminta pengelola whistleblowing system menghubungi whistleblower untuk melengkapi data, apabila pengaduan yang diterima memerlukan data tambahan. Melaporkan hasil investigasi kepada pengelola whistleblowing system.
4	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima hasil investigasi, menentukan pengaduan perlu diteruskan ke KPKK atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat laporan akhir disertai dengan rekomendasi dari investigator (dan KPKK). Mengirimkan laporan akhir kepada Direksi untuk menentukan status akhir pengaduan.
5	Direksi	<ul style="list-style-type: none"> Menerima laporan akhir dan rekomendasi dari pengelola whistleblowing system. Memutuskan status akhir pengaduan dan mengirimkan kembali kepada pengelola whistleblowing system.
6	Pengelola Whistleblowing System	<ul style="list-style-type: none"> Menerima keputusan status akhir pengaduan. Meneruskan keputusan kepada Unit Kerja terkait (jika ada). Menginformasikan status hasil pengaduan kepada whistleblower. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pengaduan yang masuk melalui whistleblowing system kepada Direksi secara periodik.
7	Whistleblower	Menerima informasi status hasil pengaduan.

▶ **Perlindungan bagi Pelapor**

Sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan whistleblowing system yang efektif dan terpercaya, BCAS menjamin pemberian perlindungan kepada setiap pelapor atas pengaduan yang disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Pemberian perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi pelapor serta mendorong partisipasi aktif dalam pengungkapan dugaan pelanggaran di lingkungan Bank. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.

3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

▶ **Pemberian Sanksi**

Apabila berdasarkan hasil investigasi terlapor dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran, BCAS akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku. Pemberian sanksi dapat berupa peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja.

JUMLAH PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA TAHUN 2025

Status	Jumlah	Keterangan
Closed	58	Seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti/ditutup.

Sosialisasi/Refreshment

BCAS melaksanakan kegiatan sosialisasi dan *refreshment* terkait WBS kepada seluruh karyawan serta pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran serta mendorong partisipasi aktif seluruh insan BCAS dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik yang melanggar etika maupun ketentuan yang berlaku.

Selain melalui kegiatan sosialisasi, *whistleblowing system* juga menjadi bagian dari materi *e-Learning* Anti *Fraud Awareness* yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan. BCAS telah melaksanakan 11 kali sosialisasi dan 15 kali *refreshment* terkait WBS sepanjang tahun 2025.

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan

BCAS berkomitmen untuk menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan menegakkan integritas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BCAS menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tidak mentolerir terjadinya *fraud* maupun praktik gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BCAS secara tegas menetapkan larangan pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada dan dari nasabah, calon nasabah, maupun mitra kerja. Untuk memastikan konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya, BCAS telah menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi yang dituangkan dalam beberapa ketentuan internal sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi no. 078/SK/DIR/2025 perihal Ketentuan Anti Korupsi, Anti Penyuapan, dan Pengendalian Gratifikasi.
2. Surat Keputusan Direksi no. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 379-381 Laporan Tahunan ini).

3. Surat Keputusan Direksi No. 058/SK/DIR/2024 perihal Kode Etik Bankir BCAS (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kode Etik halaman 390-392 Laporan Tahunan ini).

Adapun kebijakan terkait pengendalian gratifikasi tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCAS dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCAS dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCAS;
2. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti hari raya atau pada perayaan lainnya, dan berakibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, maka anggota jajaran bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai

- penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran bank tidak diperkenankan menerima bingkisan;
3. Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seluruh kebijakan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh insan BCAS sebagai bagian dari penerapan Kode Etik dan penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku, BCAS akan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan, sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan integritas organisasi. Selain itu, BCAS juga memiliki Departemen Kepatuhan untuk melaksanakan fungsi antikorupsi, anti penyuapan, dan pengendalian gratifikasi.

Program dan Prosedur

Berkenaan dengan komitmen tersebut, maka diwajibkan:

1. Seluruh jajaran BCAS harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat *self-assessment*, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, BCAS berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

Pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut disusun setiap akhir tahun dan disampaikan kepada atasan langsung. Pernyataan ini bersifat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh pejabat penerima. Setiap potensi benturan kepentingan maupun indikasi pelanggaran yang teridentifikasi akan dievaluasi oleh atasan langsung atau diekskalasi ke tingkat yang lebih tinggi apabila diperlukan, serta dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemimpin Unit Kerja bertanggung jawab untuk mengoordinasikan proses penyusunan pernyataan tahunan serta melakukan pemantauan atas potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan benturan kepentingan. Melalui mekanisme tersebut, BCAS berupaya memastikan penerapan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai bentuk transparansi informasi mengenai Kebijakan Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dapat diakses melalui situs resmi BCAS, <https://www.bcasyariah.co.id/kebijakan-tatakelola-perusahaan>.

Pelatihan dan Sosialisasi

Sebagai bagian dari penguatan penerapan Strategi Anti *Fraud*, BCAS memastikan bahwa seluruh insan Bank memahami serta mampu menerapkan kebijakan terkait anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan organisasi. Peningkatan pemahaman menjadi salah satu fokus dalam membangun budaya integritas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi.

Sejalan dengan komitmen tersebut, sepanjang tahun 2025 BCAS menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan anti *fraud*, anti korupsi, dan pengendalian gratifikasi, antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Peserta	Pelatihan	Narasumber	Jumlah Peserta (Orang)
28 Februari 2025	Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif	Workshop Anti Korupsi, Anti Suap dan Pengendalian Gratifikasi Meningkatkan Awareness Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Keuangan	Kepolisian Republik Indonesia	55
17 November 2025	Level Pelaksana Kantor Pusat dan Cabang	Sharing session Pengendalian Gratifikasi dan Anti <i>Fraud</i> "Kerja Lurus, Rezeki Mulus: Kendalikan Gratifikasi & Cegah <i>Fraud</i> "	Komisi Pemberantasan Korupsi	423
19 November 2025	Level Pelaksana Kantor Pusat dan Cabang	Sharing session Pengendalian Gratifikasi dan Anti <i>Fraud</i> "Kerja Lurus, Rezeki Mulus: Kendalikan Gratifikasi & Cegah <i>Fraud</i> "	Kepala Satuan Manajemen Risiko BCA Digital	344

Selain melalui program pelatihan, BCAS secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui kampanye #BCASBersih sebagai upaya untuk mendorong partisipasi seluruh karyawan dalam mencegah dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Kampanye tersebut dilakukan melalui berbagai media komunikasi internal, antara lain poster, *desktop background*, serta kanal media sosial internal Bank.

BCAS juga melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal terkait kebijakan antikorupsi melalui:

1. Desktop Komputer

Melalui media desktop komputer, BCAS secara konsisten melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh insan perusahaan melalui berbagai poster tematik, antara lain kampanye "Stop Gratifikasi saat Hari Raya", "Hentikan Gratifikasi" yang disertai informasi pelaporan melalui email upg@bcasyariah.co.id, serta poster pengendalian gratifikasi edisi khusus seperti HUT RI dengan tema "Merdeka dari Gratifikasi", ajakan "Yuk Tolak dan Lapor Gratifikasi", hingga peringatan Hari Anti Korupsi Dunia sebagai bagian dari penguatan budaya integritas.

2. Email

Sebagai bagian dari penguatan penerapan prinsip integritas dan pencegahan praktik penyuapan, BCAS telah menyelenggarakan sosialisasi Kebijakan Anti Penyuapan kepada seluruh Vendor dan Pihak Ketiga dalam periode Natal dan Tahun Baru, dengan cakupan sebanyak 526 Vendor dan/atau Pihak Ketiga melalui email.

3. Morning Briefing

Melalui kegiatan *morning briefing*, perusahaan melaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Anti Korupsi secara langsung kepada unit Satuan Kerja Hukum dan Sumber Daya (SKHSD) serta seluruh *Account Officer* (AO) sebagai upaya penguatan pemahaman, komitmen, dan penerapan prinsip anti korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

▶ Laporan Gratifikasi

Sebagai bagian dari penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi dan penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BCAS menyediakan mekanisme pelaporan gratifikasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Bank. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penerimaan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dapat diidentifikasi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

Selama 2025, BCAS mewajibkan seluruh karyawan untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi, baik yang dapat maupun tidak dapat ditolak, sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal yang berlaku. Laporan gratifikasi disampaikan melalui jalur pelaporan yang telah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai kebijakan Bank.

Pelaksanaan pelaporan gratifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan budaya integritas serta pencegahan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan BCAS. Melalui penerapan mekanisme pelaporan gratifikasi yang konsisten, BCAS berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank dijalankan secara profesional, objektif, dan berintegritas.

Pengaturan Penggunaan Informasi Orang Dalam

BCAS bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak memiliki saham yang diperdagangkan di bursa efek. Oleh karena itu, BCAS tidak memiliki kebijakan *insider trading* sebagaimana berlaku bagi perusahaan terbuka.

Namun demikian, BCAS sudah memiliki pengaturan internal terkait penggunaan informasi internal dan nonpublik guna mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang memiliki akses karena jabatan

atau kedudukannya. Pengaturan ini tertulis dalam 002/SK/DIR/2022 tentang Pengamanan Informasi PT. Bank BCA Syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan dan aktivitas usaha Bank dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berintegritas, serta terhindar dari potensi benturan kepentingan. Pengaturan penggunaan informasi orang dalam tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan penguatan sistem pengendalian internal.

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

▶ Transaksi Afiliasi

Informasi terkait transaksi afiliasi dapat dilihat pada bagian Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi, bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2025.

▶ Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, anggota Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pekerja bank, dan/atau pihak terkait dengan bank, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan BCAS.

Beberapa bentuk benturan kepentingan, yaitu:

- Rangkap jabatan dengan mitra kerja yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis.
- Riwayat pekerjaan sebagai mantan karyawan mitra auditor eksternal.
- Hubungan afiliasi, baik secara finansial maupun non-finansial dengan pemegang saham.
- Hubungan utang piutang.

▶ Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi Benturan Kepentingan telah diatur dalam kebijakan internal No. 034/SK/DIR/2025 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif BCAS diwajibkan untuk menghindari pengambilan keputusan atau tindakan apa pun yang dapat merugikan atau mengurangi nilai aset serta keuntungan Bank. BCAS memastikan bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan, apabila terjadi, akan diungkapkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang 2025, BCAS tidak mencatat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Informasi mengenai Pokok-pokok Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dapat dilihat pada situs web BCAS <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/kebijakan-gcg/b.7---pokok-kebijakan-afiliasi-bca-syariah.pdf>

Permasalahan Hukum

Pidana

Perkara Hukum Pidana	2025	2024	2023
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0	0
Dalam proses	0	1	0
Jumlah	1	1	0

Sepanjang 2025, BCAS tidak dihadapkan pada perkara pidana yang diajukan di pengadilan oleh nasabah, karyawan, maupun pihak ketiga lainnya terhadap BCAS.

Namun demikian, pada 2024 terdapat perkara pidana yang diproses di pengadilan sebagai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh BCAS terhadap

karyawan. Perkara tersebut mencakup dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat, dengan nilai kerugian materiil yang tidak melebihi Rp1 miliar. Perkara tersebut ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diputus oleh Pengadilan.

Perdata

Perkara Hukum Perdata	2025	2024	2023
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	10	9	1
Dalam proses	8	10	15
Jumlah	18	19	16

Selama 2025, BCAS menghadapi perkara Perdata antara lain terjadi karena:

- Perlawanan dari nasabah terhadap upaya pengosongan oleh BCAS yang dilakukan atas agunan nasabah yang telah macet.
- Gugatan dari nasabah ex Rabobank terhadap proses kredit yang terjadi sebelum BCAS melakukan merger dengan Rabobank.

Terhadap seluruh perkara tersebut, pada prinsipnya BCAS tetap mengutamakan musyawarah kepada setiap nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang sudah diberikan oleh BCAS. Namun demikian, timbulnya gugatan dari Nasabah merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang dan dalam hal ini telah dilakukan pembelaan dengan mengutamakan kepentingan dan hak BCAS dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pada 2025, tidak terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan, informasi ini juga dapat dilihat melalui Laporan Keberlanjutan pada situs web BCAS.

Perkara Perdata yang dihadapi BCAS tidak material atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCAS selama tahun berjalan karena nominal tuntutan tidak di atas Rp50 miliar. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) risiko hukum BCAS di 2025 berada pada "low", yang berarti BCAS tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada.

▶ **Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Sedang Menjabat**

Sepanjang tahun pelaporan 2025, tidak terdapat perkara hukum, baik pidana maupun perdata, yang sedang dihadapi oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang sedang menjabat dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di BCAS.

Sanksi Administratif

Pada 2025, BCAS, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif baik yang bersifat materil maupun nonmateril dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCAS.

Kode Etik

Kode Etik merupakan pedoman utama yang mengarahkan seluruh aktivitas perbankan di BCAS dan menjadi acuan bagi jajaran manajemen serta seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Kode Etik Bank BCAS mengatur aspek-aspek fundamental, antara lain kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan benturan kepentingan, pencegahan praktik *fraud* dan gratifikasi, perlindungan kerahasiaan informasi, serta penerapan etika layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

▶ **Pokok-Pokok Kode Etik Bank**

1. Mematuhi dan menaati prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku selaras dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank.

4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.
5. Mencatat secara benar seluruh transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja serta persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank, prinsip syariah, dan prinsip keberlanjutan yang dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif.
10. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Butir-butir Kode Etik selengkapnya dapat diakses dalam situs web BCAS di: <https://www.bcasyariah.co.id/cfind/source/files/kebijakan-gcg/b.4---kode-etik-updated.pdf>

▶ Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik ditetapkan sebagai pedoman internal yang menjadi landasan nilai dan perilaku bagi seluruh insan Bank BCAS. Kode Etik ini mengatur standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, dan etika kerja, serta menegaskan komitmen dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan Kode Etik berlaku bagi seluruh insan BCAS, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan.

▶ Ketentuan Kode Etik

BCA Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi yang berkaitan dengan kode etik, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi No. 058/SK/DIR/2024 perihal Kode Etik Bankir BCAS.
2. Surat Keputusan Direksi No. 013/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar di BCAS Versi 2020.
3. Surat Keputusan Direksi No. 071/SK/DIR/2024 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank BCA Syariah.
4. Surat Keputusan Direksi No. 038/SK/DIR/2024 perihal Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT Bank BCA Syariah.
6. Surat Edaran No. 105/SE/STL/2023 perihal Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik oleh Pihak Ketiga (Vendor).
7. Surat Keputusan Direksi No. 053/SK/DIR/2022 perihal Standar Layanan BCA Syariah.
8. Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2025 perihal Aturan Pelaksanaan Pakaian Kerja.
9. Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.
10. Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi Misi dan Tata Nilai BCA Syariah.

▶ Sosialisasi

Dalam rangka memastikan penerapan Kode Etik yang efektif, Bank BCAS memberikan sosialisasi dan edukasi Kode Etik kepada seluruh karyawan melalui berbagai program pelatihan dan sarana komunikasi internal. Sepanjang 2025, sosialisasi Kode Etik yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi aturan pelaksanaan pakaian kerja yang dilaksanakan pada 9 April 2025.
2. Sosialisasi aplikasi SIPELAKU melalui desktop PC seluruh pekerja, *e-mail Blast* dan unggahan pada sosial media (instagram) internal @bcasberaniberubah.
3. Pelatihan pengendalian gratifikasi dan anti *fraud* yang dilaksanakan pada 17 dan 19 November 2025.

▶ Pokok-Pokok Kode Etik Bank

1. Kode Etik BCAS bersifat mengikat dan wajib dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan Bank dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Seluruh pekerja BCAS, termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, melakukan deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan terhadap Kode Etik Bank melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan setiap tahun.
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik BCAS termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *Whistleblowing System* sesuai dengan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCAS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 019/SK/DIR/2023.
4. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik BCAS, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, antara lain berupa:
 - Sanksi pokok, berupa peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi, hingga pemutusan hubungan kerja.
 - Sanksi tambahan, berupa pemindahan jabatan (rotasi), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengambilan keputusan atas pelanggaran Kode Etik, BCAS menerapkan penilaian yang tegas dan objektif dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran, potensi serta dampak risiko yang ditimbulkan, serta hasil evaluasi menyeluruh terhadap individu yang bersangkutan.

▶ Kasus Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2025

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik pada Tahun 2025.

Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
SP 1	3	Selesai
SP 2	0	-
SP 3	4	Selesai
Pemutusan Hubungan Kerja	0	-

Budaya Bank

Budaya perusahaan menjadi fondasi utama dalam membangun lingkungan kerja yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kualitas layanan kepada nasabah. Pada BCAS, Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank terinternalisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya organisasi. Budaya tersebut berfungsi sebagai acuan perilaku bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam memberikan layanan kepada nasabah maupun dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

▶ Tata Nilai Bank

1. *Teamwork* (kerja sama), merupakan interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, dengan perilaku utama yaitu:
 - *Understand* (memahami)
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
 - *Interact* (berinteraksi)
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
 - *Synergy* (Sinergi)
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

2. *Responsibility* (tanggung jawab), mengandung pengertian melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik, dengan perilaku utama yaitu:

- *Act* (bertindak)
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyeluruh.
- *Aware* (peduli)
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah
- *Serve Sincerely* (melayani dengan tulus)
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

3. *Integrity* (integritas), mengandung pengertian sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan Bank bagi nasabah, dengan perilaku utama yaitu:

- *Honest* (jujur)
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank dan Nasabah.
- *Commit* (berkomitmen)
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.

- *Transparent* (terbuka)
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Bank dan Nasabah.
4. *Professional*, mengandung pengertian secara positif menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra Bank, dengan perilaku utama yaitu:
- *Appearance* (citra positif)
Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
 - *Competence* (kompetensi)
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - *Continuous Improvement* (perbaikan yang berkelanjutan)
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Dalam membangun dan mengintegrasikan Budaya Bank dalam lingkungan kerja, secara berkala BCAS memberikan sosialisasi visi, misi, dan tata nilai kepada seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di 2025 antara lain:

1. *Twibbon Challenge* – TRIP (*Value*) Day, dilakukan rutin setiap tanggal 25 setiap bulan.
2. Sosialisasi contoh perilaku yang mencerminkan tata nilai melalui desktop PC seluruh pekerja, *e-mail Blast* dan unggahan pada sosial media (instagram) internal @bcasberaniberubah.
3. Quiz TRIP (*Value*), dilakukan melalui media sosial media (instagram) internal.
4. Mengadakan program kompetisi untuk internalisasi dan penguatan tata nilai, seperti kompetisi ide kaizen, kompetisi inovasi, kompetisi service excellence dan kompetisi liga produk.
5. *Workshop* dengan tema “*Service Excellence : Create a positive work environment.*”

Pengenalan Budaya Bagi Karyawan Baru

Internalisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank kepada karyawan baru menjadi bagian penting dalam proses pembentukan budaya kerja di BCAS. Untuk tujuan tersebut, Bank merancang mekanisme pembekalan awal yang memungkinkan karyawan memahami nilai-nilai BCAS sejak awal masa kerja. Pembekalan dilakukan melalui materi *e-learning* interaktif, *training* tatap muka (*online dan offline*) bagi karyawan baru yang menjabat di golongan 5 ke atas, dan sesi pendampingan langsung oleh mentor, sehingga nilai-nilai Bank tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

BCAS tidak menerapkan skema kompensasi jangka panjang yang dikaitkan dengan kinerja maupun program kepemilikan saham bagi pegawai dan/atau manajemen (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, Laporan Tahunan ini tidak memuat pengungkapan mengenai jumlah saham dan/atau opsi, jangka waktu pelaksanaan, kriteria karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta mekanisme penetapan harga pelaksanaan.

Aksi Korporasi

Pada tahun 2025, BCAS melaksanakan aksi korporasi yaitu pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dengan nominal sebesar Rp90.872.553.200 pada tanggal 15 Desember 2025.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyedia Dana Besar (*Large Exposure*)

Sesuai dengan POJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah, BCAS melakukan pengungkapan secara transparan atas seluruh transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait. Pengungkapan tersebut mencakup transaksi dengan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta pihak-pihak terkait lainnya, sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pencegahan potensi benturan kepentingan.

BCAS memiliki kebijakan dan prosedur terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, melalui Surat Keputusan Direksi No.017/SK/DIR/2022 perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) serta Surat Edaran No.023/SE/STL/2024 terkait

Mekanisme Penyusunan *Action Plan* Pelampauan dan/atau Pelanggaran BMPD. Ketentuan-ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan regulator yang mengatur batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sehingga *monitoring* dan kesesuaian tujuan penggunaan penyaluran dana dapat terlaksana dengan baik. Ketentuan tersebut mencakup dasar perhitungan BMPD kepada pihak terkait dan selain pihak terkait serta penyediaan dana besar (*large exposure*), unit kerja yang terlibat, mekanisme penyusunan *action plan* pelampauan BMPD yang disebabkan penurunan modal dan/atau perubahan nilai wajar, pelampauan BMPD yang disebabkan penggabungan usaha/struktur kepemilikan nasabah, pelampauan BMPD yang disebabkan perubahan ketentuan regulator.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

BCAS telah menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang disusun dengan mengacu ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penyaluran dana kepada pihak terkait juga harus sesuai ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku umum di BCAS. Kebijakan tersebut mengatur antara lain: prosedur, mekanisme pengawasan, serta penerapan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) pihak terkait, guna memastikan penyaluran dana dilakukan secara *prudent* dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

BCAS telah menetapkan kebijakan yang mengatur penyaluran dana besar (*large exposures*) dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyaluran dana besar. Penyediaan dana besar merupakan penyaluran dana kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait dengan jumlah sebesar 10% atau lebih dari modal inti (*Tier 1*) Bank. Setiap penyediaan dana besar wajib melalui analisis kelayakan yang dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sekurang-kurangnya sama atau lebih ketat dibandingkan dengan penyediaan dana kepada debitur umum. Penyaluran dana besar dilarang untuk penyaluran dana besar yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di BCAS serta untuk membeli aktiva berkualitas rendah dari nasabah/*counterparty*. Seluruh syarat dan ketentuan dalam penyediaan dana besar tersebut diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BCAS.

Kebijakan Pemberian Pinjaman kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris BCAS telah diatur dalam:

1. Pedoman Pembiayaan Produktif dan Pedoman Pembiayaan Konsumtif;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 017 SK DIR 2022 perihal Batas Maksimum Penyaluran Dana BMPD;
3. Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank BCA Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.036/SK/DIR/2025;
4. Surat Keputusan Direksi No. SK No.082/SK/DIR/2025 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah.

Dalam pemberian pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris, BCAS menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*) serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Seluruh transaksi dilakukan melalui mekanisme persetujuan yang ketat dan didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan memadai sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Implementasi Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Sepanjang tahun 2025, BCAS telah melaksanakan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, serta kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penyediaan dana tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BCAS.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian pembiayaan yang berlaku, serta wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCAS dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Kebijakan penetapan persyaratan pembiayaan kepada pihak terkait, khususnya yang berkaitan dengan penetapan margin, ujroh, dan bagi hasil, serta bentuk dan jenis agunan, mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku secara umum di BCAS.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*)
DAN KEPADA DEBITUR INTI INDIVIDU DAN GRUP (*LARGE EXPOSURE*)

Penyedia Dana	Jumlah	
	Nasabah/Grup	Outstanding (Rp Juta)
Kepada Pihak Terkait	40	12.562,8
Kepada Debitur Inti:		
1. Individu	11	2.630.134,0
2. Grup	14	4.272.037,3

Rencana Strategis

Informasi mengenai Rencana Strategis BCAS tahun 2025 dapat dilihat pada bagian Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026, di bab Analisis dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan BCAS 2025.

Transparansi Kondisi Keuangan dan NonKeuangan yang Belum Diungkapkan di Laporan Lainnya

▶ Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

Laporan ini tidak hanya disampaikan ke OJK dan pemegang saham, tetapi juga disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Adapun informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan antara lain:

a. Ikhtisar data keuangan penting, termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan,

tanggung jawab sosial perusahaan, serta keuangan berkelanjutan.

- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang disusun untuk satu tahun buku dan disajikan dengan perbandingan satu tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan Tahunan maupun Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah dimuat pada situs web BCAS (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-tahunan>).

2. Laporan Publikasi Triwulanan

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, BCAS secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan melalui media cetak dan situs web resmi (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan>). Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh laporan keuangan triwulanan yang telah diterbitkan disimpan dalam arsip digital Bank selama minimal lima tahun.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCAS secara bulanan mempublikasikan laporan keuangan melalui situs web (<https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-bulanan>) serta menyampaikannya kepada OJK. Laporan keuangan bulanan tersebut juga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh laporan keuangan bulanan yang telah diterbitkan disimpan dalam arsip digital Bank selama minimal lima tahun.

Transparansi Kondisi Nonkeuangan

BCAS telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi terkait kondisi non-keuangan sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur tata cara, jenis, dan cakupan informasi non-keuangan. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip keterbukaan informasi dan governans perusahaan yang baik. Adapun informasi non-keuangan yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaporan rutin Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada OJK, pengungkapan informasi governans melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCAS maupun yang dimuat pada situs web BCAS, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparasikan melalui situs web BCAS.

2. Mengungkapkan secara transparan struktur kepemilikan dalam Laporan Tahunan dan situs web BCAS.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut. BCAS senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCAS.
4. Mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCAS secara jelas, akurat, dan terkini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain melalui *e-brosur* atau bentuk tertulis lainnya yang tersedia di setiap kantor cabang BCAS pada lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi elektronik melalui *hotline service/call center*, situs web BCAS, serta akun media sosial resmi BCAS.
5. Menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCAS (<https://www.bcasyariah.co.id/publikasi-penanganan-pengaduan>). Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCAS dilaksanakan melalui sarana pengaduan, antara lain Kantor Cabang BCAS, Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, serta melalui *email* halobcasyariah@bca.co.id.
6. Menyusun pelaporan internal secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCAS memiliki sistem informasi manajemen yang andal, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sistem keamanan teknologi informasi yang memadai, sehingga mampu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu bagi Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis.
7. Menyampaikan informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BCAS menyampaikan pengungkapan secara rinci atas pendapatan non-halal yang diperoleh. Pendapatan non-halal tersebut bersumber dari bunga atas penempatan dana Bank pada bank konvensional dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REKAPITULASI LAPORAN SUMBER PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA (RP)

Uraian	2025	2024	Perubahan	
			Nilai	%
Saldo Awal Titipan Dana Non-halal	557.661.395,1	474.781.085,8	82.880.309,3	17,5
Penerimaan Non-halal	12.895.982,7	189.948.638,7	(177.052.656,0)	(93,2)
Penggunaan Titipan Dana Non-halal	190.620.513,9	109.910.204,0	80.710.309,9	73,4
Kenaikan (Penurunan) Titipan Dana Non-halal	(177.724.531,9)	80.038.434,7	(257.762.966,6)	(322,0)
Saldo Akhir Titipan Dana Non-halal	367.040.881,1	554.819.520,5	(187.778.639,4)	(33,8)

Selain pendapatan non-halal, terdapat juga Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP). Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.123/DSNMUI/XI/2018, Dana TBDSP berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

REKAPITULASI PENYALURAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (DANA TBDSP) (RP)

Uraian	2025	2024
Saldo Awal TBDSP	1.048.680.764	877.509.771
Penerimaan TBDSP	869.377.047	848.750.991
Penggunaan TBDSP	1.275.006.762	656.067.994
Kenaikan (Penurunan) TBDSP	(405.629.715)	192.682.997
Saldo Akhir TBDSP	643.051.049	1.048.680.764

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam kerangka Konglomerasi Keuangan BCA, penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) menjadi mekanisme utama untuk memastikan keselarasan governans, pengawasan, dan manajemen risiko di seluruh entitas dalam grup. Sebagai bagian dari konglomerasi tersebut, BCAS menjalankan Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh BCA selaku Entitas Utama, sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015.

BCA sebagai Entitas Utama bertanggung jawab menetapkan kerangka Tata Kelola Terintegrasi melalui penyusunan Pedoman TKT, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta penguatan fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko yang dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat konglomerasi. Selain itu, BCA juga telah menyusun dan menyampaikan Piagam Korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020 sebagai dasar pengaturan hubungan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan.

Informasi mengenai Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk tahun 2025 telah disampaikan oleh BCA selaku Entitas Utama kepada OJK. Informasi tersebut dapat dilihat dalam Laporan Tahunan BCA Tahun 2025.

Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di tingkat konglomerasi dievaluasi secara berkala melalui mekanisme penilaian sendiri yang dilakukan setiap semester. Pada 2025, BCA telah melaksanakan penilaian sendiri penerapan TKT untuk Semester I dan Semester II dengan mencakup aspek struktur, proses, dan hasil. Penilaian tersebut meliputi antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan Keanggotaan

Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap Anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai Anggota;
3. Seorang pihak independen sebagai anggota; dan
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Pengangkatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh Direksi Entitas Utama berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Adapun, BCAS mengirimkan perwakilan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

Nama	Jabatan
Ratna Yanti	Presiden Komisaris Independen
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS

▶ Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam perannya sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA, BCA memperkuat struktur organisasinya dengan menetapkan fungsi kepatuhan terintegrasi yang ditempatkan dalam Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Fungsi ini berperan untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan pada setiap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BCA, melalui sinergi dan koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

SKK Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya, Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

▶ Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

Dalam kapasitasnya sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA, BCA memperkuat mekanisme pengawasan dengan menetapkan fungsi audit internal terintegrasi yang berada di bawah Divisi Audit Internal. Fungsi ini bertujuan untuk memantau penerapan audit internal pada setiap Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta memberikan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi konglomerasi secara keseluruhan.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

2. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
5. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

▶ Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan yang mencakup paling sedikit:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

BCA Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan untuk tahun 2025 kepada OJK serta pemegang saham pengendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disusun secara berkala pada setiap akhir tahun buku dan dipublikasikan melalui situs web BCAS sebagai bentuk peningkatan transparansi, paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Penilaian Sendiri (*self-assessment*)

BCAS melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola setiap tahun. Pada 2025, dilakukan 2 kali penilaian sendiri, yaitu pada semester I dan II dengan rincian:

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Nama	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Sangat Baik
Konsolidasi	N/A	N/A

Analisis

Governance Structure

Bank telah memiliki struktur tata kelola yang kuat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan regulator, yang tercermin dari terpenuhinya persyaratan Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah yang berintegritas, kompeten, dan independen, didukung oleh penerapan prinsip syariah, pengelolaan benturan kepentingan, fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern*, pengendalian batas maksimum penyaluran dana, serta transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, sehingga secara keseluruhan Bank mampu menjalankan kegiatan usahanya secara *prudent*, akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Governance Process

Bank telah menerapkan proses tata kelola yang berjalan secara efektif, independen, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah, yang tercermin dari peran aktif Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta pemberian rekomendasi, didukung oleh penerapan fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern*, pengendalian BMPD, serta keterbukaan informasi kepada publik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penyempurnaan, termasuk penguatan pengendalian internal di tingkat cabang serta penanganan aspek hukum tertentu, yang terus ditindaklanjuti dalam rangka penguatan tata kelola secara berkelanjutan.

Governance Outcome

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BCAS telah menghasilkan kinerja dan hasil yang positif, tercermin dari akuntabilitas Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdokumentasi dengan baik, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern*, serta pengelolaan risiko dan BMPD yang *prudent*, yang secara nyata tercermin pada pencapaian kinerja keuangan yang melampaui target RBB dan berbagai penghargaan yang diterima hingga semester I tahun 2025, meskipun masih terdapat beberapa area yang memerlukan penyempurnaan, termasuk penguatan pengendalian internal di tingkat cabang serta penyelesaian beberapa aspek hukum, yang perlu terus ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Bank.

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Nama	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Sangat Baik
Konsolidasi	N/A	N/A

Analisis

Governance Structure

Bank telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap, kuat, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip syariah, yang tercermin dari terpenuhinya pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang berintegritas, kompeten, independen, serta didukung oleh keberadaan komite-komite yang efektif, fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern*, manajemen risiko, sistem pengendalian *intern*, kebijakan remunerasi, pengelolaan benturan kepentingan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, integritas pelaporan dan teknologi informasi, rencana strategis, dukungan pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud* dan anti penyuapan, keuangan berkelanjutan, serta tata kelola dalam Kelompok Usaha Bank, sehingga secara keseluruhan struktur tata kelola Bank mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang *prudent*, transparan, dan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* serta Prinsip Syariah.

Governance Process

Bank telah melaksanakan proses tata kelola secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta Prinsip Syariah, yang tercermin dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang independen, profesional, dan akuntabel, didukung oleh peran aktif komite-komite, penerapan fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern*, manajemen risiko dan pengendalian *intern* yang terintegrasi, pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan remunerasi, pengelolaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi yang andal, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang *prudent*, dukungan pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud* dan anti penyuapan, keuangan berkelanjutan, serta penerapan tata kelola yang selaras dalam Kelompok Usaha Bank, sehingga secara keseluruhan proses tata kelola Bank mampu mendukung pencapaian tujuan usaha secara berkelanjutan, sehat, dan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*.

Governance Outcome

Bank telah menerapkan tata kelola perusahaan secara efektif, transparan, dan akuntabel, yang tercermin dari terpenuhinya pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, didukung oleh kinerja komite-komite yang optimal, pengelolaan benturan kepentingan yang independen, penerapan fungsi kepatuhan, audit *intern* dan *ekstern* yang andal, manajemen risiko dan sistem pengendalian *intern* yang terintegrasi, kebijakan remunerasi yang *prudent*, pengelolaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar sesuai ketentuan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi yang memadai, penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis yang berkelanjutan, perlindungan hak pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud* dan anti penyuapan, pelaksanaan keuangan berkelanjutan, serta tata kelola yang selaras dalam Kelompok Usaha Bank, sehingga secara keseluruhan mendukung pencapaian kinerja Bank yang sehat, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* serta Prinsip Syariah.

▶ Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, BCAS mengacu pada *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh Basel Committee. Pedoman ini menjadi acuan bagi BCAS dalam menerapkan 12 prinsip tata kelola perusahaan, yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan praktik *governance* yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan perbankan.

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan.</p>	<p>Dewan Komisaris BCAS bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme tata kelola, serta budaya perusahaan, yang diatur dalam SK 082/SK/DIR/2025 mengenai Kebijakan Tata Kelola PT. Bank BCA Syariah yang memuat piagam Dewan Komisaris.</p>
<p>Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i>, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.</p>	<p>BCAS telah memenuhi kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan anggota yang lulus <i>fit and proper test</i> OJK, memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan memadai. Komposisi memenuhi ketentuan, termasuk jumlah anggota minimal tiga orang dengan satu Presiden Komisaris, seluruhnya berdomisili di Indonesia, dan setidaknya 50% Komisaris independen. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersedia di situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.</p>	<p>BCAS telah membangun struktur dan mekanisme Dewan Komisaris yang efektif untuk melaksanakan tugas pengawasan dan tata kelola perusahaan, dengan praktik <i>governance</i> yang tepat dan penelaahan berkala atas efektivitasnya. Rincian struktur, mekanisme, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat diakses melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang tersedia di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 4 Direksi. Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Direksi BCAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, dengan mengelola kegiatan bank sesuai strategi bisnis, selera risiko, serta kebijakan remunerasi dan kebijakan lain yang telah disetujui. Rincian tugas dan tanggung jawab Direksi dapat diakses melalui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang tersedia di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha. Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.</p>	<p>BCAS, sebagai anak usaha Bank BCA Tbk., telah melaksanakan tata kelola yang terintegrasi dengan perusahaan induk, memastikan praktik <i>governance</i> yang bersih dan pengelolaan risiko yang tepat di seluruh kelompok usaha. Sebagai bagian dari integrasi ini, BCAS menempatkan dua pengurusnya di Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai struktur organisasi dan risiko kelompok usaha.</p>
<p>Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.</p>	<p>Fungsi manajemen risiko di BCAS dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur terkait, dengan dukungan Komite Manajemen Risiko internal serta keterlibatan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi BCA untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi. Penerapan manajemen risiko disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan independensi, kualitas sumber daya, dan efektivitas pengawasan. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diakses di bagian Kebijakan Tata Kelola pada situs web BCAS.</p>

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko. Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik <i>industry</i>.</p>	<p>BCAS secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk seluruh aktivitas bank, sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko yang berlaku. Infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal dirancang untuk menyesuaikan dengan perubahan profil risiko, kondisi eksternal, dan praktik industri terkini, serta profil risiko bank diperbarui secara berkala. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diakses di bagian Kebijakan Tata Kelola pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 8 Komunikasi Risiko. Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>BCAS secara konsisten menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan OJK, serta menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara semesteran kepada BCA. Praktik ini memastikan komunikasi risiko yang akurat dan efektif di seluruh lingkungan bank, baik antar unit organisasi maupun dalam pelaporan kepada pengambil keputusan. Pokok-pokok Kebijakan Manajemen Risiko dapat diakses di bagian Kebijakan Tata Kelola pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 9 Kepatuhan. Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.</p>	<p>Fungsi kepatuhan di BCAS dijalankan oleh Departemen Kepatuhan (KEP) yang dipimpin oleh Direktur terkait, dengan tanggung jawab memastikan pelaksanaan kebijakan dan prosedur kepatuhan di seluruh bank, termasuk pengawasan atas Direksi, Dewan Komisaris, yang terintegrasi dengan BCA. Dewan Komisaris secara aktif mengawasi fungsi kepatuhan melalui persetujuan kebijakan dan prosedur, pemantauan pelaporan periodik, permintaan penjelasan, serta presentasi berkala, memastikan manajemen risiko kepatuhan dijalankan secara efektif.</p>
<p>Prinsip 10 Audit Internal. Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.</p>	<p>Fungsi Audit Internal di BCAS dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SAI) yang melakukan kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan objektif, dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta memberikan nilai tambah pada manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. SAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan berkomunikasi secara rutin dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, mendukung penerapan <i>governance</i> yang efektif dan kesehatan bank jangka panjang. Rincian fungsi Audit Internal dapat diakses melalui Piagam Audit Internal di bagian Kebijakan Tata Kelola pada situs web BCAS.</p>
<p>Prinsip 11 Kompensasi. Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i>.</p>	<p>BCAS telah menerapkan struktur remunerasi yang selaras dengan prinsip <i>corporate governance</i> dan manajemen risiko, sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016. Kebijakan remunerasi dievaluasi secara berkala oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Rincian fungsi dan kebijakan remunerasi KRN dapat diakses di bagian Struktur Organisasi pada situs web BCAS.</p>

Nama	Jabatan
<p>Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi. Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya, dan Partisipasi Pasar.</p>	<p>BCAS telah melaksanakan pengungkapan dan transparansi sebagai bagian dari penerapan <i>governance</i> kepada Pemegang Saham, Depositor, dan pemangku kepentingan relevan lainnya. Meskipun saat ini BCAS bukan perusahaan publik (belum melakukan IPO), prinsip keterbukaan tetap dijalankan secara konsisten. Kebijakan pengungkapan dan transparansi dapat diakses melalui Pedoman Tata Kelola yang tersedia di bagian Kebijakan Tata Kelola pada situs web BCAS.</p>

Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI)

Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) disusun sebagai panduan bagi entitas syariah dalam menerapkan praktik *governans* yang baik, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam PUG-KI 2021. PUG-ESI mencakup delapan prinsip yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

1. prinsip yang mengatur peran, komposisi, dan kerja sama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. prinsip yang mengatur proses dan hasil terkait perilaku etis dan bertanggung jawab, manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan, serta pengungkapan dan transparansi; dan

3. prinsip yang mengatur keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat dari penerapan *governans*.

Berdasarkan hasil *self-assessment* PUG-ESI, BCAS telah melaksanakan mayoritas rekomendasi tata kelola perusahaan dengan baik. Rekomendasi yang belum dijalankan disebabkan oleh kompleksitas bank dan sifat ketentuan yang ditujukan bagi perusahaan terbuka. Secara keseluruhan, implementasi PUG-ESI oleh BCAS menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik *governans* yang baik dan berkelanjutan.

Prinsip 1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi	
1.1.1	<p>Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil <i>governansi</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>). 	<p>Diterapkan. Halaman 38.</p> <p>Direksi menjalankan kepemimpinan dalam tata kelola berkelanjutan dengan mengintegrasikan Kode Etik dan Tata Nilai ke dalam perencanaan strategis bank. Melalui penilaian risiko dan peluang ESG yang komprehensif, Direksi menyusun kerangka ketahanan operasional dan finansial untuk menjaga kinerja jangka panjang yang kompetitif. Upaya ini memastikan bisnis berjalan secara etis sesuai prinsip syariah guna menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus memperkuat <i>corporate resilience</i> dalam mendukung akselerasi pembiayaan berkelanjutan.</p>
1.1.2	<p>Direksi memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah entitas konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi mutakhir secara efektif.</p>	<p>Diterapkan. Halaman 56.</p> <p>Direksi memastikan keselarasan visi, strategi, dan rencana kerja tahunan dengan tujuan jangka panjang melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi mutakhir secara efektif.</p>

1.1.3	Direksi memastikan bahwa entitas menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi entitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	Diterapkan. Halaman 368 dan 376.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan entitas dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai entitas.	Diterapkan. Halaman 479.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	Diterapkan.
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) entitas yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis entitas, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi entitas.	Diterapkan. Halaman 43.
1.1.7	Direksi bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan PUG-ESI untuk mencapai kinerja berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Direksi membangun kerangka governansi entitas syariah yang andal disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas.	Diterapkan. Halaman 405.
1.1.8	Direksi bertanggung jawab atas aktivitas operasi, kerja sama, dan aktivitas lainnya sesuai dengan syariah.	Diterapkan. Halaman 38.
		Direksi menetapkan struktur permodalan yang selaras dengan tujuan strategis dan toleransi risiko guna memastikan terciptanya nilai ekonomi berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui kebijakan alokasi modal yang transparan dan efisien, Direksi menjaga keseimbangan antara penggunaan kas, utang, dan ekuitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dalam menjaga likuiditas serta solvabilitas. Komitmen ini didukung oleh penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif untuk menjamin resiliensi korporasi terhadap berbagai skenario pasar serta kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku.
		Direksi menjamin integritas pelaporan keuangan dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi profesi relevan. Dalam menyetujui pengungkapan informasi material, Direksi mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal, opini auditor eksternal, dan pendapat Komite Audit agar tetap konsisten dengan strategi Bank. Laporan Keuangan serta laporan triwulanan disampaikan secara tepat waktu dan akurat sesuai regulasi perbankan dan pasar modal guna memberikan analisis kinerja yang objektif bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan.
		Laporan Keberlanjutan disusun mengacu pada regulasi penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, serta mengikuti standar nasional maupun global yang relevan dengan kompleksitas korporasi. Disampaikan beriringan dengan Laporan Tahunan, pelaporan ini mencerminkan praktik nyata dalam mendukung penciptaan nilai berkelanjutan bagi Bank. Direksi turut menyertakan analisis strategis dalam Laporan Keberlanjutan guna memberikan informasi yang komprehensif dan relevan bagi pengambilan keputusan investor.
		Direksi membangun kerangka kerja tata kelola TI dan teknologi digital yang selaras dengan strategi bisnis guna mendorong inovasi, kinerja, serta memperkuat manajemen risiko sesuai <i>risk appetite</i> Bank. Hal ini didukung dengan alokasi sumber daya yang optimal, penguatan keamanan siber, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (<i>artificial intelligence</i>) secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip etika dan perlindungan data. Langkah ini memastikan infrastruktur teknologi serta integritas informasi tetap andal dan aman dalam mendukung transformasi proses bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang secara berkelanjutan.
		Direksi bertanggung jawab melaksanakan PUG-ESI guna mencapai kinerja berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan kerangka tata kelola entitas syariah yang andal dan adaptif, yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, serta kompleksitas bisnis Bank untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas operasional secara menyeluruh.
		Direksi bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh aktivitas operasional, kerja sama strategis, dan aktivitas pendukung lainnya dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bank untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap lini bisnis guna memberikan layanan yang amanah bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.1.9	Anggota Direksi senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.	Diterapkan. Halaman 259. Bank menjalankan program pelatihan dan sosialisasi dengan topik yang berkaitan dengan prinsip syariah sepanjang tahun berjalan untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan mengenai prinsip Syariah dan dapat menjalankan tugas masing-masing dengan berpedoman pada nilai-nilai syariah.
1.1.10	Direksi menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung terlaksananya pekerjaan DPS.	Diterapkan. Halaman 79. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah tersertifikasi oleh sertifikat Syariah dan telah melakukan pelatihan mengenai Prinsip-Prinsip Syariah.
1.1.11	Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	Diterapkan. Halaman 247. Bank memiliki Fungsi yang membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah.
1.1.12	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	Diterapkan. Halaman 251. Piagam Direksi rutin dievaluasi secara berkala agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.1.13	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Diterapkan. Halaman 265. Kebijakan Pengunduran Diri Direksi tercakup di dalam Piagam Direksi. Direksi wajib mengundurkan diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.
1.2	Penilaian Kinerja: Direksi dan Anggotanya	
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.	Diterapkan. Halaman 267. Direksi melakukan penilaian secara <i>self assessment</i> satu kali setahun, menggunakan formulir khusus yang disediakan oleh Bank dengan beberapa kriteria. Hasil penilaian akan dievaluasi ulang oleh Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun hasil evaluasi berupa penilaian Kinerja Individu Direksi dan Penilaian Kinerja Kolegal.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi entitas paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi entitas yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek entitas. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi entitas, diatur dalam anggaran dasar entitas.	Diterapkan. Halaman 56. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh dalam memberikan arahan, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan strategis Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar. Peran pengawasan tersebut diwujudkan melalui pemberian persetujuan atas rencana bisnis serta rencana keuangan jangka panjang Bank. Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala meninjau dan mengawasi pelaksanaan strategi korporasi melalui mekanisme Rapat Gabungan yang melibatkan unit kerja terkait guna memastikan keselarasan operasional dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	Diterapkan. Halaman 218.
		Dewan Komisaris menjalankan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberi arahan strategis dan penantang konstruktif (<i>constructive challenge</i>) terhadap Direksi guna memastikan setiap kebijakan serta keputusan material telah mempertimbangkan kepentingan jangka panjang korporasi, termasuk risiko dan peluang yang relevan. Peran ini didukung oleh budaya keterbukaan, ketersediaan informasi yang lengkap, serta alokasi waktu yang memadai untuk berdiskusi secara mendalam. Selain itu, Dewan Komisaris wajib menilai justifikasi atas setiap keputusan material Direksi guna memastikan keselarasan dengan keberlanjutan model bisnis Bank, yang seluruhnya telah dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Khusus "Dewan Komisaris".
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	Diterapkan. Halaman 227, 244 dan 265.
		Dewan Komisaris menetapkan pencalonan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan rekomendasi KRN untuk diajukan dan disetujui pemegang saham dalam RUPS. Seluruh proses nominasi dilaksanakan secara transparan dengan mengedepankan keberagaman komposisi, kompetensi, serta pemenuhan kriteria keahlian syariah bagi anggota DPS. Detail mengenai alur dan mekanisme pemilihan tersebut telah diungkapkan secara komprehensif pada bagian Nominasi dalam masing-masing bab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS di Laporan Tahunan ini.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota DPS. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	Diterapkan. Halaman 244 dan 265.
		Dewan Komisaris atas saran KRN telah menyusun kebijakan suksesi untuk anggota Direksi dan DPS. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Suksesi tersaji dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi dan Kebijakan Suksesi DPS.
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan entitas yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang entitas dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi, anggota DPS, dan Dewan Komisaris.	Diterapkan. Halaman 286.
		Dewan Komisaris melakukan kaji ulang berkala atas kebijakan remunerasi Bank dengan menyelaraskannya pada regulasi terkini serta praktik terbaik industri, yang diformalisasikan melalui Surat Keputusan Komisaris mengenai Perubahan Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Sepanjang tahun berjalan, tidak terdapat pemberian remunerasi dalam bentuk saham maupun pembagian saham kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi entitas dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	Diterapkan. Halaman 24.
		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan dan implementasi governansi korporat dan memberikan rekomendasi apabila diperlukan.

1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar entitas menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi entitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku dan standar yang berlaku.	Diterapkan. Halaman 24.
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan entitas, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	Diterapkan. Halaman 223.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan entitas serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian entitas.	Diterapkan. Halaman 24.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	Diterapkan. Halaman 218.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	Diterapkan. Halaman 229.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	Diterapkan. Halaman 234.

1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan DPS.	Diterapkan. Halaman 234.
1.3.14	Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Entitas telah melaksanakan PUG-ESI, sebagai bagian tugas dari Dewan Komisaris dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Komisaris membangun kerangka governansi entitas syariah yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas Entitas.	Diterapkan. Halaman 405.
1.3.15	Anggota Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan hukuman.	Diterapkan. Halaman 223.
1.4 Pembentukan Komite		
1.4.1	Entitas memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	Diterapkan. Halaman 293.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	Diterapkan. Halaman 293.
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	Diterapkan. Halaman 220.

Rincian tugas Presiden Komisaris diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan ini dan dapat diakses melalui situs resmi Bank. Tanggung jawab utama Presiden Komisaris mencakup koordinasi pembagian peran pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris, memimpin jalannya rapat Dewan Komisaris, serta bertindak sebagai representasi resmi Dewan Komisaris dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memastikan Bank telah mengimplementasikan PUG-ESI serta membangun kerangka tata kelola entitas syariah yang andal sesuai dengan profil risiko dan kompleksitas bisnis. Sejalan dengan komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan, Bank menyusun Laporan Keberlanjutan berdasarkan standar nasional maupun global guna mencerminkan praktik nyata dalam penciptaan nilai jangka panjang. Dalam proses ini, Direksi turut menyampaikan analisis strategis serta rekomendasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan investor secara komprehensif dan akuntabel. Penerapan PUG-ESI telah disampaikan melalui laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun berjalan seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan pelatihan terkait prinsip Syariah.

Bank memiliki Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun hingga saat ini Bank belum memiliki Komite Pemantau khusus untuk Keberlanjutan, namun demikian seluruh Komite yang saat ini berada di bawah Dewan Komisaris turut memantau kinerja-kinerja keberlanjutan BCAS.

Seluruh komite yang berada di bawah Dewan Komisaris memiliki Piagam masing-masing, yang berisi wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Adapun pernyataan independensi masing-masing komite, terdapat pada Bab "Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris".

Bank memiliki kebijakan bahwa Presiden Komisaris tidak bisa menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Sepanjang tahun pelaporan posisi Ketua Audit ditempati oleh Komisaris Independen dan telah dijelaskan pada Laporan Tahunan ini.

1.5 Penilaian Kinerja: Dewan Komisaris dan Anggotanya	
1.5.1	<p>Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu komisaris.</p> <p>Diterapkan. Halaman 229.</p> <p>Evaluasi kinerja Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris, beserta komite-komite di bawahnya dilaksanakan secara berkala setiap satu tahun sekali. Proses penilaian ini dilakukan secara komprehensif merujuk pada kriteria dan indikator pencapaian yang telah diungkapkan secara mendalam dalam Laporan Tahunan ini, guna memastikan efektivitas fungsi pengawasan dan pemenuhan tanggung jawab tata kelola Bank.</p>
1.6 Peran dan Tanggung Jawab DPS	
1.6.1	<p>DPS memiliki kedudukan yang kuat dalam kaitan dengan pengawasan syariah agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.</p> <p>Diterapkan. Halaman 239.</p> <p>Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan syariah terhadap kinerja Bank. Tugas dan tanggung jawab DPS secara lengkap dapat dilihat pada Bab Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan ini.</p>
1.6.2	<p>DPS memiliki organ Komite Audit Syariah untuk membantu tugas pengawasan kepatuhan syariah.</p> <p>Diterapkan. Halaman 247.</p> <p>DPS memiliki beberapa fungsi yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah dan Fungsi Audit Intern Syariah.</p>
1.6.3	<p>DPS bekerja dengan tanggung jawab yang jelas. DPS bertanggung jawab untuk memberikan saran, arahan, opini, dan pengawasan secara objektif dan andal untuk meyakinkan bahwa Entitas ekonomi syariah telah menjalankan aktivitas, produk, transaksi, dan operasi Entitas dengan mematuhi syariah.</p> <p>Diterapkan. Halaman 239.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab DPS senantiasa memberikan arahan dan saran objektif untuk penerapan Entitas Ekonomi Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS secara lengkap dapat dilihat pada Bab Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan ini.</p>
1.6.4	<p>DPS mempertanggungjawabkan keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan dalam hal kualitas, akurasi, dan keandalan.</p> <p>Diterapkan. Halaman 239.</p> <p>Setiap saran, keputusan, arahan dan opini yang diberikan oleh DPS menjadi tanggung jawab DPS.</p>
1.6.5	<p>Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS. Rapat dihadiri oleh anggota DPS dan undangan terkait yang relevan untuk mengikuti rapat.</p> <p>Diterapkan. Halaman 278.</p> <p>Selama tahun pelaporan, diadakan beberapa kali rapat DPS dan rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat DPS dipimpin oleh ketua DPS dan dihadiri oleh anggota DPS.</p>
1.6.6	<p>Rapat DPS direkomendasikan untuk dihadiri oleh perwakilan unit kepatuhan syariah, unit audit internal, dan unit manajemen risiko.</p> <p>Diterapkan. Halaman 278.</p> <p>Bank memiliki kebijakan rapat khusus untuk Rapat DPS dan salah satunya mengatur bahwa rapat dapat dihadiri perwakilan unit kepatuhan syariah, audit intern syariah dan unit manajemen risiko syariah.</p>
1.6.7	<p>DPS membuat laporan secara berkala dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan otoritas terkait. Laporan tersebut hendaklah dapat merefleksikan independensi DPS terhadap manajemen Entitas. Laporan juga dikeluarkan untuk kegiatan konsultasi manajemen yang memerlukan rekomendasi dan pendapat DPS dan disampaikan kepada Manajemen, Dewan Komisaris, atau otoritas terkait</p> <p>Diterapkan. Halaman 239.</p> <p>DPS rutin membuat laporan pengawasan setiap tahunnya. Selain itu, pada Laporan Tahunan setiap tahunnya ada bagian khusus untuk Laporan Dewan Pengawas syariah atas pengawasan yang telah dilakukan.</p>
1.6.8	<p>Laporan pencarian fakta dalam kaitan terdapat kasus tertentu, disampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris.</p> <p>Diterapkan.</p> <p>Sepanjang tahun berjalan tidak terdapat kasus tertentu, namun demikian jika sewaktu-waktu ada kasus, maka akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p>

1.7 Penilaian Kinerja: DPS dan Anggotanya	
1.7.1	<p>DPS melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan dan setiap individu DPS.</p> <p>Diterapkan. Halaman 246.</p> <p>DPS melakukan penilaian secara <i>self assessment</i> satu kali setahun, menggunakan formulir khusus yang disediakan oleh Bank dengan beberapa kriteria. Hasil penilaian akan dievaluasi ulang oleh Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun hasil evaluasi berupa penilaian Kinerja Individu DPS dan Penilaian Kinerja Kolegal.</p>
1.8 Benturan Kepentingan	
1.8.1	<p>Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar entitas, mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur, pengawas syariah, atau komisaris, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.</p> <p>Diterapkan. Halaman 251.</p> <p>Rangkap jabatan Direksi BCAS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Direksi yang memiliki rangkap jabatan di luar cakupan Bank telah disampaikan pada Profil masing-masing.</p>
1.8.2	<p>Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset entitas dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris atau pengawas syariah yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pembuatan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris, afiliasi Komisaris, atau pengawas syariah yang bersangkutan.</p> <p>Diterapkan. Halaman 388.</p> <p>Dewan Komisaris berkomitmen penuh untuk memitigasi potensi benturan kepentingan melalui kebijakan internal dan Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaannya, apabila Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun DPS yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan atau memimpin RUPS memiliki benturan kepentingan terhadap mata acara rapat, maka kepemimpinan atau otoritas tersebut dialihkan kepada anggota lain yang independen terhadap isu terkait. Selain itu, setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan regulasi yang berlaku guna menjaga integritas serta transparansi entitas.</p>
1.9 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS	
1.9.1	<p>Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi entitas, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris perusahaan mendukung semua anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.</p> <p>Diterapkan. Halaman 223, 240 dan 259.</p> <p>Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang baru bergabung dengan BCAS akan mendapatkan program orientasi dan pengenalan terhadap Bank dan informasi yang relevan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. BCAS secara rutin memberikan pelatihan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS untuk meningkatkan pengetahuan sehingga dapat menunjang masing-masing Dewan dalam pelaksanaan tugasnya. Rincian program Orientasi dan Pelatihan bagi masing-masing Dewan telah dilaporkan pada Laporan Tahunan ini.</p>

Prinsip 2 Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
2.1	Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS	
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Diterapkan. Halaman 286. Dewan Komisaris menugaskan KRN untuk meninjau usulan nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS yang berasal dari pemegang saham, Dewan Komisaris, atau Presiden Direktur. Hasil evaluasi tersebut diformalisasikan melalui rekomendasi dalam Surat Keputusan KRN untuk diajukan kepada Pemimpin RUPS guna mendapatkan persetujuan. Saat ini Bank belum menggunakan pihak ketiga untuk penjarangan kompetensi. Adapun rincian mengenai mekanisme nominasi ini telah dipaparkan secara komprehensif pada bagian terkait di Laporan Tahunan ini.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	Diterapkan. Halaman 252. Kriteria dalam proses seleksi anggota Direksi telah ditinjau dari sisi pengetahuan, keahlian dan keberagaman. Masing-masing anggota Direksi telah tersertifikasi dengan sertifikasi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Anggota Direksi juga beragam, terdiri dari anggota wanita dan pria. Kriteria lebih lanjut telah dibahas pada Laporan Tahunan ini.
2.1.3	Kebijakan entitas tentang keberagaman pada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Diterapkan. Halaman 284. Bank telah memiliki kebijakan keberagaman, dan telah disampaikan pada Laporan Tahunan ini.
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris dan DPS adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	Diterapkan. Halaman 227 dan 244. Kebijakan serta prosedur seleksi dan nominasi Dewan Komisaris dan DPS dijalankan secara jelas serta transparan untuk menjamin akuntabilitas proses pemilihan. Informasi komprehensif mengenai kandidat Dewan Komisaris dan DPS diungkapkan secara terbuka selama proses pemilihan atau pemilihan kembali, dan mulai tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga penyelenggaraannya. Data tersebut dapat diakses maupun diunduh oleh para pemegang saham melalui situs resmi Bank.
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.	Diterapkan. Halaman 286. KRN menjalankan fungsi nominasi dengan menerapkan prosedur dan kriteria yang akuntabel, konsisten, serta transparan guna memastikan bahwa profil setiap kandidat telah memenuhi standar keahlian dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi anggota Dewan Komisaris. Proses ini dilakukan secara saksama untuk menjamin bahwa struktur kepemimpinan Bank senantiasa didukung oleh individu yang memiliki kualifikasi terbaik di bidangnya.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.	Diterapkan. Halaman 68. Komposisi Dewan Komisaris telah disusun untuk mencerminkan keberagaman yang komprehensif, mencakup aspek kompetensi, keahlian teknis, kedalaman pengetahuan, serta pengalaman profesional yang luas. Selain itu, Bank juga mengedepankan keberagaman dalam hal usia dan latar belakang budaya guna memastikan bahwa Dewan Komisaris memiliki perspektif yang kaya dan multidimensi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat secara optimal.

2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang entitas.	Diterapkan. Halaman 234. Per 31 Desember 2025, Komisaris Independen BCAS berjumlah 2 orang dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris yang berjumlah 3 orang atau 66,7%. Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum.
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	Diterapkan. Halaman 286. Tugas dan tanggung jawab KRN diformalisasikan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai panduan kerja komite. Guna menjamin proses yang transparan dan akuntabel, KRN menyusun laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas serta prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan bagi Direksi, Dewan Komisaris, maupun DPS. Selain itu, ringkasan pelaksanaan kegiatan komite sepanjang tahun berjalan diungkapkan secara komprehensif dalam Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola kepada seluruh pemangku kepentingan.
2.1.9	DPS terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota dan salah satunya diangkat sebagai Ketua. Dalam hal Entitas memiliki kelolaan yang masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang.	Diterapkan. Halaman 79. Hingga akhir periode 2025, jumlah anggota DPS terdiri dari 3 orang, dengan struktur 1 Ketua DPS dan 2 anggota DPS. Periode jabatan antara ketua dan anggota disamakan.
2.1.10	Keanggotaan dan persyaratan DPS mengacu pada peraturan terkait oleh MUI tentang DPS. Di antara anggota DPS, terdapat minimal 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian pada bidang fikih muamalah dan minimal 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian pada bidang ekonomi syariah.	Diterapkan. Halaman 79. Setiap anggota DPS telah memiliki sertifikat Pengawas Syariah yang diberikan oleh LSP Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, ketua DPS yang menjabat saat ini memiliki jejak pendidikan Sarjana dan Master pada Ilmu Ekonomi Syariah.
2.1.11	DPS tidak boleh berasal dari manajemen atau pemegang saham pengendali entitas bersangkutan.	Diterapkan. Halaman 79. Seluruh anggota DPS tidak berasal dari manajemen ataupun memiliki saham pada BCAS. Informasi ini telah disampaikan secara detail pada Profil masing-masing anggota DPS.
2.1.12	Anggota DPS menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Entitas lainnya. Keanggotaan DPS pada Entitas lain dibatasi untuk menjamin ketersediaan waktu dan efektivitas pelaksanaan tugas menghindari benturan kepentingan.	Diterapkan. Halaman 237. Bank memiliki kebijakan khusus yang mengatur benturan kepentingan DPS. Setiap anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset dan/atau keuntungan Bank, serta dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS. Selain itu, anggota DPS dilarang merangkap jabatan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.1.13	Pengangkatan dan penghentian anggota DPS dilakukan atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS dan dilaporkan kepada DSN-MUI.	Diterapkan. Halaman 244.
		Mekanisme pengangkatan anggota DPS dilakukan secara berjenjang melalui rekomendasi KRN kepada Dewan Komisaris yang kemudian diteruskan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kandidat, guna mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum akhirnya diangkat dalam RUPS. Selaras dengan itu, prosedur pemberhentian atau penggantian jabatan anggota DPS dipandu oleh Piagam DPS dengan mengedepankan objektivitas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi OJK, di mana setiap usulan harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti kondisi kesehatan, benturan kepentingan, atau hasil penilaian kinerja. Seluruh proses ini dijalankan dengan tetap menjaga stabilitas operasional Bank dan memastikan pemenuhan aspek tata kelola serta kriteria keahlian syariah yang ketat.
2.1.14	Anggota DPS bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fih muamalah maliah, kompetensi keuangan/ bisnis syariah dan kompetensi profesional pengawas syariah.	Diterapkan. Halaman 241.
		Hingga akhir periode 2025, seluruh anggota DPS telah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan Keuangan Syariah dan telah memiliki sertifikasi Pengawas Syariah. Selain itu, ketua DPS juga memiliki riwayat pendidikan sarjana dan master Ilmu Ekonomi Syariah.
2.1.15	DPS bersifat independen terhadap Entitas dan membuat keputusan terkait syariah dengan adil, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan.	Diterapkan. Halaman 237.
		Bank memastikan independensi DPS dengan menerapkan ketentuan larangan rangkap jabatan yang ketat merujuk pada regulasi OJK terbaru, di mana anggota DPS dilarang menjabat sebagai pengurus atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan lain, pejabat publik, maupun posisi fungsional yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Meski demikian, terdapat pengecualian tertentu untuk jabatan pada lembaga nirlaba atau perusahaan anak non-bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tetap mengedepankan integritas dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas utama. Bagi anggota yang memenuhi kriteria pengecualian tersebut, diwajibkan untuk membuat pernyataan komitmen guna menjaga prinsip kehati-hatian, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah demi melindungi kepentingan Bank dan seluruh pemangku kepentingan.
2.1.16	DPS dan Entitas bisnis diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.	Diterapkan.
		Hubungan kerja antara DPS dan Bank dikukuhkan melalui perjanjian tertulis yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum formal guna menjamin kejelasan hak, kewajiban, serta profesionalisme dalam pelaksanaan fungsi pengawasan syariah.
2.1.17	Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Diterapkan. Halaman 244.
		Mekanisme pengangkatan anggota DPS dilakukan secara sistematis melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris, yang kemudian diusulkan kepada Direksi guna mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum akhirnya ditetapkan dalam RUPS. Selaras dengan itu, proses pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum masa jabatan berakhir wajib merujuk pada Piagam DPS dengan mempertimbangkan alasan objektif seperti kesehatan, benturan kepentingan, atau hasil penilaian kinerja yang tidak optimal. Setiap rencana pemberhentian harus melalui perencanaan yang matang, mendapat persetujuan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris, serta memperoleh validasi dan surat persetujuan dari OJK guna memastikan kesinambungan tata kelola syariah dan stabilitas operasional Bank.

2.2 Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS		
2.2.1	<p>Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan entitas yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja entitas.</p>	<p>Diterapkan. Halaman 286.</p> <p>Indikator penerapan remunerasi dipaparkan secara rinci dalam Bab Kebijakan Nominasi dan Remunerasi pada Laporan Tahunan ini. KRN bertugas menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya akan diusulkan dalam RUPS guna mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme serta skema pengusulan dan penetapan remunerasi tersebut dapat diakses melalui Bab Kebijakan Nominasi dan Remunerasi dalam laporan ini.</p>
2.2.2	<p>Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan DPS terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan entitas yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris dan DPS kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja entitas. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.</p>	<p>Diterapkan. Halaman 286.</p> <p>Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan DPS di Bank disusun dengan mengacu pada regulasi OJK mengenai tata kelola pemberian remunerasi perbankan syariah, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek kinerja, profil risiko, dan prinsip kehati-hatian. Struktur remunerasi ini mencakup komponen tetap dan variabel yang diatur secara saksama, termasuk penerapan mekanisme penangguhan, serta kebijakan <i>malus</i> dan/atau <i>clawback</i> untuk mendorong pengambilan risiko yang <i>prudent</i>. Melalui kebijakan ini, Bank berkomitmen memastikan bahwa kompensasi bagi Dewan Komisaris dan DPS senantiasa selaras dengan pencapaian kinerja jangka panjang dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip syariah.</p>
2.2.3	<p>Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kinerja operasi entitas, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.</p>	<p>Diterapkan. Halaman 286.</p> <p>Bank berkomitmen menjalankan kebijakan remunerasi yang adil dan transparan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, dengan memastikan bahwa setiap paket kompensasi ditentukan secara objektif berdasarkan prestasi, kualifikasi, kompetensi, serta kontribusi individu yang diselaraskan dengan kinerja operasional Bank dan kondisi pasar. Dalam pelaksanaannya, Komite Nominasi dan Remunerasi (KRN) menyusun mekanisme remunerasi yang mengacu pada regulasi OJK melalui keseimbangan antara komponen tetap dan variabel, serta memperhatikan aspek risiko dan prinsip kehati-hatian guna mendorong pengambilan risiko yang <i>prudent</i>. Kebijakan ini juga mencakup prosedur penangguhan serta penerapan <i>malus</i> dan/atau <i>clawback</i> apabila diperlukan, sebagai bentuk akuntabilitas untuk memastikan bahwa seluruh penetapan remunerasi senantiasa mendukung pencapaian kinerja jangka panjang dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip perbankan syariah.</p>
2.2.4	<p>Entitas mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan pelaksanaan governansi.</p>	<p>Diterapkan. Halaman 286.</p> <p>Kebijakan remunerasi setiap tahunnya dilaporkan melalui Laporan Tahunan Bank dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs resmi web BCAS.</p>

Prinsip 3 Hubungan Kerja Antara Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
3.1	Sifat Hubungan Kerja	
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta di antara para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris, dan para anggota DPS. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	Diterapkan. Halaman 281. Diskusi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dilaksanakan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Agenda rapat antara lain mencakup pembahasan laporan kinerja keuangan serta laporan dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Hingga akhir 2025, jumlah rapat gabungan antara Direksi-Dewan Komisaris dan DPS adalah 12 rapat.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dan DPS dalam merumuskan misi, visi dan strategi entitas dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	Diterapkan. Halaman 56. Sesuai dengan tugas dan peran masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dan DPS dalam merumuskan visi, misi, serta strategi entitas. Selanjutnya, implementasi dari strategi tersebut dibahas secara berkala dalam forum rapat bersama untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3.1.3	Sekretaris perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi, Dewan komisaris, dan DPS, mendorong implementasi praktek governansi entitas yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	Diterapkan. Halaman 347. Salah satu tugas dan tanggung jawab Sekretaris Bank adalah memastikan bahwa komunikasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan DPS berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tugas dan tanggung jawab sekretaris Bank telah dijelaskan pada bab khusus "Sekretaris Perusahaan."
3.1.4	Dewan Komisaris memperhatikan keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan DPS atas bisnis, operasi, kerja sama, dan aktivitas Entitas.	Diterapkan. Halaman 239. DPS memiliki kewajiban untuk memberikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi kembali. Dewan Komisaris senantiasa meninjau kembali keputusan, saran, dan opini dari DPS atas pengawasan terhadap kinerja Bank.
3.1.5	Dewan Komisaris memiliki kebijakan yang mencegah pengaruh yang tidak semestinya terhadap DPS, agar DPS dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.	Diterapkan. Halaman 237. Dewan komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap independensi DPS untuk memastikan tidak adanya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kinerja DPS. Adapun independensi DPS merujuk pada Ketentuan mengenai independensi DPS diatur dalam POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 12.
3.1.6	Dewan Komisaris menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan DPS terkait pelaksanaan syariah.	Diterapkan. Halaman 281. Dewan Komisaris BCAS menjalin komunikasi yang efektif dengan DPS dalam memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Bank tetap sesuai dengan prinsip syariah, antara lain melalui forum rapat bersama yang membahas pengawasan dan pelaksanaan kepatuhan syariah.
3.1.7	Direksi menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan DPS terkait pelaksanaan syariah.	Diterapkan. Halaman 281. Direksi BCAS menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan DPS dalam memastikan pelaksanaan kegiatan usaha Bank tetap sesuai dengan prinsip syariah, antara lain melalui forum rapat bersama yang membahas pelaksanaan dan kepatuhan syariah.
3.1.8	Direksi memiliki kebijakan yang mendukung DPS agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.	Diterapkan. Direksi BCAS mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPS secara profesional dan independen melalui penerapan kebijakan serta mekanisme kerja yang memastikan DPS dapat menjalankan peran pengawasan syariah secara optimal.

3.1.9	Direksi membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.	Diterapkan. Halaman 281.
<p data-bbox="718 272 1402 419">Direksi BCAS membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat dengan Dewan Komisaris dan DPS melalui forum rapat yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pengambilan suara sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris dan DPS		
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris dan DPS mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris dan DPS sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dan DPS secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan entitas. Dewan Komisaris dan DPS sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan	Diterapkan. Halaman 281.
<p data-bbox="718 510 1402 816">Direksi BCAS memastikan Dewan Komisaris dan DPS memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu melalui penyampaian laporan serta pembahasan dalam berbagai forum rapat. Selain itu, Dewan Komisaris dan DPS juga dapat sewaktu-waktu meminta informasi tambahan kepada Direksi guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.</p>		
3.3 Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Entitas		
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap entitas. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham entitas yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi entitas.	Diterapkan. Halaman 87.
<p data-bbox="718 907 1402 1077">Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS BCAS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan struktur kepemilikan saham serta hubungan antar pemegang saham, guna memastikan pengelolaan dan operasional Bank tetap berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.</p>		

Prinsip 4 Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
4.1	Pedoman Etik dan Perilaku	
4.1.1	<p>Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang secara jelas mengungkapkan harapan entitas bahwa setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta karyawan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertindak untuk kepentingan terbaik entitas; Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; Mencontoh sifat dan perilaku Rasulullah yaitu shiddiq (benar), fathanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (menyampaikan). Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi entitas dan operasinya; Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika entitas; Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik entitas atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi entitas; Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki entitas, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi entitas dan pelanggannya. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan entitas kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. 	<p>Diterapkan. Halaman 379, 385, 390 dan 392.</p> <ul style="list-style-type: none"> BCAS telah menetapkan Kode Etik, Kebijakan Antikorupsi, serta Pedoman APU-PPT melalui Surat Keputusan Direksi yang mengikat bagi seluruh Insan BCAS, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dan DPS. Ketentuan mengenai etika, wewenang, serta tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS secara spesifik telah diatur dalam Piagam masing-masing organ. Guna memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diwajibkan menyusun <i>Annual Disclosure</i>, Pakta Integritas, serta pernyataan kepatuhan Kode Etik setiap tahunnya.

4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya	Diterapkan. Halaman 379 dan 385.
4.1.3	Entitas ekonomi syariah berupaya mencapai standar tertinggi dalam sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan dalam semua kegiatan ekonominya. Entitas ekonomi syariah menerbitkan prosedur agar pimpinan dan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perilaku bisnis yang mensyaratkan sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan.	Diterapkan. Halaman 390.
4.2 Nilai-Nilai Budaya Organisasi		
4.2.1	Entitas ekonomi syariah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai entitas.	Diterapkan. Halaman 392.
4.2.2	Entitas ekonomi syariah menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketekunan dalam operasionalnya demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dengan tetap mematuhi syariah. Entitas ekonomi syariah memiliki perlindungan yang tepat terhadap terjadinya perilaku yang diakibatkan kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.	Diterapkan. Halaman 392.
4.2.3	Entitas ekonomi syariah mampu menunjukkan bahwa operasinya dikelola sesuai governansi syariah dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan mematuhi semua prinsip syariah.	Diterapkan. Halaman 32.
4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya		
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik entitas dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi entitas termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	Diterapkan. Halaman 390.

Prinsip 5 Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
5.1	Sistem Governansi, Pengelolaan Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
5.1.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi, serta dalam diskusi pada rapat Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.	Diterapkan. Halaman 368. Bank memastikan bahwa strategi dan pengelolaan risiko dilaksanakan secara terpadu dan diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan. Hal ini tercermin melalui revidu berkala atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris. Proses tersebut juga didukung oleh fungsi kepatuhan yang secara aktif memantau perubahan regulasi serta memastikan penerapan budaya kepatuhan syariah yang terintegrasi dalam kebijakan dan aktivitas Bank.
5.1.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko entitas.	Diterapkan. Halaman 369. Revidu atas penerapan prinsip syariah dan manajemen risiko dilakukan secara berkala melalui evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, serta laporan eksposur risiko yang disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari laporan dan pembahasan manajemen yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Entitas.
5.1.3	Pengelolaan governansi yang efektif didukung oleh integrasi sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang disusun untuk mencapai tujuan Entitas. Manajemen risiko dikelola dengan mengintegrasikan seluruh risiko berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbalance, dan risiko investasi.	Diterapkan. Halaman 368. Bank telah menerapkan kerangka governansi yang efektif didukung oleh penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan untuk mendukung pencapaian tujuan Bank. Selain itu, BCAS juga menyusun dan menerapkan <i>Recovery Plan</i> sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi kondisi tekanan guna menjaga keberlangsungan usaha Bank.
5.2	Pengendalian Internal dan Kepatuhan	
5.2.1	Direksi melakukan revidu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan entitas dan melaporkan pelaksanaan dan hasil revidu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan entitas.	Diterapkan. Halaman 375. Direksi secara berkala melakukan revidu terhadap ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta kepatuhan korporasi. Proses ini dilaksanakan melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan transparan, dengan pengawasan dari Dewan Komisaris, DPS, serta Komite Pemantau Risiko. Hasil pelaksanaan dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan.
5.2.2	Entitas ekonomi syariah membangun budaya kepatuhan syariah dengan membangun perilaku kepatuhan syariah. Budaya kepatuhan syariah dimulai dari Direksi yang mengomunikasikan pentingnya ketaatan pada syariah dan mengintegrasikan governansi syariah dalam strategi bisnis, kebijakan dan panduan internal.	Diterapkan. Halaman 366. Budaya kepatuhan syariah di Perusahaan didukung melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah yang berada di bawah Departemen Kepatuhan. Pelaksanaan fungsi ini didukung oleh pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur, sehingga memastikan aspek kepatuhan syariah menjadi bagian dari tata kelola dan pengelolaan kegiatan perusahaan.

5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan		
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa entitas dapat mencapai tujuannya.	Diterapkan. Halaman 362, 368. Bank membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi dengan memastikan koordinasi yang efektif antara governansi, strategi, kinerja, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. Bank juga menjaga independensi fungsi kepatuhan agar bebas dari potensi benturan kepentingan, sehingga penerapan GRC dapat mendukung pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan perusahaan secara sehat.
5.4 Sistem Governansi, Pengelolaan Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan		
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu entitas untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi entitas.	Diterapkan. Halaman 28. Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan fungsi Audit Internal dan Audit Syariah berjalan secara independen, objektif, dan profesional, didukung oleh wewenang, sumber daya, serta kompetensi yang memadai, dengan penyampaian hasil audit dan tindak lanjutnya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS guna mendukung efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko.
5.4.2	Reviu syariah secara berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan Entitas atas operasi dan aktivitas sesuai persyaratan syariah. Direksi menyampaikan hasil reviu pada laporan tahunan Entitas.	Diterapkan. Halaman 239. Reviu kepatuhan terhadap prinsip syariah dilakukan melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah, termasuk fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah. DPS menilai bahwa pelaksanaan tata kelola syariah pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik.
5.4.3	Audit syariah internal dilaksanakan untuk memberikan asurans atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan proses governansi dan kepatuhan syariah dalam aktivitas, produk, transaksi, dan operasi.	Diterapkan. Halaman 352. Fungsi Audit Internal Syariah melakukan analisis dan penilaian atas pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif kepada manajemen.

Prinsip 6 Pengungkapan dan Transparansi

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
6.1 Kebijakan Pengungkapan		
6.1.1	Entitas ekonomi syariah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia entitas.	Diterapkan. Halaman 396. Bank memiliki kebijakan terkait keterbukaan informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola dan memastikan seluruh pemegang saham memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi material secara benar, tepat waktu, berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di BCAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memastikan prinsip kehati-hatian dan menjaga kerahasiaan perusahaan.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang entitas harus dipenuhi.	
6.1.3	Entitas ekonomi syariah membuat pengungkapan yang relevan dan tepat waktu terkait kepatuhan syariah.	

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

6.2.1	Entitas ekonomi syariah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	<p>Diterapkan. Halaman 396.</p> <p>Laporan Keuangan disajikan dan diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan serta peraturan lain yang relevan dan telah dipaparkan kepada manajemen dan komite audit untuk mendapatkan persetujuan.</p>
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	<p>Diterapkan. Halaman 298.</p> <p>Komite Audit berperan dalam memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal, yang tertuang pada bab Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.</p>
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	<p>Diterapkan. Laporan Keberlanjutan.</p> <p>Pedoman dan standar laporan keberlanjutan merujuk pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan; • Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021, yang digunakan dalam kesesuaian “in accordance with the GRI Standards”; • GRI-G4 Sector Disclosures: Financial Sector Supplement Disclosures (FSSS); • Sustainability Accounting Standards Board (SASB) kategori Bank Komersial (Commercial Banks); • Sustainable Banking Assessment (SUSBA) Environmental, Social, and Governance (ESG) Integration Pillars dari World Wide Fund for Nature (WWF), yang mengukur integrasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST); dan • ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). BCA menggunakan pihak eksternal Bank untuk kualitas laporan sesuai prinsip pelaporan keberlanjutan dan standar yang digunakan. <p>Laporan Keberlanjutan dapat diakses pada website https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan.</p>
6.2.4	Entitas ekonomi syariah menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek entitas di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis entitas dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	<p>Diterapkan. Halaman 396.</p> <p>Laporan Tahunan disusun dengan mengacu pada ketentuan terkait bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Laporan ini memuat informasi mengenai kinerja perusahaan, risiko, dan rencana strategis yang disajikan secara terintegrasi, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami kinerja perusahaan serta arah strategis dan prospek ke depan.</p>
<h2>6.3 Diseminasi Informasi</h2>		
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	<p>Diterapkan. Halaman 105.</p> <p>BCAS menyediakan situs web resmi (https://www.bcasyariah.co.id/) yang dapat diakses oleh masyarakat luas kapan saja. Selain itu, untuk memudahkan penyampaian informasi kepada publik, BCA juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti X, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan TikTok sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi.</p>

6.3.2	Entitas ekonomi syariah memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.	Diterapkan. Halaman 405. Dalam penerapan tata kelola perusahaan, BCAS telah mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI). Selain itu, BCAS juga mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang disusun sebagai panduan bagi entitas syariah dalam menerapkan praktik governansi yang baik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam PUG-KI 2021. PUG-ESI mencakup delapan prinsip yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama sebagai dasar penerapan tata kelola pada entitas syariah.
6.3.3	Untuk entitas yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi entitas yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.	Diterapkan. Halaman 479. Bank telah memenuhi seluruh rekomendasi diseminasi informasi, kecuali rekomendasi terkait perusahaan terbuka, karena bank belum melakukan IPO.

Prinsip 7 Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham

Indikator	Rekomendasi	Implementasi
7.1	Hak Pemegang Saham	
7.1.1	Entitas ekonomi syariah memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor	Diterapkan. Halaman 105. BCAS memahami pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur interaksi antara BCAS dengan para pemangku kepentingan. Untuk itu, BCAS telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola guna mendukung komunikasi yang transparan dan efektif dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi tersebut dilakukan melalui berbagai platform, antara lain RUPS, siaran pers, email, dan media lainnya.
7.1.2	Entitas ekonomi syariah yang merupakan Entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi entitasnya berlaku bagi Entitas anak dan Entitas sepengendali yang di dalamnya investasi Entitas adalah signifikan.	Diterapkan. Halaman 90. Sampai dengan akhir periode pelaporan, BCAS belum memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun perusahaan ventura bersama.
7.1.3	Entitas ekonomi syariah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset Entitas yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	Diterapkan. Halaman 149. Pada tahun 2025, BCAS tidak melakukan aktivitas investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan atau peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang atau modal yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional dan kinerja keuangan Bank. Dengan demikian, tidak terdapat transaksi luar biasa sepanjang tahun pelaporan.

7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	
7.2.1	<p>Entitas ekonomi syariah memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.</p>
	<p>Diterapkan. Halaman 21.</p> <p>BCAS telah memenuhi seluruh rekomendasi terkait perlakuan yang adil terhadap pemegang saham. Namun hingga tahun 2025 BCAS belum melaksanakan penawaran saham kepada publik di bursa efek (IPO), sehingga laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham, serta volume perdagangan saham. Informasi mengenai modal saham selama tiga tahun terakhir tetap disajikan pada bab Informasi Saham.</p>
7.2.2	<p>Entitas memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan Entitas dan pemegang saham.</p>
	<p>Diterapkan. Halaman 149.</p> <p>BCAS melaksanakan transaksi dengan pihak berelasi mengacu pada PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pengelolaan transaksi afiliasi serta mitigasi potensi benturan kepentingan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2023 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah, sehingga setiap transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak terkait dan disajikan secara transparan dalam laporan keuangan Perseroan.</p>
7.2.3	<p>Entitas komersial syariah memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Entitas memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham Entitas yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris, Pengawas Syariah dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.</p>
	<p>Diterapkan. Halaman 388.</p> <p>BCAS bukan merupakan perusahaan terbuka sehingga tidak memiliki saham yang diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki kebijakan insider trading sebagaimana berlaku bagi perusahaan terbuka. Namun demikian, BCAS memiliki pengaturan internal terkait penggunaan informasi internal dan nonpublik yang diatur dalam SK Direksi No. 002/SK/DIR/2022 tentang Pengamanan Informasi PT Bank BCA Syariah untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang memiliki akses karena jabatan atau kedudukannya, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</p>
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham	
7.3.1	<p>Entitas ekonomi syariah melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web entitas</p>
	<p>Diterapkan. Halaman 210.</p> <p>Bank telah memenuhi seluruh rekomendasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali rekomendasi terkait perusahaan terbuka, karena bank belum melakukan IPO. Informasi ini terdapat pada Bab Rapat Umum Pemegang Saham</p>
7.3.2	<p>Entitas komersial syariah memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.</p>
	<p>Diterapkan. Halaman 210.</p> <p>BCAS telah memenuhi seluruh rekomendasi terkait proses Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pengawasan secara efektif. Adapun pengungkapan mengenai proses atau prosedur pemilihan dan penunjukan anggota baru Dewan Komisaris akan menjadi perhatian Bank ke depan sebagai bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola.</p>
7.3.3	<p>Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris.</p>

7.3.4	Entitas ekonomi syariah memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	Diterapkan. Halaman 215. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar, termasuk Akuntan Publik (AP) yang tergabung di dalamnya, untuk mengaudit atau memeriksa laporan BCAS dilakukan melalui agenda yang diputuskan dalam RUPS. Profil KAP dan AP disampaikan dalam pemanggilan RUPS.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.	Diterapkan. Halaman 210. Bank telah memenuhi seluruh rekomendasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali rekomendasi terkait perusahaan terbuka, karena bank belum melakukan IPO. Informasi ini terdapat pada Bab Rapat Umum Pemegang Saham

Prinsip 8 Hak-hak, Peran dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Lainnya		
Indikator	Rekomendasi	Implementasi
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (stakeholder engagement)	
8.1.1	Entitas komersial syariah melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak Entitas terhadap mereka.	Diterapkan. Halaman 344. Sekretaris melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal maupun eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui berbagai aktivitas komunikasi perusahaan, Sekretaris juga memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik serta membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal Perusahaan.
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS, dan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan entitas. Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi entitas, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	Diterapkan. Laporan Keberlanjutan. BCAS memastikan bahwa strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi beserta pencapaiannya dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi bersama Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti dan memahami isu keberlanjutan yang relevan bagi perusahaan, serta bertanggung jawab secara akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan governansi keberlanjutan.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi Entitas mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh Entitas dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	Diterapkan. Laporan Keberlanjutan. Bank telah memenuhi seluruh rekomendasi perlindungan pemangku kepentingan, dan menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, karyawan, dan kreditur. Bank juga memastikan produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen serta selaras dengan prinsip syariah.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang Entitas dan mengedepankan keberlanjutan.	Diterapkan. Laporan Keberlanjutan. Direksi mendorong karyawan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan melalui pemberian insentif berkelanjutan serta program pengembangan karyawan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat peran karyawan dalam mendukung operasional Bank yang etis dan bertanggung jawab serta berorientasi pada keberlanjutan.
8.3.3	Entitas komersial syariah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.	Diterapkan. Laporan Keberlanjutan. Bank memastikan produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan konsumen serta selaras dengan prinsip syariah.

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

BCAS melaksanakan *self-assessment* dengan mengacu pada ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Meskipun ACGS awalnya dirancang untuk perusahaan terbuka (Tbk), BCAS mengadaptasinya sebagai alat ukur untuk menilai dan memperkuat penerapan praktik tata kelola perusahaan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta menyesuainya dengan kondisi BCAS yang belum Tbk, sehingga tetap mendukung pengelolaan bank yang sehat dan berkelanjutan.

A. Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
A.1. Hak-Hak Dasar Pemegang Saham	Ketentuan terkait pembayaran dividen interim, final, dan dividen scrip lebih relevan untuk menilai praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>). Namun, prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketepatan waktu dalam perlakuan terhadap pemegang saham tetap menjadi acuan BCAS dalam menerapkan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.
A.2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta diberi informasi mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan non-tbk, BCAS telah melaksanakan seluruh ketentuan terkait hak pemegang saham untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum, termasuk memastikan pemegang saham memperoleh informasi lengkap mengenai aturan dan prosedur pemungutan suara yang mengatur pelaksanaan rapat.
A.3. Pasar untuk kontrol korporasi harus diizinkan berfungsi secara efisien dan transparan.	BCAS telah patuh terhadap seluruh ketentuan yang relevan dengan kondisi bank non-tbk, terkait pasar untuk kontrol korporasi, dengan memastikan mekanisme tata kelola berjalan secara efisien dan transparan. Hal ini mendukung penerapan praktik <i>corporate governance</i> yang sehat, akuntabel, dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan.
A.4. Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.	Rekomendasi terkait fasilitasi pelaksanaan hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor institusional, lebih relevan untuk menilai praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>). Meskipun demikian, BCAS tetap mengacu pada prinsip kesetaraan dan transparansi dalam perlakuan terhadap pemegang saham sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
A.5. Saham dan hak suara.	Rekomendasi terkait saham dan hak suara lebih relevan untuk menilai praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>). Meskipun demikian, BCAS tetap berkomitmen pada prinsip kesetaraan dan perlakuan adil terhadap pemegang saham sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
A.6. Panggilan RUPST	Rekomendasi terkait panggilan RUPST lebih relevan untuk menilai praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>). Meskipun BCAS belum Tbk, bank tetap menerapkan prinsip transparansi dan kepatuhan dalam penyampaian informasi kepada pemegang saham sesuai praktik tata kelola perusahaan yang baik.

A.7. Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	Rekomendasi terkait larangan perdagangan oleh orang dalam dan tindakan yang tidak sesuai peraturan lebih relevan untuk menilai praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>). Meskipun BCAS belum tbk, bank tetap berpegang pada prinsip integritas dan kepatuhan dalam seluruh kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
A.8. Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen, memastikan semua transaksi dilaksanakan secara transparan, sesuai peraturan, dan mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik.
A.9. Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum tbk, BCAS telah patuh terhadap seluruh ketentuan terkait perlindungan pemegang saham minoritas. Bank memastikan hak-hak pemegang saham minoritas dihormati dan dijaga, serta semua praktik tata kelola dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel.

B. Keberlanjutan dan Ketahanan

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
B.1. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan prospektif yang akan dianggap penting oleh investor yang rasional dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum tbk, BCAS telah patuh terhadap seluruh ketentuan terkait pengungkapan keberlanjutan. Bank memastikan informasi yang disampaikan konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta menambahkan pengungkapan mengenai penetapan target kegiatan keberlanjutan secara kuantitatif, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan.
B.2. Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk saling bertukar pandangan mengenai isu-isu keberlanjutan.	BCAS telah patuh terhadap prinsip tata kelola yang mendorong terciptanya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan pertukaran pandangan yang konstruktif mengenai isu-isu keberlanjutan secara transparan dan akuntabel.
B.3. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan dengan baik risiko dan peluang keberlanjutan yang material saat menjalankan fungsi utamanya dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk terkait dengan risiko fisik dan transisi terkait iklim.	Bank telah mengintegrasikan pertimbangan risiko dan peluang keberlanjutan dalam praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Namun, bank menyadari perlunya peningkatan lebih lanjut dalam memastikan dewan direksi secara menyeluruh mempertimbangkan risiko fisik dan transisi terkait iklim, dan akan terus memperkuat pelaksanaan ini di masa mendatang untuk mendukung tata kelola yang lebih berkelanjutan dan akuntabel.

<p>B.4. Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama, serta mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang secara finansial sehat.</p>	<p>BCAS telah patuh terhadap prinsip tata kelola yang mengakui hak-hak pemangku kepentingan sesuai ketentuan hukum dan kesepakatan bersama, serta aktif mendorong kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai, lapangan kerja, dan memastikan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.</p>
<p>B.5. Di mana kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang efektif atas pelanggaran terhadap hak-hak mereka.</p>	<p>BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan hak-hak pemangku kepentingan yang diakui oleh hukum, dengan memastikan pemangku kepentingan memiliki akses untuk memperoleh pemulihan yang efektif atas setiap pelanggaran terhadap hak-hak mereka, sehingga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang adil, transparan, dan akuntabel.</p>
<p>B.6. Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang.</p>	<p>Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum tdk, BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait mekanisme partisipasi karyawan. Bank memastikan karyawan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang relevan, sehingga mendukung budaya kerja yang inklusif, transparan, dan tata kelola perusahaan yang baik.</p>
<p>B. 7. Pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan direksi, dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena hal ini.</p>	<p>BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan badan perwakilan mereka, dengan memastikan mereka dapat secara bebas menyampaikan kekhawatiran terkait praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan direksi. Bank menjamin hak-hak tersebut tidak dikompromikan, sehingga mendukung budaya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.</p>

C. Pengungkapan dan Transparansi

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
<p>C.1. Transparansi Struktur Kepemilikan</p>	<p>BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait transparansi struktur kepemilikan, dengan memastikan informasi mengenai kepemilikan saham dan struktur pemegang saham disampaikan secara jelas, akurat, dan dapat diakses, sehingga mendukung praktik tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.</p>
<p>C.2. Kualitas Laporan Tahunan</p>	<p>BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait kualitas laporan tahunan, dengan memastikan laporan disusun secara lengkap, akurat, dan transparan, mencakup informasi material yang relevan bagi pemangku kepentingan, sehingga mendukung praktik tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan dapat dipercaya.</p>
<p>C.3. Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama</p>	<p>BCAS telah menerapkan kebijakan remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama sesuai prinsip tata kelola yang baik, namun bank menyadari perlunya peningkatan pengungkapan secara lebih <i>detail</i> terkait jumlah dan struktur remunerasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan.</p>

C.4. Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait pengungkapan transaksi dengan pihak terkait, memastikan semua transaksi yang melibatkan pihak afiliasi atau terkait diungkapkan secara jelas, akurat, dan transparan, sehingga mendukung praktik tata kelola perusahaan yang adil, akuntabel, dan dapat dipercaya.
C.5. Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	Penilaian terkait transaksi saham oleh direksi dan komisaris hanya relevan untuk menilai kinerja praktik tata kelola di perusahaan publik (<i>listed</i>) dengan adanya kepemilikan saham oleh insiders. Untuk kondisi BCAS yang belum Tbk, parameter ini tidak berlaku, sehingga tidak menjadi fokus dalam penilaian tata kelola saat ini.
C.6. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait auditor eksternal dan laporan audit, dengan memastikan auditor eksternal yang independen melaksanakan penugasan secara profesional, serta laporan audit disampaikan secara akurat dan tepat waktu, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan.
C.7. Media Komunikasi	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum Tbk, BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait media komunikasi, dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang efektif dan transparan untuk menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan, sehingga mendukung praktik tata kelola perusahaan yang akuntabel dan terpercaya.
C.8. Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/ Keuangan	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait jadwal pengeluaran laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan memastikan penyusunan dan penyampaian laporan dilakukan tepat waktu, lengkap, dan akurat, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap praktik tata kelola perusahaan.
C.9. Situs Web perusahaan	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum Tbk, BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait situs web perusahaan, dengan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses bagi pemangku kepentingan, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
C.10. Hubungan Investor	Penilaian terkait hubungan investor dianggap tidak relevan sebagai indikator praktik tata kelola perusahaan di BCAS atau perusahaan non-Tbk, mengingat parameter ini lebih sesuai untuk menilai kinerja tata kelola di perusahaan publik yang tercatat di bursa saham.

D. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Prinsip & Rekomendasi	Pemenuhan
D.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris, dengan memastikan pelaksanaan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dilakukan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
D.2. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	BCAS telah melaksanakan seluruh ketentuan terkait struktur Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pembentukan komite-komite yang relevan. Namun, bank perlu memberikan perhatian lebih terhadap proporsi Komisaris Independen atau pihak independen dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan transparan.
D.3. Proses Direksi/Dewan Komisaris	BCAS telah memenuhi seluruh rekomendasi terkait proses Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan secara efektif. Untuk pengungkapan mengenai proses atau prosedur dalam pemilihan dan penunjukan anggota baru Dewan Komisaris, hal ini akan menjadi perhatian bank ke depan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola.
D.4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Untuk pertanyaan yang relevan dengan kondisi perusahaan yang belum tbk, BCAS telah melaksanakan seluruh ketentuan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris, memastikan bahwa setiap anggota memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
D.5. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	BCAS telah patuh terhadap ketentuan terkait kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memastikan bahwa pengelolaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

▶ Pernyataan *Bad Corporate Governance*

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan tata kelola, BCAS secara berkala melakukan evaluasi serta penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal. Sepanjang 2025, BCAS tidak mencatat adanya praktik *bad corporate governance* yang berpotensi mengganggu penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i> .	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam menciptakan nilai bagi masyarakat, BCAS tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga pada upaya memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagai bagian dari responsibilitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan. Aktivitas TJSL BCAS diimplementasikan dalam program BCA Syariah Peduli yang berfokus pada tiga pilar yaitu BCA Syariah Peduli Sosial, Peduli Prestasi dan Peduli Sejahtera.

Program TJSL dijalankan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pada 2025 realisasi penggunaan dana sebesar 1.705.948.095. Informasi pelaksanaan TJSL disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang disusun terpisah dari Laporan Tahunan ini dan disusun sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017 serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021. Laporan Keberlanjutan dapat diakses pada website <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keberlanjutan>.